



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 41/Pid.sus/2014/PN.Kpg

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa-Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **KALUMBAN MALI , SE**
Tempat lahir : Belu
umur/ Tanggal : 42 Tahun / 26 Februari 1972
lahir
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.005, RW.002 Kelurahan Lasiana
Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang
Agama : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. Eka Cipta
Persada)
Pendidikan : S-1

Penahanan Terdakwa :

- Penyidik Tidak dilakukan penahanan
- Penuntut Umum Terdakwa ditahan di Rutan Kelas II B Penfui Kupang sejak tanggal 28 Februari 2014 sampai dengan tanggal 19 Maret 2014.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 12 Maret 2014 sampai dengan 10 April 2014 ;
- Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01 April 2014 sampai dengan tanggal 30 April 2014;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 01 Mei 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;

Terdakwa tersebut di atas di dampingi oleh Penasihat Hukum : 1. PHILIPUS FERNANDEZ, SH., 2. YUSTINUS MARIANUS FUA, SH, 3. GEORGE DIETER

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 1 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAKMOFA, SH, Advokat /Pengacara yang berkedudukan di Kantor Advokat/Konsultan Hukum (Advocates – Legal Consultant) PHILIPUS FERNANDEZ, SH,. Dkk di Jalan Eltari II Liliba Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 April 2014 ;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Surat-surat lainnya dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi, ahli, dan Terdakwa, serta memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Kalumbban Mali, SE** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat Dakwaan **Primair**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Kalumban Mali, SE** berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka dipidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Membayar uang pengganti sebesar Rp.887.886.363,- (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) Subsidiair 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 2 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 lembar foto copy surat Nomor : 521.1.PTP / 119.C / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 dari Plt. Kadis Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT yang ditujukan kepada Kadis Pertanian TPH Kab. TTS, Perihal pupuk kegiatan Intensifikasi Ta. 2009.
2. 1 lembar foto copy lampiran kontrak Nomor : 521.1.050 / 1975.d / 2009, tanggal 12 November 2009 ttg alokasi pupuk Per Kab. pengembangan Intensifikasi Jagung Komposit, padi sawah, padi gogo, kacang kedelai, KACANG HIJAU, KACANG MERAH PROPINSI Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009
3. 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, tgl 19 Nopember 2010, Tuan/took Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 5.000 kg, nama barang ; Pupuk NPK, Catatan: barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh kemasan @50 Kg, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
4. 1 lembar asli surat tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2009, Tuan/Toko dinas pertanian dan tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 3.500 Kg, nama barang ; Pupuk Sp. 36 Catatan : barang dikirim dalam keadaan utuk dan baik, barang dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, pupuk Ex Distan Prov. NTT kegiatan Intensifikasi Ta. 2009 A/N. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
5. 1 Lembar asli surat jalan tanpa nomor :003 / 50 / CV. ECP / XII / 2010, tanggal Desember 2010, Tuan / Toko Dinas Pertanian Tanaman Pngan Kab. TTS, DI Soe, banyak 4.000 Kg, Nama barang : Pupuk Urea, Catatan :
6. barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh, barang dalam kemasan karung plastic 50 KG, PUPUK Ex. Distan Prov. NTT kegiatan intensifikasi Ta. 2009 a/n. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami, Cv. Eka Cipta Persada.
7. 1 lembar asli surat pengiriman barang PT. Pertani (Persero) cabang kupang pada Dinas pertanian Kab.. TTS, di SOE, Nama Barang: pupuk Urea, Kwantum (Kg) 12. 000 dan pupuk SP 36, kwantum (Kg) 6.500, Jumlah 18.500, penerima O.Y. Ndun, tgl 20-11- 2010
8. 1 Lembar surat tanda terima asli, tgl 11 Maret 2011, yang diterima O.Y. NDUN, YANG MENYERAHKAN Elmy Lay, Isinya ; Bersama ini kami kirimkan sisa pupuk Npk Phoska, sebanyak 42 (Empat puluh dua) karung, untuk total pembelian 116 (seratus enam belas) karung Npk Phoska.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 3 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 lembar surat tanda terima asli, tanggal 09 Maret 2011, yang diterima oleh O.Y. Ndun yang menyerahkan Ely Lay, isinya : bersama ini kami kirim pupuk Npk Phoska, sebanyak 74 (Tujuh puluh empat) Karung.
- 10.1 lembar asli BA serah terima barang, Nomor : Distan. TP.11. A. 03.1 / 1870.b / 2010, tanggal 17 Desember 2010, pihak pertama yang menyerahkan Ir. Max W.P.E. Leokoi, Msi, pihak kedua yang menerima Krissostomus Siaanto
- 11.1 lembar surat asli Nomor : Pemb.139 / 4 / 120 / 2011, tanggal 05 April 2011 dari Camat Amanuban Selatan, yang ditujukan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. TTS, Perihal ; Mohon Bantuan Pupuk.
- 12.1 Lembar asli BA serah terima barang Nomor : Distan.TP.11.A.03. 1 / 240 / 2011, tanggal 06 April 2011, pihak pertama yang menyerahkan Bernadus Y. Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.
- 13.9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab. TTU
- 14.1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk Urea dari Gudang BBU, sebanyak 230 Karung (11.50 Ton) untuk kebutuhan kelompok tani di Desa Sekon / Komoditi padi sawah, yang menerima : Henrikus Bana, SH. Kepala BBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelompok tani, desa Sekon / Kecamatan Insana (Komoditi Padi Sawah) sebanyak 750 Kg, tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP
15. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011, isinya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH. Kepala BBU Kosmas. Liu.
- 16.1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 12 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 4 karung untuk keperluan kelompok tani Naiean yang menerima ; Bapak. Frans Ratrigis, Kepala Kosmas Liu. Sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan, yang menerima Jemy Ngere, Kepala BBU Kosmas Liu.
- 17.1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 18 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea untuk gudang BBU, sebanyak 20 karung (10.000 Kg) untuk keperluan kelompok tani yang mengambil Ketua Kelompok tani Naut Leu, Desa Letneo: Gabriel Oe. Kepala BBU Kosmas Liu.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 4 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Dan nota pengambilan pupuk tanggal 22 Februari 2011, telah menerima pupuk urea dari Dinas pertanian (Gudang BBU), sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan pribadi, yang menerima : Domi Bansoe, mengetahui Kepala BBU Kosmas Liu.
- 19.1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tgl 18 Februari yang isinya : telah menerima pupuk urea dari gudang Pertanian (BBU) sebanyak 3 (tiga) karung untuk kebutuhan pribadi, yang mengambil Emanuel Fois, Kepala BBU Kosmas Liu dan nota pengambilan pupuk tanggal 1 Februari 2011, telah menerima pupuk urea 4 (empat) karung (100 Kg) dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) untuk keperluan pribadi (sawah) yang menerima : Albertus Manehat.
- 20.1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU), sebanyak 12 karung (600 Kg) untuk keperluan kelompok tani dan sebuah alat semprot merk Mist blower / Duster sebanyak 1 buah untuk keperluan kelompok tani (pinjam) yang mengambil ketua Kelompok Tani Kakord / Wini : Adelbertus Teme, Kepala BBU Kosmas Liu.
- 21.1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 21 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) sebanyak 3 (tiga) karung urea untuk keperluan kelompok (150 Kg), yang menerima ketua kelompok Tani Sejati (B5) Thomas Kua, Kepala BBU Kosmas Liu. dan nota pengambilan pupuk tanggal 29 Maret 2011, telah menerima pupuk NPK sebanyak 600 Kg (12 Karung) DARI Dinas pertanian (Gudang BBU) untuk dapat dipergunakan dikebun Dinas BBU / Oelniaat seluas 2 Ha. Yang meneriman : Adi Papa, Kepala BBU Kosmas Liu.
- 22.1 lembar surat foto copy Nota Pengambilan Pupuk, tanggal 28 Maret 2011, isisnya : telah menerima pupuk dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) Kab. TTU, Jenis : NPK = 1500 Kg = 30 Karung, Urea = 1000 Kg = 20 Karung, untuk dipergunakan oleh masyarakat Desa Humasu Oekolo (Kelompok Tani Koel Ana Oenamo), mengetahui Kepala Desa Humusu Oekolo Baltasar Babu.
- 23.1 lembar surt foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 6 Karung (300 Kg) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTU digudang BBU untuk keperluan kebun Dinas Kaubele (sawah) yang menerima pupuk Yoseph Rusae, Kepala BBU Kosmas Liu
- 24.1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 1 karung (50 Kg) dan NPK

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 5 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 karung (50 Kg) untuk tanaman Sayur di kelompok, yang mengambil Gabriel Oe.

- 25.1 lembar surat foto copy surat jalan No.6/ SJ-ECP / III / 2011, tanggal 11 Maret 2011, Tuan / - 6 - ook :Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kab. TTU di kefamenanu, banyak 4500 Kg Pupuk NPK Ponscka dan 500 Kg Urea, Cat .Barang kami serahkan dalam keadaan 100 % baik dan lengkap dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, Penerima Kepala BBU Kosmas Liu, pengantar Kristins Messak, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada
- 26.1 lembar asli berita acara serah terima barang, No. 001 / BAST / CV. ECP / KUPANG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, yang menerima Dinas Pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marten LL. A .Sakung, Msi, yang menyerahkan Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Ir. Petrus Muga, nama barang pupuk Urea, jumlah 23.500 Kg, pupuk SP18 Jumklah 13.625 Kg, pupuk NPK jumlah 20.300 Kg, keterangan utuk dan lengkap sesuai spesifikasi.
- 27.1 lembar asli berita penitipan barang, Nomor : 001 / BAP/ CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, Pihak pertama Dinas pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marthen L.A. Sakkung, Msi, Pihak Kedua Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, nama barang pupuk Urea, Jumlah 23.500 Kg, Pupuk SP18 Jumlah 13.625 Kg, pupuk NPK Jumkah 20.300 Kg, Keterangan Utuh dan lengkap sesuai Spesifikasi.
- 28.2 lembar Laporan kegiatan Intensifikasi Padi Palawija Dana APBD I, Propinsi NTT tahun anggaran 2009, tanggal 09 Nopember 2010, yang ditanda tangani Ir. Cresensiana E.U. Rani.
- 29.1 lembar tanda terima penyerahan pupuk Urea 500 Kg yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani KaryaKasih An. Benediktus Milo, tanggal 25 Nopember 2010.
- 30.1 lembar foto copy / salinan dengan aslinya rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak II, tertanggal 08 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Harsono A. Koda beserta lampirannya daftar hadir rapat Evaluasi.
- 31.1 jepitan foto copy / salinan sesuai dengan aslinya perihal pemblokiran dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ir. Petrus Muga, Nomor : 52.1.1050 / 2179 / XII / 2009, Tgl 14 Desember 2009.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 6 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Berita Acara serah terima barang Nomor: 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009.
33. Berita acara penitipan barang Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009.
34. Surat pernyataan Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, bermaterai 3000 sebanyak 2 lembar, Cap. CV. Eka Cipta Persada, atas nama Direktur Kalumban Mali,SE.
- 35.1 lbr asli surat jalan Nomor : 01/SJ-ECP/X/2010, warna merah muda, bulan Oktober 2010 yg ditujukan kpd Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, banyaknya barang 5 ton pupuk SP36 ,5 ton pupuk Urea dan 6 ton pupuk NPK Ponska, Cat. Barang kami serahkan dalam keadaan baik dan lengkap, yg diterima oleh MIKEL, hormat kami CV. Eka Cipta Persada.
- 36.1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna putih, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali,SE
- 37.1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna merah muda, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali,SE.
- 38.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 29 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 1.950 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap,
39. Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Pecinta Bahari Syarifudin Pueng, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 7 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 40.1 lembar asli bukti surat tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, pupuk keg intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah 1.300 Kg.
41. Catatan : pupuk urea belum diterima, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua kelompok Andi Mantutu, atas nama Rasyid Raya, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata Virgilius Natal, SP.
- 42.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 22 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah 650 Kg.
43. Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Suka Maju atas nama Thomas Tayong, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 44.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 19 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 3.450 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Likur Komaq atas nama Ibrahim Wukada, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 45.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 46.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Adi Moe atas

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 8 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Yohanes Bean, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

47.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Sinar Harapan atas nama Melkiades Tukan, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

48.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

49.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Taan Onek Tou, atas nama Damianus R. Lengari, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

50.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Baliboto atas nama Bruno A. Tereng, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

51.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 14 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 9 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Urea – Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg / 10 dan pupuk NPK jumlah 800 Kg/ 16, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Dei Poyag Ubg, Desa Mandiri atas nama Donatus Dua, yang menyerahkan Saban Muhamad

52.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 06 Januari 2011, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruhnya 1300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima ketua kelompok Gapoktan Anugerah an Leonardus Ale, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

53.1 buku asli rencana data kelompok Tani pelaksana Pengembangan Intensifikasi padi / palawija Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2009, Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009.

54.1 buah buku asli (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan perkebunan TA.2009, urusan pemerintahan pertanian, perangkat Daerah / satuan kerja dinas pertanian dan perkebunan, kode bidang / satuan kerja 2.01.01 pendapatan Rp 475.318.000, belanja Rp 39.483.483.800 sumber dana DAU, PAD pembiayaan, warna hijau muda.

55.1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk Organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.

56.1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir dokumen Kualifikasi, Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk An. Organik untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi: Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.

57.1 buah buku asli surat perjanjian pembelian (Kontrak) Nomor : 521.1 1.050 / 2007. I / KEP / XI / 2009, tgl 16-11-2009, pekerjaan pengadaan bahan/ obat-obat untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata,

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 10 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat,
DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Pro NTT Ta. 2009.

58.3 lembar foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tgl 11-12-2009, yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang / jasa masing- masing : Harsono A. Koda, SP (Ketua), Kosmas Cekarus, STP (Sekretaris) dan Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) serta pelaksana pekerjaan Kalumban L. Mali, SE direktur CV. Eka Cipta Persada.

59.2 lembar foto copy cerita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 004 / CV. ECP / L. BAS / XII / 2009, tgl 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh CV. Eka Cipta Persada dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yang menyerahkan barang / jasa an. Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.

60.1 lembar asli berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan Palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1975.d / KEP / XI / 2009, tanggal 12 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dan ditanda tangani oleh Pihak pertama yang menyerahkan barang / jasa atas nama Kalumban L. Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir., Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.

61. Bukti Realisasi asli pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab.beserta lampiran, yaitu:

- a) 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D0 Nomor : 2827 / 2.01.1 / SP2D / LS/ 2009, tgl 11 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
- b) 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138 / 01.1 / LS / 2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
- c) 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 11 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- d) 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 21 58 .F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- e) 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp.293. 002.500,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, jaminan uang muka No. Bond : 1212. 36. 2009. 11. 00001 – 0, tanggal : 30 Oktober 2009, kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palwija, dalam rangka kegiatan DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima Kalumban L. Mali, SE, selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar PA Ir.. Petrus Muga.
- f) 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
- g) 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor : 521.1.050 / 2158 F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- h) 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang, No.Re : 1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg.3) Belanja / Obat-obatan, Ta 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas pertanian dan perkebunan provinsi NTT Ta. 2009, banyak uang : Rp. 293. 002. 500,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran: biaya uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 12 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. Bukti Realisasi asli pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar Rp. 100% atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab. Beserta lampiran, yaitu:

- a. 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3118 / 2.01.1 / SP2D / LS / 2009, tgl 21 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
- b. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157 / 01.1 / LS / 2009, tgl 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
- c. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- d. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 2225.F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- e. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 14 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp. 683.672.500,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam Ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar 100% atas pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan.
- f. (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, berita acara acara serah terima No. 521. 050 / 1886.Q / KEP / 2009, tanggal 11 Desember 2009 dan berita acara serah terima No. 004 / CV. ECP / L.BAS / XII / 2009, tanggal 14 Desember 2009 kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima
- g. Kalumban Mali,SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar pengguna anggaran Ir.. Petrus Muga.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 13 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
 - i. 1 lembar asli surat pengantar surat permintaan pembayaran (LS) Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
 - j. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (LS), Nomor: 521. 1050 / 2225 / DPPA- SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTT Cq. Kepala Biro Keuangan.
 - k. 1 jepitan asli Laporan Kas pembangunan, Departemen / Lembaga; Pertanian, Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Surat permintaan beban tetap untuk bulan Desember 2009,
 - l. Nomor : 521. 1. 050 / 2225 F / DPPA – SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- 63.1 (satu) lembar surat yang difaks dari Dinas pertanian dan perkebunan prop.NTT, Nomor 521.1.PTP/119.c/IX/2010, tanggal 14 September 2010, perihal penyaluran pupuk kegiatan intensifikasi Ta. 2009;
- 64.1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 11 oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama JACOB DAPAWOLE selaku ketua kelompok Tani Waina Dangu sebanyak :Urea 2.500 Kg,SP.18 sebanyak 3.125 kg dan NPK sebanyak 3.750 Kg,Insektisida (obat-obatan) 100 liter.
- 65.1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama YOHANES B.U.LELE selaku ketua kelompok Tani Kereloko sebanyak :Urea 1.000 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 kg dan NPK sebanyak 5.50 Kg.
- 66.Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama U.D.M.MAUPADJI selaku ketua kelompok Tani Tara Walu sebanyak :Urea 2.250 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 Kg dan NPK sebanyak 1.500 Kg,Insektisida (obat-obatan) 30 liter;

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 14 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 26 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama YOHANES Y. BORA selaku ketua kelompok Tani Wali Ate sebanyak : Urea 8.500 Kg, Insektisida 40 liter.

68. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE sebanyak : Urea 3.750 Kg, SP.18 sebanyak 5.000 kg dan NPK sebanyak 5.000 Kg.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang di dakwakan kepadanya oleh karena itu mohon keringan ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana dan duplik dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada hari Rabu tanggal 13 Agustus 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya, keseluruhannya termuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa Ia Terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, ***baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau***

Pts.No:41/Pid.sus/TPk/2014/PN.Kpg halaman - 15 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian negara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2009 Ir. Petrus Muga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor : UP.013.1/1/368/JS/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan selanjutnya berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor: 900.950.KU.189.AK/2008 tanggal 31 Desember 2008 diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi NTT sebesar Rp. 1.299.875.000 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Pupuk An Organik untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900.918.KU/DPPD.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada ditunjuk sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bahan/ pupuk untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija oleh Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran, dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 979.675.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 hari kalender berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Nomor: 521.1.050/1875/KEP/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009, terdakwa dan Ir. Petrus Muga telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 antara terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang dalam kontrak disebut sebagai pihak kedua dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran yang dalam Kontrak disebut sebagai pihak pertama, dengan harga borongan pekerjaan sesuai dengan Pasal 5 Kontrak sebesar Rp. 976.675.000(Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap Pengguna Anggaran, pada tanggal 16

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 16 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2009 telah menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang memberikan tugas pekerjaan kepada terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija, dengan nama dan spesifikasi barang sebagai berikut :

1. Pupuk Tunggal Nitrogen (Urea) dengan spesifikasi :

- Nama pupuk/Merek Dagang Urea;
- Bentuk Butiran;
- Kandungan hara Nitrogen 46 %;
- Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;
- Volume 212.500 Kg;

2. Pupuk Tunggal Pospat (SP-18) dengan spesifikasi :

- Nama Pupuk/merek dagang SP-18;
- Warna Putih;
- Bentuk Butiran
- Kandungan hara P205 18 %
- Kemasan dalam karung standard 50 Kg;
- Volume 126.800 Kg

3. Pupuk Majemuk.

- Nama pupuk/Merek Dagang Phonska;
- Warna Campuran (putih, abu-abu dan merah jingga)
- Bentuk Butiran;
- Kandungan hara N:P:K 15:15:15;
- Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;
- Volume 234.500 Kg;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada berdasarkan Pasal 3 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang jangka waktu pelaksanaan dan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009, terdakwa diwajibkan melaksanakan pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana dalam Pasal 1 Kontrak dalam waktu 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan ayat 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, tentang Pemeriksaan dan Penyerahan Pekerjaan ditentukan sebagai berikut:

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 17 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh panitia pemeriksa yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama;
2. Apabila dalam pemeriksaan oleh panitia pemeriksa telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan pekerjaan maka pihak kedua wajib mengganti hasil pekerjaan tersebut sesuai ketentuan yang terdapat dalam Kontrak;
3. Pihak Kedua harus menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pertama sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Franco Lini IV dimasing-masing Kabupaten (14 kabupaten), seperti tertera pada Pasal 4 ayat 6 Perjanjian kerja ini;
4. Sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu harus diperiksa oleh Panitia Pemeriksa yang ditunjuk oleh pihak pertama dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan/Pupuk An Organik untuk Intensifikasi tanaman Padi dan Palawija kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija yang dibuat dalam rangkap secukupnya untuk menjadi dasar penyerahan hasil pekerjaan dari pihak kedua kepada pihak pertama;
5. Dengan dasar bukti serah terima hasil pekerjaan pengadaan pupuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija antara Direktur Perusahaan dengan Kepala Dinas atau Pejabat yang mewakili Dinas yang menangani tanaman pangan dimasing-masing Kabupaten, maka dilakukan serah terima secara keseluruhan antara pihak kedua dengan pihak pertama;
6. Lokasi Penyerahan Pekerjaan masing-masing Lini IV untuk Kabupaten terlampir;

➤ Bahwa adapun rincian alokasi Pupuk untuk Kabupaten-Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	PUPUK		
		UREA (Kg)	SP-18 (Kg)	NPK (Kg)
1	KUPANG	23.500	13.625	20.300
2	TTS	16.000	8.000	12.000
3	TTU	16.000	8.000	12,000
4	BELU	23.500	13.625	20.300

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 18 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	ALOR	16.000	8.000	12.800
6	FLOTIM	18.000	9.500	32.800
7	SIKKA	18.000	9.500	32.800
8	LEMBATA	16.000	8.000	12.800
9	NGADA	13.000	12.225	13.000
10	MANGGARAI	4.500	5.400	4.500
11	MANGGARAI BARAT	4.500	5.400	4.500
12	ROTE NDAO	2.000	1.500	20.000
13	SUMBA TIMUR	23.500	13.625	20.300
14	SUMBA BARAT	18.000	10.400	14.800
TOTAL		212.500	126.800	234.500

- Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang cara pembayaran ditentukan :
1. Pembayaran harga borongan pekerjaan pada Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan dengan disetujui pihak Pertama dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. Persekot (Uang Muka) dapat diberikan 30 % dari nilai Kontrak kepada pihak kedua (Perusahaan Gel) yaitu $30/100 \times 976.675.000$ atau sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada pihak kedua setelah pihak kedua mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pihak pertama;
 - b. Pembayaran angsuran Kedua (terakhir) sebesar 70 % dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100 % (setelah serah terima pekerjaan 100%) dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan.
 - Bahwa berdasarkan Pasal 9 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, mengenai perpanjangan waktu ditentukan :
 1. Perpanjangan waktu hanya dapat diajukan apabila terjadi keadaan memaksa, ataupun pekerjaan tambahan yang mengakibatkan harus ada perpanjangan waktu;
 2. Penghentian dan penundaan pekerjaan sebagai akibat kelalaian Pihak Kedua tidak diberikan perpanjangan waktu.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 19 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 mengenai sanksi dan denda ditentukan sebagai berikut :

1. Apabila penyerahan barang/pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, kecuali karena ada keadaan kahar, maka pemborong dikenakan denda keterlambatan satu permil dari kontrak setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum 5 % dari nilai Kontrak;
2. Jika peringatan-peringatan tertulis dari pemeriksa barang/pekerjaan atas segala kelalaian pemborong, telah diberikan 3 (tiga) kali tetapi tidak ditaati sepenuhnya, maka Pihak Pertama dapat mencabut hak pelaksanaannya dari pemborong dengan tidak mengganti apapun juga, dan Pihak Pertama berwenang untuk menunjuk pemborong lain untuk meneruskan pekerjaan;

- Bahwa terdakwa setelah menandatangani Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, kemudian pada tanggal 8 Desember 2009 telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya setelah disetujui oleh Ir. Petrus Muga lalu diproses pembayarannya dengan menerbitkan SPM-LS Nomor 138/01.01/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 senilai Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dan atas dasar SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2827/2.01/SP2D/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I /uang muka 30 % sebesar Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang.

- Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT padahal Ir. Petrus Muga telah mengetahui bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum menyelesaikan pekerjaannya 100 %, namun dengan alasan batas pencairan anggaran berakhir pada tanggal 14 Desember 2009, maka Ir. Petrus Muga telah memberikan arahan dalam rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Ir. Yohanes Tay, MM selaku PPTK, Harsono A.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 20 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koda, SP dan Almarhum Tobias Giri masing-masing sebagai Panitia Pemeriksa Barang agar segera menyiapkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan proses pencairan keuangan serta mengarahkan agar Panitia Pemeriksa Barang segera menyiapkan dan membuatkan Berita Acara pemeriksaan barang dan Berita Acara serah terima barang sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana 100 %.

- Bahwa berdasarkan arahan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 bertempat di ruangan bendahara pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, terdakwa bersama-sama dengan Harsono A. Koda, SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Thobias Giri masing-masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang, menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % oleh terdakwa yang kemudian dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembayaran 100 %.
- Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut, lalu terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada diberikan pembayaran Tahap II 100 % sebesar Rp.683.672.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang sesuai dengan SP2D Nomor: 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 tanggal 21 Desember 2009, padahal sampai dengan diterimanya pembayaran 100 % tertanggal 21 Desember 2009, terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum melaksanakan pekerjaan 100% sesuai dengan Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada walaupun pada tanggal 21 Desember 2009 telah menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Kontrak, namun sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009, terdakwa hanya dapat melaksanakan pekerjaan penyerahan Pupuk ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kupang yang diterima oleh Ir. Marten Sakung berupa Pupuk Urea sebanyak 20.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 13.625 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 20.300 Kg sesuai Berita Acara serah terima barang Nomor : 001/BAST/CV.ECP/Kpg/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, dan penyerahan Pupuk ke Kabupaten Belu berupa Pupuk Urea sebanyak 7.500 Kg, sehingga Pupuk yang belum diserahkan sesuai Kontrak sampai dengan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 21 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009 adalah Pupuk Urea sebanyak 171.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 113.175 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 213.800 Kg.

- Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT yang mengarahkan panita pemeriksa barang agar membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksa barang bersama-sama dengan terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Tobias Giri yang membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % yang kemudian dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembayaran 100 %, padahal dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah sebagai berikut :

1. Pasal 36 ayat (1), (3) Kepres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan :

- (1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- (2). Pengguna barang/jasa menerima peyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak:

2. Lampiran Kepres No.80 Tahun 2003 Bab II Huruf D Angka 1 F ayat (1),(3) yang menyatakan :

- (1) Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan;
- (2) Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja;
- (3) Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sisitem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak;

3. Pasal 2, 3, 4 , 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

- Bahwa perbuatan terdakwabersama-sama dengan Ir. Petrus Muga, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Tobias Giriselain bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 sebagaimana tersebut diatas, juga bertentangan dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan Negara/ Daerah sebagai berikut :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 22 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima jo pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.

➤ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada bersama-sama dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP (sebagai panitia pemeriksa barang) telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.887.886.363 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Bahan/Obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR-6724/PW24/5/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

SUBSIDIAIR

-----Bahwa la Terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada pada waktu-waktu tertentu antara tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, **baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana, dengan**

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 23 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Bahwa pada tahun 2009 Ir. Petrus Muga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor : UP.013.1/1/368/JS/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan selanjutnya berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor: 900.950.KU.189.AK/2008 tanggal 31 Desember 2008 diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi NTT sebesar Rp. 1.299.875.000 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Pupuk An Organik untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: 900.918.KU/DPPD.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
- Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada ditunjuk sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bahan/ pupuk untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija oleh Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran, dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 979.675.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 hari kalender berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Nomor: 521.1.050/1875/KEP/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009, terdakwa dan Ir. Petrus Muga telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 antara terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang dalam kontrak disebut sebagai pihak kedua dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran yang dalam Kontrak disebut sebagai pihak pertama, dengan harga

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 24 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

borongan pekerjaan sesuai dengan Pasal 5 Kontrak sebesar Rp. 976.675.000(Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap Pengguna Anggaran, pada tanggal 16 Nopember 2009 telah menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang memberikan tugas pekerjaan kepada terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija, dengan nama dan spesifikasi barang sebagai berikut :

1. Pupuk Tunggal Nitrogen (Urea) dengan spesifikasi :

- Nama pupuk/Merek Dagang Urea;
- Bentuk Butiran;
- Kandungan hara Nitrogen 46 %;
- Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;
- Volume 212.500 Kg;

2. Pupuk Tunggal Pospat (SP-18) dengan spesifikasi :

- Nama Pupuk/merek dagang SP-18;
- Warna Putih;
- Bentuk Butiran
- Kandungan hara P205 18 %
- Kemasan dalam karung standard 50 Kg;
- Volume 126.800 Kg

3. Pupuk Majemuk

- Nama pupuk/Merek Dagang Phonska;
- Warna Campuran (putih, abu-abu dan merah jingga)
- Bentuk Butiran;
- Kandungan hara N:P:K 15:15:15;
- Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;
- Volume 234.500 Kg;

- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada berdasarkan Pasal 3 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang jangka waktu pelaksanaan dan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009, terdakwa diwajibkan melaksanakan pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana dalam Pasal 1 Kontrak

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 25 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam waktu 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009.

- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1, 2, 3, 4, 5 dan ayat 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, tentang Pemeriksaan dan Penyerahan Pekerjaan ditentukan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan hasil pekerjaan dilakukan oleh panitia pemeriksa yang telah ditunjuk oleh Pihak Pertama;
2. Apabila dalam pemeriksaan oleh panitia pemeriksa telah ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dalam pelaksanaan pekerjaan maka pihak kedua wajib mengganti hasil pekerjaan tersebut sesuai ketentuan yang terdapat dalam Kontrak;
3. Pihak Kedua harus menyerahkan pekerjaan yang telah diselesaikan dan dapat diterima dengan baik oleh pihak pertama sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam dokumen rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) beserta lampirannya dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Franco Lini IV dimasing-masing Kabupaten (14 kabupaten), seperti tertera pada Pasal 4 ayat 6 Perjanjian kerja ini;
4. Sebelum diserahkan kepada Pihak Pertama terlebih dahulu harus diperiksa oleh Panitia Pemeriksa yang ditunjuk oleh pihak pertama dan hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pengadaan Bahan/Pupuk An Organik untuk Intensifikasi tanaman Padi dan Palawija kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija yang dibuat dalam rangkap secukupnya untuk menjadi dasar penyerahan hasil pekerjaan dari pihak kedua kepada pihak pertama;
5. Dengan dasar bukti serah terima hasil pekerjaan pengadaan pupuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija antara Direktur Perusahaan dengan Kepala Dinas atau Pejabat yang mewakili Dinas yang menangani tanaman pangan dimasing-masing Kabupaten, maka dilakukan serah terima secara keseluruhan antara pihak kedua dengan pihak pertama;
6. Lokasi Penyerahan Pekerjaan masing-masing Lini IV untuk Kabupaten terlampir;

- Bahwa adapun rincian alokasi Pupuk untuk Kabupaten-Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	PUPUK		
		UREA	SP-18	NPK

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 26 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		(Kg)	(Kg)	(Kg)
1	KUPANG	23.500	13.625	20.300
2	TTS	16.000	8.000	12.000
3	TTU	16.000	8.000	12.000
4	BELU	23.500	13.625	20.300
5	ALOR	16.000	8.000	12.800
6	FLOTIM	18.000	9.500	32.800
7	SIKKA	18.000	9.500	32.800
8	LEMBATA	16.000	8.000	12.800
9	NGADA	13.000	12.225	13.000
10	MANGGARAI	4.500	5.400	4.500
11	MANGGARAI BARAT	4.500	5.400	4.500
12	ROTE NDAO	2.000	1.500	20.000
13	SUMBA TIMUR	23.500	13.625	20.300
14	SUMBA BARAT	18.000	10.400	14.800
TOTAL		212.500	126.800	234.500

➤ Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat 1 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang cara pembayaran ditentukan :

1. Pembayaran harga borongan pekerjaan pada Pasal 5 Surat Perjanjian Pemborongan ini dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan persentase kemajuan pekerjaan dengan disetujui pihak Pertama dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- Persekot (Uang Muka) dapat diberikan 30 % dari nilai Kontrak kepada pihak kedua (Perusahaan Gel) yaitu $30/100 \times 976.675.000$ atau sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dapat dibayarkan kepada pihak kedua setelah pihak kedua mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada pihak pertama;
- Pembayaran angsuran Kedua (terakhir) sebesar 70 % dari Nilai Kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100 % (setelah serah terima pekerjaan 100%) dibuktikan dengan berita acara serah terima pekerjaan.

➤ Bahwa berdasarkan Pasal 9 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, mengenai perpanjangan waktu ditentukan :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 27 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perpanjangan waktu hanya dapat diajukan apabila terjadi keadaan memaksa, ataupun pekerjaan tambahan yang mengakibatkan harus ada perpanjangan waktu;
 2. Penghentian dan penundaan pekerjaan sebagai akibat kelalaian Pihak Kedua tidak diberikan perpanjangan waktu.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 12 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 mengenai sanksi dan denda ditentukan sebagai berikut :
1. Apabila penyerahan barang/pekerjaan melampaui batas waktu yang telah ditentukan, kecuali karena ada keadaan kahar, maka pemborong dikenakan denda keterlambatan satu permil dari kontrak setiap hari keterlambatan dengan denda maksimum 5 % dari nilai Kontrak;
 2. Jika peringatan-peringatan tertulis dari pemeriksa barang/pekerjaan atas segala kelalaian pemborong, telah diberikan 3 (tiga) kali tetapi tidak ditaati sepenuhnya, maka Pihak Pertama dapat mencabut hak pelaksanaannya dari pemborong dengan tidak mengganti apapun juga, dan Pihak Pertama berwenang untuk menunjuk pemborong lain untuk meneruskan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa setelah menandatangani Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, kemudian pada tanggal 8 Desember 2009 telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya setelah disetujui oleh Ir. Petrus Muga lalu diproses pembayarannya dengan menerbitkan SPM-LS Nomor 138/01.01/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 senilai Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dan atas dasar SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2827/2.01/SP2D/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I /uang muka 30 % sebesar Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang.
- Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT padahal Ir. Petrus

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 28 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muga telah mengetahui bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum menyelesaikan pekerjaannya 100 %, namun dengan alasan batas pencairan anggaran berakhir pada tanggal 14 Desember 2009, maka Ir. Petrus Muga telah memberikan arahan dalam rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Ir. Yohanes Tay, MM selaku PPTK, Harsono A. Koda, SP dan Almarhum Tobias Giri masing-masing sebagai Panitia Pemeriksa Barang agar segera menyiapkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan proses pencairan keuangan serta mengarahkan agar Panitia Pemeriksa Barang segera menyiapkan dan membuatkan Berita Acara pemeriksaan barang dan Berita Acara serah terima barang sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana 100 %.

- Bahwa berdasarkan arahan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 bertempat di ruangan bendahara pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, terdakwa bersama-sama dengan Harsono A. Koda, SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Thobias Giri masing-masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang, menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % oleh terdakwa yang kemudian dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembayaran 100 %.
- Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut, lalu terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada diberikan pembayaran Tahap II 100 % sebesar Rp.683.672.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang sesuai dengan SP2D Nomor: 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 tanggal 21 Desember 2009, padahal sampai dengan diterimanya pembayaran 100 % tertanggal 21 Desember 2009, terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum melaksanakan pekerjaan 100% sesuai dengan Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.
- Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada walaupun pada tanggal 21 Desember 2009 telah menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Kontrak, namun sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009, terdakwa hanya dapat melaksanakan pekerjaan penyerahan Pupuk ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kupang yang diterima oleh Ir. Marten

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 29 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakung berupa Pupuk Urea sebanyak 20.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 13.625 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 20.300 Kg sesuai Berita Acara serah terima barang Nomor : 001/BAST/CV.ECP/Kpg/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, dan penyerahan Pupuk ke Kabupaten Belu berupa Pupuk Urea sebanyak 7.500 Kg, sehingga Pupuk yang belum diserahkan sesuai Kontrak sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009 adalah Pupuk Urea sebanyak 171.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 113.175 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 213.800 Kg.

- Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT yang mengarahkan panita pemeriksa barang agar membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksa barang bersama-sama dengan terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Tobias Giri yang membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % yang kemudian dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembayaran 100 %, padahal dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 % bertentangan dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah sebagai berikut :

1. Pasal 36 ayat (1), (3) Kepres No.80 Tahun 2003 yang menyatakan :

- (1). Setelah pekerjaan selesai 100 % sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pengguna barang/Jasa untuk penyerahan pekerjaan;
- (2). Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak;

2. Lampiran Kepres No.80 Tahun 2003 Bab II Huruf D Angka 1 F ayat (1),(3) yang menyatakan :

- (1)Pembayaran Prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh pengguna barang/jasa, apabila penyedia barang/jasa telah mengajukan tagihan disertai laporan hasil kemajuan pekerjaan;
- (2)Pengguna barang/jasa dalam kurun waktu 7 hari harus sudah mengajukan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran prestasi kerja;
- (3)Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dapat dilakukan dengan sistem bulanan atau sistem termin yang didasarkan pada prestasi pekerjaan sebagaimana tertuang dalam dokumen Kontrak;

3. Pasal 2, 3, 4 , 6 Kontrak Nomor :521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 30 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan lr. Petrus Muga, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Tobias Giriselain bertentangan dengan Keputusan Presiden No.80 Tahun 2003 sebagaimana tersebut diatas, juga bertentangan dengan ketentuan tentang pengelolaan keuangan Negara/ Daerah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (3) UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Pasal 21 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yaitu Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima jo pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada bersama-sama dengan lr. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap Pengguna Anggaran, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP (sebagai panitia pemeriksa barang) telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.887.886.363 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan Bahan/Obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor: SR-6724/PW24/5/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas UU RI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan pada tanggal 24 April 2014 yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 143 ayat (2) huruf b KUHP, setelah

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 31 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menyatakan pendapatnya selanjutnya Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Mei 2014 telah mengambil keputusan dalam Putusan Sela yang pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan Tim Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak dapat diterima dan memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara, putusan mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, dan ahli yang didengar keterangannya di depan persidangan setelah disumpah menurut agamanya masing-masing, Saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MARINUS MOA**.

- Bahwa benar saksi adalah pensiunan PNS pada instansi Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT pada tahun 2011.
- Bahwa benar saya tahu saya dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi sebagai Sekretaris Panitia pengadaan barang dan jasa dalam paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Panitia pengadaan barang/jasa tersebut adalah :
 - Ir. Robertus Ongo selaku Ketua Panitia
 - Marinus Moa selaku Sekretaris
 - Drs. Louis Y. Ayal selaku Anggota
 - Afia Salama, STP selaku Anggota
 - Ezrom Micgel Elim selaku Anggota
- Bahwa benar Dasar hukum saya selaku Sekretaris Panitia Pengadaan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT Nomor : 521.1.050/378/KEP/IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan, Pejabat pengadaan dan Panitia pemeriksa barang/jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Tugas dan kewajiban saya selaku Sekretaris Panitia pengadaan barang/jasa tersebut adalah :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 32 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan dan serta lokasi pengadaan ;
- Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
- Menyiapkan dokumen pengadaan
- Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik
- Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
- Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
- Mengusulkan calon pemenang
- Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa
- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa benar Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT pada tahun 2009 adalah Ir. PETRUS MUGA.
- Bahwa benar Panitia pengadaan barang/jasa tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.040.365.000,- (satu milyar empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dananya dari APBD Prop NTT berdasarkan DPPA-SKPDE Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 ;
- Bahwa benar Sesuai kontrak No. 521.1.050/2007.i/KEP/X/2009 tanggal 16 Nopember 2009 jenis barang yang diadakan berupa pupuk an organik yang terdiri dari 3 jenis pupuk, yaitu :
 - Pupuk tunggal Nitrogen (UREA) sebanyak 212.500 Kg dengan spesifikasi :
 - Nama pupuk/merek dagang : Urea
 - Warna pupuk : putih
 - Bentuk : butiran
 - Kandungan hara nitrogen : 46 %
 - Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
 - Pupuk tunggal pospat (SP-18) sebanyak 126.800 Kg dengan spesifikasi sbb :
 - Nama pupuk/merek dagang : SP-18
 - Warna : Putih
 - Bentuk : Butiran

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 33 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kandungan hara : P205
- Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
- Pupuk majemuk NPK (Nitrogen, Pospat dan Kalium) sebanyak 234.500 Kg dengan spesifikasi sbb. :
 - Nama pupuk /merek dagang : Phonska
 - Warna : campuran (putih, abu-abu dan merah jingga)
 - Bentuk : Butiran
 - Kandungan hara N:P:K adalah 15:15:15
 - Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
- Bahwa benar Diperuntukan untuk intensifikasi tanaman padi sawah, padi gogo, jagung komposit, kacang hijau, kacang kedelai dan kacang merah sebagaimana dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 dalam satu jenis kegiatan dimaksud.
- Bahwa benar Karena mempunyai tolak ukur yang berbeda sifat dan spesifikasi teknis yang di adakan sesuai Juklak yang dibuat oleh PPTK (Ir. Yohanes Tay, MM) sehingga dibagi dalam tiga paket pekerjaan yaitu Paket pekerjaan pengadaan benih, paket pengadaan pupuk dan paket pekerjaan pengadaan pestisida, sehingga paket pekerjaan yang satu dengan paket pekerjaan yang lainnya saling mendukung.
- Bahwa benar Pengadaan bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija ta. 2009 diperuntukan kepada para kelompok tani yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009, kecuali paket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di Dinas Pertanian Kabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hama dan penyakit terhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiatan insifikasi tanaman padi dan palawija yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT ta. 2009.
- Bahwa benar yang menentukan nama-nama kelompok tani penerima paket pekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar HPS yang disusun dan diajukan kepada Pengguna Anggaran atas persetujuan PPTK sebesar Rp. 980.795.970,- (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan telah memperhitungkan paja-pajak dan keuntungan.
- Bahwa benar proyek ini adalah subsidi sehingga tidak ada harga pembanding,

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 34 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, saksi ada melakukan survey kepada Distributor pupuk subsidi yang ada di Kupang, yaitu PT. PERTANI-PUPUK KALTIM.
- Bahwa benar Menurut Distributor yang saat itu saya lakukan survey ke PT.Pertani adalah untuk Pupuk Urea Rp. 1.200/kg, Pupuk SP.18 Rp. 1.550/kg dan NPK Rp. 1.750/kg
- Bahwa benar Harga dasar menggunakan harga subsidi dan telah memperhitungkan biaya-biaya, pajak dan keuntungan perusahaan,
- Bahwa benar Pelaksanaan pemilihan penyediaan barang / jasa paket pekerjaan tersebut menggunakan **pelelangan umum pada pasca kualifikasi.**
- Bahwa benar Yang dinilai dalam proses pelelangan tersebut adalah Administrasi, Teknis dan Harga ;Tentang administrasi yang dinilai adalah kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang disyaratkan dalam RKS ;Tentang Teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan spek yang diminta oleh Panitia ;Tentang harga yang ditawarkan dibawah atau sama dengan HPS yang diminta oleh panitia.
- Bahwa benar Ada 5 rekanan yang memasukan penawaran, yakni :
 1. CV. EKA CIPTA PERSADA.
 2. CV. DWI SATYA SEHATI.
 3. CV. ENKURIO INDAH.
 4. CV. TIROSA INDAH.
 5. CV. MATAHARI TIMUR.
- Bahwa benar Panitia melakukan penawaran pada hari RABU, tanggal 7 Oktober 2009 di aula Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT dan semua Panitia hadir saat itu.
- Bahwa benar Dari penawaran yang masuk 4 rekanan yang dilakukan evaluasi kemudian CV.Enkurio Indah tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena dokumen lengkap tetapi nilai penawaran di atas HPS sehingga yang dilakukan evaluasi adalah CV. EKA CIPTA PERSADA, CV. TIROSA INDAH dan CV. MATAHARI TIMUR ,sedangkan CV. TIROSA INDAH **gugur**.Pada saat evaluasi ketiga rekanan kami undang untuk pembuktian dokumen kualifikasi karena penawaran paling rendah dari ketiga penawaran dan hasil verifikasi dan dokumen CV. EKA CIPTA PERSADA dokumen asli sesuai dengan dokumen kualifikasi yang disampaikan pada saat pemasukan / pembukaan dokumen, sedangkan CV. TIROSA INDAH dan CV. MATAHARI TIMUR pada saat pembuktian dokumen telah

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 35 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan dokumen asli tetapi tidak sesuai dengan dokumen isian kualifikasi sehingga panitia tidak mengusulkan kepada Pengguna Anggaran sebagai calon Pemenang dan calon pemenang cadangan.

- Bahwa benar Jadi CV. EKA CIPTA PERSADA diusulkan sebagai calon pemenang sesuai surat Nomor : 521.1.050/1753/KEP/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Perihal Laporan dan Usulan penetapan pemenang
- Bahwa benar Nilai penawaran CV. EKA CIPTA PERSADA adalah Rp. 976.675.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Dalam pekerjaan paket pengadaan ini, tidak ada PPK yang ada hanyalah PPTK (Pejabat Pengelola Teknik Kegiatan);PPTK dijabat Ir. YOHANES TAY, MM ;
- Bahwa benar Usulan calon pemenang lelang tidak ditujukan kepada Pengguna Anggaran tapi kepada PPTK, Panitia usulkan kepada PPTK karena kami berpikir statusnya sama dengan PPK dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- Bahwa benar Berdasarkan Penetapan pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan/pupuk an organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai surat PPTK Nomor : 521.1.050/1774/KEP/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang isinya menunjuk KALUMBAN MALI, SE Direktur CV. EKA CIPTA PERSADA sebagai Pemenang.
- Bahwa benar Tugas Panitia pengadaan sudah selesai setelah mengumumkan pemenang lelang dengan melampirkan laporan hasil evaluasi, selanjutnya PPTK menindak lanjuti dengan laporan kepada Pengguna Anggaran untuk dikeluarkan Keputusan Penggunaan Anggaran tentang Penunjukan kepada KALUMBAN MALI, SE Direktur CV. Eka Cipta Persada dengan penawaran sebesar Rp. 976.675.000,- sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija tanggal 30 Oktober 2009.
- Bahwa benar Kontrak ditanda tangani pada tanggal 16 Nopember 2009.
- Bahwa benar Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah pekerjaan telah dilaksanakan oleh CV.Eka Cipta Persada sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak ataukah tidak.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 36 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi baru mengetahui dari berita di koran bahwa pekerjaan yang dikerjakan dan pupuk belum 100 % didrop oleh Kontraktor, namun secara rincinya berapa banyak saya tidak tahu lagi.
- Bahwa benar Saat aanwijzing dijelaskan bahwa penyerahan barang/pupuk tersebut pada kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tersebar di 14 Kabupaten yang ada di NTT serta dikuatkan RKS dan Berita Acara Addendum dan Berita Acara Aanwijzing.
- Bahwa benar semua rekanan yang mendaftar ikut hadir saat aanwijzing.
- Bahwa benar Semua surat-surat yang berhubungan dengan tugas-tugas dari Panitia Pengadaan, saya sebagai sekretaris yang mengerjakannya.
- Bahwa benar pelelangan pekerjaan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pelelangan yang pertama dinyatakan GAGAL karena yang memasukan penawaran hanya 2 (dua) rekanan.
- Bahwa benar Minimal 3 rekanan yang memasukan penawaran supaya pelelangan tidak dinyatakan gagal.
- Bahwa benarsaksi kenal dengan HARSONO A. KODA, SP dan KOSMAS CEKARUS, STP karena mereka juga PNS pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT
- Bahwa benar Saat survey ke Distributor PT.Pertanian pada bulan Juni 2009tersebut yang saya tanyakan adalah tentang harga barang dan juga ketersediaan barang, dimana saat itu dijelaskan bahwa pupuk P.205 hanya ada 25 %, Pupuk SP. 27 tidak ada dan pupuk SP.18 ada ;Oleh karena pupuk SP.27 tidak ada sehingga diganti dengan pupuk SP. 18,
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang surat keterangan dari PT.Pertanian yang menyatakan ketidak sediaan pupuk jenis SP. 27.
- Bahwa benar nilai HPS itu sudah termasuk dengan Pajak, keuntungan dan biaya sampai kepada kelompok tani sudah diperhitungkan dalam kontrak.
- Bahwa benar Tidak ada rekanan yang komplain tentang HPS tersebut.
- Bahwa benar Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar titik baginya pupuk kepada para kelompok tani di 14 kabupaten yang tersebar di Propinsi NTT.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

2. Saksi **IR. ROBERTUS ONGO** .

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 37 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didepan persidangan dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT TA. 2009.
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Panitia pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa benar Panitia pengadaan barang/jasa tersebut adalah :
 - Ir. Robertus Onggo selaku Ketua Panitia
 - Marinus Moa selaku Sekretaris
 - Drs. Louis Y. Ayal selaku Anggota
 - Afia Salama, STP..... selaku Anggota
 - Ezrom Micgel Elim selaku Anggota
- Bahwa benar Dasar hukum saya selaku Ketua Panitia Pengadaan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT Nomor : 521.1.050/378/KEP/IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan, Pejabat pengadaan dan Panitia pemeriksa barang/jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Tugas dan kewajiban saya selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa tersebut adalah :
 - o Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan dan serta lokasi pengadaan ;
 - o Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - o Menyiapkan dokumen pengadaan
 - o Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik
 - o Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
 - o Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
 - o Mengusulkan calon pemenang
 - o Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa
 - o Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 38 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT pada tahun 2009 adalah Ir. PETRUS MUGA ;
- Bahwa benar Panitia pengadaan barang/jasa tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.040.365.000,- (satu milyar empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dananya dari APBD Prop NTT berdasarkan DPPA-SKPDE Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Sesuai kontrak No. 521.1.050/2007.i/KEP/X/2009 tanggal 16 Nopember 2009 jenis barang yang diadakan berupa pupuk an organik yang terdiri dari 3 jenis pupuk, yaitu :
 - ☞ Pupuk tunggal Nitrogen (UREA) sebanyak 212.500 Kg dengan spesifikasi :
 - o Nama pupuk/merek dagang : Urea
 - o Warna pupuk : putih
 - o Bentuk : butiran
 - o Kandungan hara nitrogen : 46 %
 - o Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
 - ☞ Pupuk tunggal pospat (SP-18) sebanyak 126.800 Kg dengan spesifikasi sbb :
 - o Nama pupuk/merek dagang : SP-18
 - o Warna : Putih
 - o Bentuk : Butiran
 - o Kandungan hara : P205
 - o Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
 - ☞ Pupuk majemuk NPK (Nitrogen, Pospat dan Kalium) sebanyak 234.500 Kg dengan spesifikasi sbb :
 - o Nama pupuk /merek dagang : Phonska
 - o Warna : campuran (putih, abu-abu dan merah jingga)
 - o Bentuk : Butiran
 - o Kandungan hara N:P:K adalah 15:15:15
 - o Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
- Bahwa benar Diperuntukan untuk intensifikasi tanaman padi sawah, padi gogo, jagung komposit, kacang hijau, kacang kedelai dan kacang merah sebagaimana dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 dalam satu jenis kegiatan dimaksud.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 39 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Karena mempunyai tolak ukur yang berbeda sifat dan spesifikasi teknis yang di adakan sesuai Juklak yang dibuat oleh PPTK (Ir. Yohanes Tay, MM) sehingga dibagi dalam tiga paket pekerjaan yaitu Peket pekerjaan pengadaan benih, paket pengadaan pupuk dan paket pekerjaan pengadaan pestisida, sehingga paket pekerjaan yang satu dengan paket pekerjaan yang lainnya saling mendukung.
- Bahwa benar Pengadaan bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija ta. 2009 diperuntukan kepada para kelompok tani yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009, kecuali paket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di Dinas Pertanian Kabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hama dan penyakit thhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiatan insifikasi tanaman padi dan palawija yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Kelompok tani ada di 14 Kabupaten.
- Bahwa benar Yang menentukan nama-nama kelompok tani penerima paket pekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang yang memiliki pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar HPS yang disusun dan diajukan kepada Pengguna Anggaran atas persetujuan PPTK sebesar Rp. 980.795.970,- (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan telah memperhitungkan pajak-pajak dan keuntungan.
- Bahwa benar Karena proyek ini adalah subsidi sehingga tidak ada harga pembanding
- Bahwa benar Sekretaris ada melakukan survey kepada Distributor pupuk subsidi yang ada di Kupang, yaitu PT. PERTANI-PUPUK KALTIM.
- Bahwa benar Menurut Distributor yang saat itu sekretaris lakukan survey ke PT.Pertani adalah untuk Pupuk Urea Rp. 1.200/kg, Pupuk SP.18 Rp. 1.550/kg dan NPK Rp. 1.750/kg.
- Bahwa benar Harga dasar menggunakan harga subsidi dan telah memperhitungkan biaya-biaya, pajak dan keuntungan perusahaan.
- Bahwa benar Pelaksanaan pemilihan penyediaan barang / jasa paket pekerjaan tersebut menggunakan **pelelangan umum pada pasca kualifikasi.**
- Bahwa benar Yang dinilai dalam proese pelelangan tersebut adalah Administrasi, Teknis dan Harga ;Tentang administrasi yang dinilai adalah

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 40 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang disyaratkan dalam RKS ;Tentang Teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan spek yang diminta oleh Panitia ;Tentang harga yang ditawarkan dibawah atau sama dengan HPS yang diminta oleh panitia.

- Bahwa benar Ada 5 rekanan yang memasukan penawaran, yakni :
 1. CV. EKA CIPTA PERSADA.
 2. CV. DWI SATYA SEHATI.
 3. CV. ENKURIO INDAH.
 4. CV. TIROSA INDAH.
 5. CV. MATAHARI TIMUR.
- Bahwa benar Panitia melakukan penawaran pada hari RABU, tanggal 7 Oktober 2009 di aula Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT dan semua Panitia hadir saat itu.
- Bahwa benar Dari penawaran yang masuk 4 rekanan yang dilakukan evaluasi kemudian CV.Enkurio Indah tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena dokumen lengkap tetapi nilai penawaran di atas HPS shingga yang dilakukan evaluasi adalah CV. EKA CIPTA PERSADA, CV. TIROSA INDAH dan CV. MATAHARI TIMUR ,sedangkan CV. TIROSA INDAH **gugur**.Pada saat evaluasi ketiga rekanan kami undang untuk pembuktian dokumen kualifikasi karena penawaran paling rendah dari ketiga penawaran dan hasil verifikasi dan dokumen CV. EKA CIPTA PERSADA dokumen asli sesuai dengan dokumen kualifikasi yang disampaikan pada saat pemasukan / pembukaan dokumen, sedangkan CV. TIROSA INDAH dan CV. MATAHARI TIMUR pada saat pembuktian dokumen telah menunjukan dokumen asli tetapi tidak sesuai dengan dokumen isian kualifikasi sehingga panitia tidak mengusulkan kepada Pengguna Anggaran sebagai calon Pemenang dan calon pemenang cadangan.
- Bahwa benar Jadi CV. EKA CIPTA PERSADA diusulkan sebagai calon pemenang sesuai surat Nomor : 521.1.050/1753/KEP/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Perihal Laporan dan Usulan penetapan pemenang
- Bahwa benar Nilai penawaran CV. EKA CIPTA PERSADA adalah Rp. 976.675.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Dalam pekerjaan paket pengadaan ini, tidak ada PPK yang ada hanyalah PPTK (Pejabat Pengelola Teknik Kegiatan);PPTK dijabat Ir. YOHANES TAY, MM ;

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 41 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Usulan calon pemenang lelang tidak ditujukan kepada Pengguna Anggaran tapi kepada PPTK, Panitia usulkan kepada PPTK karena kami berpikir statusnya sama dengan PPK dan disetujui oleh Kepala Dinas.
- Bahwa benar Berdasarkan Penetapan pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan/pupuk an organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai surat PPTK Nomor : 521.1.050/1774/KEP/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang isinya menunjuk KALUMBAN MALI, SE Direktur CV. EKA CIPTA PERSADA sebagai Pemenang.
- Bahwa benar Tugas Panitia pengadaan sudah selesai setelah mengumumkan pemenang lelang dengan melampirkan laporan hasil evaluasi, selanjutnya PPTK menindak lanjuti dengan laporan kepada Pengguna Anggaran untuk dikeluarkan Keputusan Penggunaan Anggaran tentang Penunjukan kepada KALUMBAN MALI, SE Direktur CV. Eka Cipta Persada dengan penawaran sebesar Rp. 976.675.000,- sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija tanggal 30 Oktober 2009.
- Bahwa benar Kontrak ditanda tangani pada tanggal 16 Nopember 2009.
- Bahwa benar Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah pekerjaan telah dilaksanakan oleh CV.Eka Cipta Persada sesuai dengn jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak ataupun tidak.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui dari berita di koran bahwa pekerjaan yang dikerjakan dan pupuk belum 100 % didrop oleh Kontraktor, namun secara rincinya berapa banyak saya tidak tahu lagi.
- Bahwa benar Saat aanwijzing dijelaskan bahwa penyerahan barang/pupuk tersebut pada kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tersebar di 14 Kabupaten yang ada di NTT serta dikuatkan RKS dan Berita Acara Addendum dan Berita Acara Aanwijzing.
- Bahwa benar semua rekanan yang mendaftar ikut hadir saat aanwijzing.
- Bahwa benar Semua surat-surat yang berhubungan dengan tugas-tugas dari Panitia Pengadaan, saya sebagai sekretaris yang mengerjakannya.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 42 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pelelangan pekerjaan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pelelangan yang pertama dinyatakan GAGAL karena yang memasukan penawaran hanya 2 (dua) rekanan.
- Bahwa benar Minimal 3 rekanan yang memasukan penawaran supaya pelelangan tidak dinyatakan gagal.
- Bahwa benarsaksi kenal dengan HARSONO A. KODA, SP dan KOSMAS CEKARUS, STP karena mereka juga PNS pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar Maksud dari LINI IV dalam kontrak adalah Gudang Penyalur pupuk terdekat.
- Bahwa benar 14 Kabupaten tersebut memiliki gudang penyalur pupuk, gudang tersebut adalah gudang dari distributor.
- Bahwa benar Saat aanwijzing lokasi penyerahan pekerjaan adalah kelompok tani.
- Bahwa benar Dalam RKS lokasi penyerahan pekerjaan adalah kelompok tani.
- Bahwa benar harga yang kami sampaikan saat aanwijzing itu sudah termasuk dengan ongkos angkut sampai ke kelompok tani penerima pupuk.
- Bahwa benar survey di PT.Pertani-Pupuk Kaltim itu diberlakukan untuk 14 Kabupaten.
- Bahwa benar Pupuk Kaltim adalah produsen pupuk, PT.Pertani adalah penyalur. Saat dilakukan survey PT.Pertani menjamin pupuk ada di setiap kabupaten.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima surat keterangan dari PT.Pertani yang menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2009 s/d Pebruari 2010 di PT.Pertani tidak ada persediaan pupuk.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah proyek pengadaan pupuk ini sudah selesai 100 % ataukah belum karena saya tidak punya dokumen pendukung untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah selesai ataukah belum.
- Bahwa benarsaksi tahu bahwa Kalumban Mali, SE mengerti tentang ruang lingkup kegiatan pengadaan pupuk ini.
- Bahwa benar nilai HPS itu sudah termasuk dengan Pajak, keuntungan dan biaya sampai kepada kelompok tani sudah diperhitungkan dalam kontrak.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 43 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

3. Saksi *DRS. LOUIS YOSAFAT AYAL*.

- Bahwa benar saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT TA. 2009.
- Bahwa benar saksi sebagai Anggota Panitia pengadaan barang dan jasa.
- Bahwa benar Panitia pengadaan barang/jasa tersebut adalah :
 - Ir. Robertus Ongko selaku Ketua Panitia
 - Marinus Moa selaku Sekretaris
 - Drs. Louis Y. Ayal selaku Anggota
 - Afia Salama, STP..... selaku Anggota
 - Ezrom Micgel Elim selaku Anggota
- Bahwa benar Dasar hukum saya selaku Ketua Panitia Pengadaan adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT Nomor : 521.1.050/378/KEP/IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan, Pejabat pengadaan dan Panitia pemeriksa barang/jasa Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Tugas dan kewajiban saya selaku Ketua Panitia pengadaan barang/jasa tersebut adalah :
 - o Menyusun jadwal dan menetapkan tata cara pelaksanaan dan serta lokasi pengadaan ;
 - o Menyusun dan menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
 - o Menyiapkan dokumen pengadaan
 - o Mengumumkan pengadaan barang/jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik
 - o Menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi
 - o Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk
 - o Mengusulkan calon pemenang
 - o Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 44 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai ;
- Bahwa benar Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT pada tahun 2009 adalah Ir. PETRUS MUGA ;
- Bahwa benar Panitia pengadaan barang/jasa tersebut bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar Pagu anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.040.365.000,- (satu milyar empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dananya dari APBD Prop NTT berdasarkan DPPA-SKPDE Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Sesuai kontrak No. 521.1.050/2007.i/KEP/X/2009 tanggal 16 Nopember 2009 jenis barang yang diadakan berupa pupuk an organik yang terdiri dari 3 jenis pupuk, yaitu :
 - ☞ Pupuk tunggal Nitrogen (UREA) sebanyak 212.500 Kg dengan spesifikasi :
 - Nama pupuk/merek dagang : Urea
 - Warna pupuk : putih
 - Bentuk : butiran
 - Kandungan hara nitrogen : 46 %
 - Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
 - ☞ Pupuk tunggal pospat (SP-18) sebanyak 126.800 Kg dengan spesifikasi sbb :
 - Nama pupuk/merek dagang : SP-18
 - Warna : Putih
 - Bentuk : Butiran
 - Kandungan hara : P205
 - Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
 - ☞ Pupuk majemuk NPK (Nitrogen, Pospat dan Kalium) sebanyak 234.500 Kg dengan spesifikasi sbb. :
 - Nama pupuk /merek dagang : Phonska
 - Warna : campuran (putih, abu-abu dan merah jingga)
 - Bentuk : Butiran
 - Kandungan hara N:P:K adalah 15:15:15
 - Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
- Bahwa benar Diperuntukan untuk intensifikasi tanaman padi sawah, padi gogo, jagung komposit, kacang hijau, kacang kedelai dan kacang merah

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 45 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 dalam satu jenis kegiatan dimaksud.

- Bahwa benar Karena mempunyai tolak ukur yang berbeda sifat dan spesifikasi teknis yang di adakan sesuai Juklak yang dibuat oleh PPTK (Ir. Yohanes Tay, MM) sehingga dibagi dalam tiga paket pekerjaan yaitu Paket pekerjaan pengadaan benih, paket pengadaan pupuk dan paket pekerjaan pengadaan pestisida, sehingga paket pekerjaan yang satu dengan paket pekerjaan yang lainnya saling mendukung.
- Bahwa benar Pengadaan bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija ta. 2009 diperuntukan kepada para kelompok tani yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009, kecuali paket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di Dinas Pertanian Kabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hama dan penyakit terhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiatan insifikasi tanaman padi dan palawija yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Kelompok tani ada di 14 Kabupaten.
- Bahwa benar Yang menentukan nama-nama kelompok tani penerima paket pekerjaan pengdaan tersebut adalah salah satu Bidang yang memiliki pekerjaan pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar HPS yang disusun dan diajukan kepada Pengguna Anggaran atas persetujuan PPTK sebesar Rp. 980.795.970,- (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan telah memperhitungkan pajak-pajak dan keuntungan.
- Bahwa benar Karena proyek ini adalah subsidi sehingga tidak ada harga pembandingan
- Bahwa benar Sekretaris ada melakukan survey kepada Distributor pupuk subsidi yang ada di Kupang, yaitu PT. PERTANI-PUPUK KALTIM.
- Bahwa benar menurut Distributor yang saat itu sekretaris lakukan survey ke PT.Pertani adalah untuk Pupuk Urea Rp. 1.200/kg, Pupuk SP.18 Rp. 1.550/kg dan NPK Rp. 1.750/kg.
- Bahwa benar Harga dasar menggunakan harga subsidi dan telah memperhitungkan biaya-biaya, pajak dan keuntungan perusahaan.
- Bahwa benar Pelaksanaan pemilihan penyediaan barang / jasa paket pekerjaan tersebut menggunakan **pelelangan umum pada pasca kualifikasi.**

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 46 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang dinilai dalam proese pelelangan tersebut adalah Administrasi, Teknis dan Harga ;Tentang administrasi yang dinilai adalah kelengkapan dokumen penawaran sesuai yang disyaratkan dalam RKS ;Tentang Teknis barang yang ditawarkan sesuai dengan spek yang diminta oleh Panitia ;Tentang harga yang ditawarkan dibawah atau sama dengan HPS yang diminta oleh panitia.
- Bahwa benar Ada 5 rekanan yang memasukan penawaran, yakni :
 1. CV. EKA CIPTA PERSADA.
 2. CV. DWI SATYA SEHATI.
 3. CV. ENKURIO INDAH.
 4. CV. TIROSA INDAH.
 5. CV. MATAHARI TIMUR.
- Bahwa benar Panitia melakukan penawaran pada hari RABU, tanggal 7 Oktober 2009 di aula Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT dan semua Panitia hadir saat itu.
- Bahwa benar dari penawaran yang masuk 4 rekanan yang dilakukan evaluasi kemudian CV.Enkurio Indah tidak dilakukan evaluasi lebih lanjut karena dokumen lengkap tetapi nilai penawaran di atas HPS shingga yang dilakukan evaluasi adalah CV. EKA CIPTA PERSADA, CV. TIROSA INDAH dan CV. MATAHARI TIMUR ,sedangkan CV. TIROSA INDAH **gugur**.Pada saat evaluasi ketiga rekanan kami undang untuk pembuktian dokumen kualifikasi karena penawaran paling rendah dari ketiga penawaran dan hasil verifikasi dan dokumen CV. EKA CIPTA PERSADA dokumen asli sesuai dengan dokumen kualifikasi yang disampaikan pada saat pemasukan / pembukaan dokumen, sedangkan CV. TIROSA INDAH dan CV. MATAHARI TIMUR pada saat pembuktian dokumen telah menunjukan dokumen asli tetapi tidak sesuai dengan dokumen isian kualifikasi sehingga panitia tidak mengusulkan kepada Pengguna Anggaran sebagai calon Pemenang dan calon pemenang cadangan.
- Bahwa benar Jadi CV. EKA CIPTA PERSADA diusulkan sebagai calon pemenang sesuai surat Nomor : 521.1.050/1753/KEP/X/2009, tanggal 13 Oktober 2009, Perihal Laporan dan Usulan penetapan pemenang
- Bahwa benar Nilai penawaran CV. EKA CIPTA PERSADA adalah Rp. 976.675.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 47 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dalam pekerjaan paket pengadaan ini, tidak ada PPK yang ada hanyalah PPTK (Pejabat Pengelola Teknik Kegiatan); PPTK dijabat Ir. YOHANES TAY, MM ;
- Bahwa benar Usulan calon pemenang lelang tidak ditujukan kepada Pengguna Anggaran tapi kepada PPTK, Panitia usulkan kepada PPTK karena kami berpikir statusnya sama dengan PPK dan disetujui oleh Kepala Dinas ;
- Bahwa benar berdasarkan Penetapan pelaksanaan pekerjaan pengadaan bahan/pupuk an organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai surat PPTK Nomor : 521.1.050/1774/KEP/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 yang isinya menunjuk KALUMBAN MALI, SE Direktur CV. EKA CIPTA PERSADA sebagai Pemenang.
- Bahwa benar tugas Panitia pengadaan sudah selesai setelah mengumumkan pemenang lelang dengan melampirkan laporan hasil evaluasi, selanjutnya PPTK menindak lanjuti dengan laporan kepada Pengguna Anggaran untuk dikeluarkan Keputusan Penggunaan Anggaran tentang Penunjukan kepada KALUMBAN MALI, SE Direktur CV. Eka Cipta Persada dengan penawaran sebesar Rp. 976.675.000,- sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija tanggal 30 Oktober 2009.
- Bahwa benar Kontrak ditanda tangani pada tanggal 16 Nopember 2009.
- Bahwa benar Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 s/d tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah pekerjaan telah dilaksanakan oleh CV.Eka Cipta Persada sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam kontrak ataukah tidak.
- Bahwa benar saksi baru mengetahui dari berita di koran bahwa pekerjaan yang dikerjakan dan pupuk belum 100 % didrop oleh Kontraktor, namun secara rincinya berapa banyak saya tidak tahu lagi.
- Bahwa benar saat aanwijzing dijelaskan bahwa penyerahan barang/pupuk tersebut pada kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima bantuan yang tersebar di 14 Kabupaten yang ada di NTT serta dikuatkan RKS dan Berita Acara Addendum dan Berita Acara Aanwijzing.
- Bahwa benar semua rekanan yang mendaftar ikut hadir saat aanwijzing.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 48 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Semua surat-surat yang berhubungan dengan tugas-tugas dari Panitia Pengadaan, saya sebagai sekretaris yang mengerjakannya.
- Bahwa benar pelelangan pekerjaan ini telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, dimana pelelangan yang pertama dinyatakan GAGAL karena yang memasukan penawaran hanya 2 (dua) rekanan.
- Bahwa benar Minimal 3 rekanan yang memasukan penawaran supaya pelelangan tidak dinyatakan gagal.
- Bahwa benarsaksi kenal dengan HARSONO A. KODA, SP dan KOSMAS CEKARUS, STP karena mereka juga PNS pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar Maksud dari LINI IV dalam kontrak adalah Gudang Penyalur pupuk terdekat.
- Bahwa benar 14 Kabupaten tersebut memiliki gudang penyalur pupuk, gudang tersebut adalah gudang dari distributor.
- Bahwa benar Saat aanwijzing lokasi penyerahan pekerjaan adalah kelompok tani.
- Bahwa benar Dalam RKS lokasi penyerahan pekerjaan adalah kelompok tani.
- Bahwa benar harga yang kami sampaikan saat aanwijzing itu sudah termasuk dengan ongkos angkut sampai ke kelompok tani penerima pupuk.
- Bahwa benar survey di PT.Pertani-Pupuk Kaltim itu diberlakukan untuk 14 Kabupaten.
- Bahwa benar Pupuk Kaltim adalah produsen pupuk, PT.Pertani adalah penyalur. Saat dilakukan survey PT.Pertani menjamin pupuk ada di setiap kabupaten.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima surat keterangan dari PT.Pertani yang menerangkan bahwa pada bulan Oktober 2009 s/d Pebruari 2010 di PT.Pertani tidak ada persediaan pupuk.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah proyek pengadaan pupuk ini sudah selesai 100 % ataukah belum karena saya tidak punya dokumen pendukung untuk memastikan bahwa pekerjaan sudah selesai ataukah belum.
- Bahwa benarsaksi tahu bahwa Kalumban Mali, SE mengerti tentang ruang lingkup kegiatan pengadaan pupuk ini.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 49 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar nilai HPS itu sudah termasuk dengan Pajak, keuntungan dan biaya sampai kepada kelompok tani sudah diperhitungkan dalam kontrak.
- Bahwa benar Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

4. Saksi **IR. YOHANES TAY, MM.**

Didepan persidangan dan di bawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) sesuai Surat Keputusan Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT No. : 521.1.050/893.a/KEP/II/2009 tanggal 19 Pebruari 2009 tentang penunjukan/penetapan pejabat pengelola teknis kegiatan untuk melaksanakan kegiatan yang melekat dengan bidang tugasnya pada DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Tugas dan kewajiban PPTK mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 tahun 2006 adalah :
 - o Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - o Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan
 - o Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa benar Panitia pengadaan barang/jasa tersebut adalah :
 - Ir. Robertus Ongo selaku Ketua Panitia
 - Marinus Moa selaku Sekretaris
 - Drs. Louis Y. Ayal selaku Anggota
 - Afia Salama, STP..... selaku Anggota
 - Ezrom Micgel Elim selaku Anggota
- Bahwa benar Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT pada tahun 2009 adalah Ir. PETRUS MUGA.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 50 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dana yang dianggarkan sesuai DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT No. 900.918.KU/DPPA.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.299.875.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dananya dari APBD Prop NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Sesuai kontrak No. 521.1.050/2007.i/KEP/X/2009 tanggal 16 Nopember 2009 jenis barang yang diadakan berupa pupuk an organik yang terdiri dari 3 jenis pupuk, yaitu :
 - o Pupuk tunggal Nitrogen (UREA) sebanyak 212.500 Kg dengan spesifikasi :
 - Nama pupuk/merek dagang : Urea
 - Warna pupuk : putih
 - Bentuk : butiran
 - Kandungan hara nitrogen : 46 %
 - Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
 - o Pupuk tunggal pospat (SP-18) sebanyak 126.800 Kg dengan spesifikasi sbb :
 - Nama pupuk/merek dagang : SP-18
 - Warna : Putih
 - Bentuk : Butiran
 - Kandungan hara : P205
 - Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
 - o Pupuk majemuk NPK (Nitrogen, Pospat dan Kalium) sebanyak 234.500 Kg dengan spesifikasi sbb :
 - Nama pupuk /merek dagang : Phonska
 - Warna : campuran (putih, abu-abu dan merah jingga)
 - Bentuk : Butiran
 - Kandungan hara N:P:K adalah 15:15:15
 - Kemasan dalam karung standar : 50 Kg
- Bahwa benar Diperuntukan untuk intensifikasi tanaman padi sawah, padi gogo, jagung komposit, kacang hijau, kacang kedelai dan kacang merah sebagaimana dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 dalam satu jenis kegiatan dimaksud.
- Bahwa benar Dibagi dalam tiga paket pekerjaan yaitu Paket pekerjaan pengadaan benih, paket pengadaan pupuk dan paket pekerjaan pengadaan pestisida, oleh karena mempunyai tolok ukur yang berbeda

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 51 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sifat dan spesifikasi teknis barang yang adakan, sehingga paket pekerjaan yang satu dengan paket pekerjaan yang lainnya saling mendukung.

- Bahwa benar Pengadaan bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija ta. 2009 diperuntukan kepada para kelompok tani yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009, kecuali paket pekerjaan pengadaan pestisida yang disiapkan di Dinas Pertanian Kabupaten untuk mengantisipasi apabila terjadi serangan hama dan penyakit terhadap tanaman padi dan palawija pada paket kegiatan insifikasi tanaman padi dan palawija yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Yang saya siapkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan ini adalah Juklak pelaksanaan, Rencana kelompok tani sasaran penerima bantuan kegiatan intensifikasi padi dan palawija.
- Bahwa benar Untuk paket pengadaan benih dan pupuk, sasaran penyerahannya adalah langsung ke kelompok tani ;Untuk paket pengadaan pestisida, sasaran penyerahannya adalah Dinas Pertanian Kabupaten sebagai stock.
- Bahwa benar Awalnya ada permintaan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop.NTT kepada Kadis Pertanian Kabupaten kemudian ditindaklanjuti dengan usulan dari Dinas Kabupaten selanjutnya direkap dalam bentuk daftar rencana data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi padi/palawija Prop.NTT ta. 2009 bulan Mei 2009.
- Bahwa benar Kelompok tani ada di 14 Kabupaten sesuai daftar rencana data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi padi/palawija tersebut diatas :

a. Data kelompok tani pengembangan intensifikasi jagung komposit

- Kabupaten Kupang :

Pupuk Urea sebanyak 7.500 kg .

Pupuk SP 18 sebanyak 5.625 kg .

Pupuk NPK sebanyak 7.500 kg

- Kabupaten Belu :

Pupuk urea sebanyak 7.500 kg .

Pupuk SP.18 sebanyak 5.625 kg .

Pupuk NPK sebanyak 7.500 kg .

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 52 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabupaten Ngada :
Pupuk Urea sebanyak 7.500 kg .
Pupuk SP. 18 sebanyak 5.625 kg
Pupuk NPK sebanyak 7.500 kg
- Kabupaten Sumba Timur :
Pupuk Urea sebanyak 30.000 kg .
Pupuk SP. 18 sebanyak 22.500 kg
Pupuk NPK sebanyak 30.000 kg .

b. Data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi padi gogo:

- Kabupaten Rote Ndao :
Pupuk Urea sebanyak 2.000 kg .
Pupuk SP 18 sebanyak 1.500 kg .
Pupuk NPK sebanyak 2.000 kg .
- Kabupaten Flores Timur :
Pupuk urea sebanyak 2.000 kg .
Pupuk SP.18 sebanyak 1.500 kg .
Pupuk NPK sebanyak 2.000 kg .
- Kabupaten Sikka :
Pupuk Urea sebanyak 2.000 kg .
Pupuk SP. 18 sebanyak 1.500 kg .
Pupuk NPK sebanyak 2.000 kg .

c. Data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi Jagung Komposit:

- Kabupaten Kupang :
Pupuk Urea sebanyak 16.000 kg .
Pupuk SP 18 sebanyak 8.000 kg .
Pupuk NPK sebanyak 12.800 kg .
- Kabupaten TTS :
Pupuk urea sebanyak 21.000 kg .

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 53 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk SP.18 sebanyak 10.500 kg .

Pupuk NPK sebanyak 16.800 kg .

- Kabupaten TTU :

Pupuk Urea sebanyak 20.000 kg .

Pupuk SP. 18 sebanyak 10.000 kg .

Pupuk NPK sebanyak 16.000 kg .

- Kabupaten Belu :

Pupuk Urea sebanyak 16.000 kg .

Pupuk SP. 18 sebanyak 8.000 kg .

Pupuk NPK sebanyak 12.800 kg .

d. Data kelompok tani pelaksana intensifikasi kacang hijau :

- Kabupaten Ngada :

Pupuk Urea sebanyak 2.500 kg .

Pupuk SP 18 sebanyak 3.000 kg .

Pupuk NPK sebanyak 2.500 kg .

- Kabupaten Manggarai :

Pupuk urea sebanyak 2.500 kg .

Pupuk SP.18 sebanyak 9.000 kg .

Pupuk NPK sebanyak 2.500 kg .

e. Data kelompok tani pelaksana intensifikasi kacang merah :

- Kabupaten Ngada :

Pupuk Urea sebanyak 1.000 kg .

Pupuk SP 18 sebanyak 1.200 kg .

Pupuk NPK sebanyak 1.000 kg

f. Data kelompok tani pelaksana intensifikasi kedelai :

- Kabupaten Manggarai barat :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 54 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pupuk Urea sebanyak 2.000 kg .

Pupuk SP 18 sebanyak 2.400 kg .

Pupuk NPK sebanyak 2.000 kg .

- Kabupaten Sumba Barat :

Pupuk urea sebanyak 2.000 kg .

Pupuk SP.18 sebanyak 2.400 kg .

Pupuk NPK sebanyak 2.000 kg .

- Kabupaten Manggarai :

Pupuk urea sebanyak 2.000 kg .

Pupuk SP.18 sebanyak 2.400 kg .

Pupuk NPK sebanyak 2.000 kg .

- Kabupaten Ngada :

Pupuk urea sebanyak 2.000 kg .

Pupuk SP.18 sebanyak 2.400 kg .

Pupuk NPK sebanyak 2.000 kg .

- Bahwa benar Franco gudang lini 4 sesuai Peraturan Menteri Pertanian adalah gudang yang ada di tingkat pengecer-pengecer terdekat di kelompok tani.
- Bahwa benar Dalam kontrak menyebutkan penyerahan pupuk di Franco Lini 4, Franco Lini 4 itu adalah kelompok tani.
- Bahwa benar HPS yang disusun dan diajukan kepada Pengguna Anggaran atas persetujuan PPTK sebesar Rp. 980.795.970,- (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan telah memperhitungkan pajak-pajak dan keuntungan.
- Bahwa benar Harga dasar menggunakan harga subsidi dan telah memperhitungkan biaya-biaya, pajak dan keuntungan perusahaan.
- Bahwa benar Sebagai PPTK saya hanya tanda tangan menyetujui HPS yang dibuat oleh Panitia Pengadaan tersebut dan Pengguna Anggaran ada tanda tangan mensahkan HPS.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang survey harga dalam pembuatan HPS tersebut, karena itu adalah tugas dari Panitia pengadaan.
- Bahwa benar Pengguna Anggaran kegiatan ini adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT an. IR. PETRUS MUGA.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 55 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pelaksanaan pemilihan penyediaan barang / jasa paket pekerjaan tersebut menggunakan **pelelangan umum pada pasca kualifikasi**.
- Bahwa benar saksi lupa nama rekanan peserta lelang, yang saya tahu hanyalah perusahaan yang diusulkan sebagai Pemenang pelelangan yakni CV. EKA CIPTA PERSADA Direktur KALUMBAN MALI, SE.
- Bahwa benar Atas usulan panitia lelang saya mempelajari, dimana usulan panitia untuk CV. EKA CIPTA PERSADA telah memenuhi syarat baik administrasi, teknis dan kewajaran harga;
- Bahwa benar Selaku PPTK saya menetapkan atas usulan panitia lelang tersebut sesuai surat PPTK Nomor : 521.1.050/1774/KEP/X/2009 tanggal 14 Oktober 2009 perihal penetapan pelaksana pekerjaan pengadaan bahan/pupuk an organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija dengan nama pemenang : CV. EKA CIPTA PERSADA alamat jalan Timor Raya Kelurahan Lasiana, Kupang dengan jumlah penawaran Rp. 976.675.000,- dengan jangka waktu 45 hari kalender sesuai usulan panitia lelang.
- Bahwa benar Pengumuman pemenang lelang dilakukan pada tanggal 14 Oktober 2009.
- Bahwa benar Waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 45 hari kalender, Pelaksanaan kegiatan ini berakhir pada tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa benar Sampai dengan akhir tahun 2009, pupuk tersebut belum sampai kepada para kelompok tani tersebut.
- Bahwa benar Pencairan dana proyek ini sudah dicairkan 100 %.
- Bahwa benar PPTK tidak ada tanda tangan surat-surat sehubungan dengan pencairan dana.
- Bahwa benar ada panitia pemeriksa barang dalam kegiatan ini, yaitu :
 - o Harsono Koda..... Ketua Panitia
 - o Cosmas Cekarus..... Anggota
 - o Tobias Giri (alm)..... Anggota
- Bahwa benar Awal Januari 2010 pupuk belum ada.
- Bahwa benar Pada tahun 2010 itu saya tidak pantau lagi tentang pendistribusian pupuk ini karena saya sudah pindah ke bidang lain.
- Bahwa benar Sosialisasi kepada kelompok tani tentang akan dilakukan kegiatan pengadaan pupuk dan yang menjadi sasaran penerima adalah kelompok tani adalah dengan cara dari Dinas Propinsi menyampaikan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 56 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Dinas Kabupaten, kemudian teknis dari Dinas Kabupaten yang menyampaikan kegiatan ini kepada kelompok tani.

- Bahwa benar Saksi selaku PPTK tidak pernah turun sendiri ke lapangan untuk mengecek tentang penyerahan pupuk tersebut apakah sudah sampai ke tangan kelompok tani ataukah belum.
- Bahwa benar Yang tanda tangan kontrak pengadaan pupuk ini adalah Pengguna Anggaran dan Kontraktor.
- Bahwa benar selain franco lini 4, masih ada juga lini 3, 2 dan 1 ;Lini 1 adalah Pabrik; Lini 2 adalah Distributor besar ; Lini 3 adalah Distributor di Pelabuhan/Kabupaten.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah daftar rencana data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi padi/palawija Prop. NTT ta. 2009 bulan Mei 2009 itu ada disebutkan juga dalam kontrak kegiatan pengadaan pupuk ini ataukah tidak. Karena saya menyiapkan daftar tersebut sebagai data awal sejak saya masuk di Bidang Produksi Distanbun Prop.NTT
- Bahwa benar Saat menyiapkan data berupa daftar rencana data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi padi/palawija Prop. NTT ta. 2009 itu saksi dalam kapasitas sebagai Kabid Produksi Distanbun Prop.NTT merangkap PPTK.
- Bahwa benar Pengadaan Pestisida sasaran penyerahan adalah Dinas Pertanian untuk dijadikan stok guna mengantisipasi hama.
- Bahwa benar Panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan benih tersendiri, panitia pengadaan untuk kegiatan pengadaan pestisida juga sendiri karena paket kegiatannya sendiri-sendiri ;
- Bahwa benar Panitia pengadaan untuk 3 kegiatan pengadaan tersebut adalah beda, dan kontraktor pelaksana juga berbeda.
- Bahwa benar Pada tanggal 29 Desember 2011 temuan BPKP adalah realisasi kegiatan pengadaan pupuk ini hanya di Kabupaten Kupang dan Belu.
- Bahwa benar saksi juga ada melaporkan kepada Pengguna Anggaran/kadis dalam bentuk lisan maupun tulisan bahwa posisi pekerjaan belum selesai sampai dengan akhir tahun 2009. Pada bulan Januari 2010 saya ada melaporkan kepada Pengguna anggaran bahwa pekerjaan belum selesai.
- Bahwa benar dokumen pelelangan dan RKS itu merupakan satu kesatuan dengan Kontrak.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 57 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sebagai PPTK saya tidak mengetahui tentang surat yang dikeluarkan oleh PT.Pertani tempat dilakukannya survey pupuk oleh panitia pengadaan bahwa dalam kurun waktu bulan Oktober 2009 s/d Februari 2010 tidak ada pupuk SP. 18.
- Bahwa benar pada awal tahun 2010 pernah ada pemeriksaan dari Inspektorat Daerah, dimana hasilnya adalah pekerjaan belum selesai dan dikenai denda untuk rekanan berdasarkan rekomendasi dari Inspektorat daerah.
- Bahwa benar saksi hanya mendapat laporan dari Panitia pengadaan bahwa sebelum membuat HPS mereka ada melakukan survey ke PT.Pertani.
- Bahwa benar tidak ada addendum dalam kegiatan pengadaan pupuk ini.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang pencairan dana pada tanggal 14 Desember 2009.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

5. Saksi **FILOMENA SOARES DA COSTA.**

- Bahwa benar saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi sebagai Bendahara pengeluaran sesuai Surat Keputusan Gubernur NTT No. : 900.950.KU.189/AK/2008 tanggal 31 Desember 2008.
- Bahwa benar Tugas dan kewajiban bendahara pengeluaran adalah : menerima, menyimpan dan membayar uang serta menatausahakan.
- Bahwa benar Dana yang dianggarkan sesuai DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT No. 900.918.KU/DPPA.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.299.875.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dananya dari APBD Prop NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Nilai Kontrak adalah Rp. 976.675.000,-

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 58 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kontraktornya adalah KALUMBAN MALI, SE (Direktur Eka Cipta Persada) sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. : 521.1.050/2007.i/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.
- Bahwa benar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT an. IR. PETRUS MUGA.
- Bahwa benar Sesuai kontrak No. 521.1.050/2007.i/KEP/X/2009 tanggal 16 Nopember 2009 jenis barang yang diadakan berupa pupuk an organik yang terdiri dari 3 jenis pupuk, yaitu :
 - Pupuk tunggal Nitrogen (UREA) sebanyak 212.500 Kg
 - Pupuk tunggal pospat (SP-18) sebanyak 126.800 Kg
 - Pupuk majemuk NPK (Nitrogen, Pospat dan Kalium) sebanyak 234.500 Kg
- Bahwa benar Lokasi penyerahan barang adalah di Kelompok tani yang tersebar di 14 Kabupaten.
- Bahwa benar Jangka waktu Pelaksanaan pekerjaan tersebut adalah 45 hari kalender, dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2009.
- Bahwa benar Pembayaran dilakukan dalam dua tahap yang pertama pencairan uang muka sebanyak 30 % dan pencairan tahap kedua 100 % senilai kontrak kerja ;
- Bahwa benar Dana sebesar Rp. 976.675.000,- sudah dicairkan seluruhnya 100 % ;
- Bahwa benar Pencairan tahap I uang muka 30 % sebesar Rp. 293.002.500,- sesuai SPP-LS No. 521.1.050/2158/DPPA-SKPD/2009 tanggal 8 Desember 2009.
- Bahwa benar Pencairan tahap II 100 % sebesar Rp. 683.672.500,- sesuai SPP-LS No. 521.1.050/2225.F/DPPA-SKPD/2009 tanggal 14 Desember 2009
- Bahwa benar Pencairan dana baik uang muka 30 % dan tahap kedua 100 % sesuai perintah Pengguna Anggaran atas permohonan dari Kontraktor, sebagai bendahara pengeluaran memproses pencairannya dengan memperhatikan persyaratan lampiran yang dijadikan dasar untuk diajukan pencairan kepada pengguna Anggaran dan kalau pencairan uang muka lampirannya adalah DPPA-SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop.NTT ta. 2009 dan surat perjanjian kontrak tanggal 16 Nopember 2009, sedangkan pencairan tahap kedua 100 % lampirannya adalah kemajuan pekerjaan dalam hal ini Berita Acara Pemeriksaan barang yang

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 59 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditanda tangani oleh panitia pemeriksaan barang tanggal 11 Desember 2009 setelah persyaratan sudah lengkap maka SPP ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dengan Pengguna Anggaran selanjutnya diterbitkan SPM oleh Kasubag Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT guna diterbitkan SP2D guna dicairkan dananya.

- Bahwa benar Pekerjaan selesai dikerjakan pada tanggal 11 Desember 2009 sesuai Berita Acara Pemeriksaan barang No. 521.1.050/1886.Q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009.
- Bahwa benar Kontraktor melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Barang tanggal 11 Desember 2009 dan Berita Acara Serah terima barang tanggal 11 Desember 2009.
- Bahwa benar Sebagai bendahara pengeluaran, saya tidak punya kewenangan untuk melakukan pengecekan terhadap kebenaran kedua berita acara yang dilampirkan oleh kontraktor dalam pengajuan pencairan dana 100 % tersebut.
- Bahwa benar Panitia pemeriksaan barang dalam kegiatan ini, yaitu :
 - o Harsono Koda..... Ketua Panitia
 - o Cosmas Cekarus..... Anggota
 - o Thobias Giri (alm)..... Anggota
- Bahwa benar Berita acara pemeriksaan barang ditanda tangani oleh Harsono Koda, Cosmas Cekarus dan Thobias Giri (alm).
- Bahwa benar Tugas dan kewajiban saksi sebagai bendahara pengeluaran terkait paket pekerjaan dimaksud adalah Sampai pengajuan SPM pencairan dana 100 % khusus paket pekerjaan tersebut kepada Biro Keuangan untuk diterbitkan SP2D.
- Bahwa benar barang bukti berupa Berita Acara Pemeriksaan barang No. 521.1.050/1886.Q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 dan barang bukti berupa Berita acara serah terima hasil pekerjaan No. 004/C.ECP/L.BAS/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Pertama KALUMBAN MALI, SE Direktur CV. EKA CITRA PERSADA dan pihak kedua Pengguna Anggaran Ir. PETRUS MUGA dengan lampirannya inilah yang merupakan syarat kelengkapan dicairkan dana 100 %.
- Bahwa benarkedua barang bukti berupa SPP-LS No. 521.1.050/2158/DPPA-SKPD/2009 tanggal 8 Desember 2009 SPP-LS No.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 60 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

521.1.050/2225.F/DPPA-SKPD/2009 tanggal 14 Desember 2009 inilah yang saya buat untuk pencairan dana tahap I 30 % dan tahap II 100 %.

- Bahwa benar SPM-LS No. : 138/01.01/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 dan SPM-LS No. : 157/01.01/LS/2009 tanggal 14 Desember 2009 ini ditanda tangani oleh ibu Kasubag Keuangan.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

6. Saksi **ESTER DJAWA R. DETA, SIP.**

- Bahwa benarsaksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009
- Bahwa benar Saksi sebagai Pejabat Penandatanganan SPM sesuai Surat Keputusan Gubernur NTT No. : 900.950.KU.189/AK/2008 tanggal 31 Desember 2008.
- Bahwa benar Tugas dan kewajiban pejabat penandatanganan SPM adalah : melakukan verifikasi tentang kelengkapan administrasi pengajuan SPP, dan menanda tangani SPM.
- Bahwa benar Untuk pencairan I 30 % sebesar Rp. 293.002.500,- sesuai SPM-LS No. : 138/01.01/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 benar tanda tangan saya selaku Pejabat penandatanganan SPM setelah saya melakukan verifikasi kelengkapan administrasinya.
- Bahwa benar Untuk pencairan II 100 % sebesar Rp. 683.672.500,- sesuai SPM-LS No. : 157/01.01/LS/2009 tanggal 14 Desember 2009 benar tanda tangan saya selaku Pejabat penandatanganan SPM setelah saya melakukan verifikasi kelengkapan administrasinya.
- Bahwa benar Dana yang dianggarkan sesuai DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT No. 900.918.KU/DPPA.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.299.875.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dananya dari APBD Prop NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Kontraktornya adalah KALUMBAN MALI, SE (Direktur Eka Cipta Persada) sesuai Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) No. : 521.1.050/2007.i/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, Nilai Kontrak adalah Rp. 976.675.000,-

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 61 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran adalah Kadis Perptanian dan Perkebunan Prop. NTT an. IR. PETRUS MUGA.
- Bahwa benar Sesuai kontrak No. 521.1.050/2007.i/KEP/X/2009 tanggal 16 Nopember 2009 jenis barang yang diadakan berupa pupuk an organik yang terdiri dari 3 jenis pupuk, yaitu :
 - Pupuk tunggal Nitrogen (UREA) sebanyak 212.500 Kg
 - Pupuk tunggal pospat (SP-18) sebanyak 126.800 Kg
 - Pupuk majemuk NPK (Nitrogen, Pospat dan Kalium) sebanyak 234.500 Kg
- Bahwa benar Terkait dengan penandatanganan SPM tanggal 14 Desember 2009 untuk pencairan dana 100 %, yang saya verifikasi adalah kelengkapan administrasi keuangan, berupa :
 - Surat pengantar SPP-LS No. 521.1.050/2225.F/DPPA-SKPD/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dengan diketahui oleh Pengguna Anggaran
 - Kwitansi tanggal 14 Desember 2009 yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
 - SPP-LS barang dan jasa tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat oleh bendahara pengeluaran diketahui Pengguna Anggaran
 - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran
 - Ringkasan SPP-LS tanggal 14 Desember 2009 yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yang diketahui oleh Pengguna Anggaran
 - Laporan keadaan kas pembangunan tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan diketahui Pengguna Anggaran
 - Berita acara pemeriksaan No. 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % berupa pupuk urea sebanyak 212.500 kg, pupuk SP.18 sebanyak 126.800 kg dan NPK sebanyak 234.500 kg dengan hasil pemeriksaan oleh panitia pemberiksa dalam keadaan baik serta lengkap
 - Berita acara serah terima hasil pekerjaan No. 004/C.ECP/L.BAS/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak Pertama KALUMBAN MALI, SE Direktur CV.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 62 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKA CITRA PERSADA dan pihak kedua Pengguna Anggaran Ir.

PETRUS MUGA dengan lampirannya

- Bahwa benar Dari hasil verifikasi untuk pencairan 100 % tersebut kelengkapan administrasi yang diajukan bendahara pengeluaran Tidak ada kekurangan, sehingga prosedur penanda tangan SPM sudah bisa saya tanda tangani sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dan ditetapkan dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Keuangan Daerah.
- Bahwa benar Bukan Tupoksi saya mengetahui di lapangan pekerjaan sudah benar-benar sesuai kontrak ataukah belum ;Saya hanya mengerjakan teknis administrasi, menurut administrasi pekerjaan sudah selesai 100 %. Di lapangan keadaannya bagaimana saya tidak tahu.
- Bahwa benar Ada 2 berita acara yang dilampirkan supaya bisa diterbitkan SPM yakni Berita acara pemeriksaan barang yang ditanda tangani oleh Panitia pemeriksa barang dan berita acara serah terima barang yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran dan Kontraktor.
- Bahwa benar Kedua berita acara tersebut adalah persyaratan yang mutlak/wajib ada, apabila salah satu tidak ada ataukah keduanya tidak ada maka saya tidak akan tanda tangan SPM.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

7. Saksi **IR. MARTHEN L.A. SAKKUNG.**

- Bahwabenasaksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar sejak bulan Juni 2009 sampai dengan tahun 2012 saya menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang berdasarkan SK Bupati Kupang
- Bahwa benar Pada tanggal 5 Agustus 2009 sebagai Kadis Pertanian, tanaman pangan, perkebunan dan Kehutanan Kab. Kupang, saya pernah mengusulkan kelompok tani ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT sesuai dengan penetapan lokasi dan kelompok tani Kab. Kupang No. 188.48/21/Distanbun hut/2009 tanggal 5 Agustus 2009, Saat itu diusulkan 18 kelompok tani, sedangkan yang keluar sebagai penerima bantuan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 63 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuk sesuai rencana data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi padi/palawija Prop.NTT ta. 2009 hanyalah 11 kelompok tani.

- Bahwa benar saksi tidak tahu mengapa diusulkan 18 kelompok tani tapi yang diakomodir hanya 11 kelompok tani karena yang menentukan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT.
- Bahwa benar Pada tanggal 30 Desember 2009 saya pernah didatangi oleh Kontraktor KALUMBAN MALI, SE dan memberitahukan bahwa pupuk sudah ada di gudangnya.
- Bahwa benar saksi pernah menerima bantuan pupuk untuk pelaksanaan pengembangan intensifikasi padi/palawija sesuai Berita Acara serah terima barang No. 001/BAST/CV.ECP/KUPANG/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dari Kontraktor KALUMBAN MALI, SE selaku Direktur CV.Eka Cipta Persada.
- Bahwa benar saksi tidak ke gudang kontraktor, tapi saya memerintahkan staf saya yang bernama FELIX WELE bersama-sama dengan kontraktor ke gudangnya guna melihat keberadaan pupuk tersebut, Kemudian staf saya melaporkan kepada saya bahwa benar pupuk sudah ada di gudang kontraktor, tapi staf saya tidak menghitung jumlahnya karena dalam jumlah banyak dan disusun bertumpuk.
- Bahwa benar Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Kupang tidak memiliki gudang untuk menyimpan pupuk tersebut.
- Bahwa benar jenis pupuk yang saya terima saat itu berupa pupuk urea sebanyak 23.500 kg, pupuk SP-18 sebanyak 13.625 kg dan pupuk NPK sebanyak 20.300 kg dalam keadaan utuh lengkap.Selanjutnya pupuk tersebut pada saat saya terima saya langsung menitipkan kembali kepada kontraktor KALUMBAN MALI, SE sesuai Berita acara penitipan barang No. 001/BAP/CV.ECP/KUPANG/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 sebanyak yang saya terima.
- Bahwa benar Saksi menerangkan awalnya saudara KALUMBAN MALI datang keruangan kerja saksi menyampaikan ada bantuan pupuk dari propinsi NTT untuk Dinas Kabupaten terinci dalam Berita Acara, saksi menyampaikan bahwa terima kasih atas bantuan pupuk tersebut tetapi pupuk itu dibutuhkan sudah lewat musim tanam dan saksi jawab tidak ada gudang kemudian KALUMBAN MALI katakan pupuk itu ada digudang saksi dan bisa titip dan hanya pak Kadis perlukan tanda tangan Berita Acara penyerahan dan penerimaan dan Berita Acara penitipan Barang digudang saksi dan sewaktu-waktu dibutuhkan bisa diambil digudang, saksi jawab

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 64 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baiklah kalau begitu yang penting jamin pupuk ada digudangnya dan sewaktu-waktu dibutuhkan barangnya ada setelah itu saksi tanda tangan Berita Acara penyerahan barang dan Berita Acara penitipan barang tertanggal 30 Desember 2009 sesuai Berita Acara tersebut(saksi serahkan copian Berita Acara) sebagai kelengkapan keterangan saksi.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sesuai yang ada dalam Berita Acara Serah terima barang intensifikasi padi dan palawija maksudnya untuk kebutuhan sarana produksi komoditi jagung komposit, padi sawah, padi gago, kacang kedelai, kacang hijau, kacang merah namun untuk Kabupaten Kupang pupuk tersebut diperuntukan untuk komoditi jagung komposit dan padi .
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa padi dan jagung komposit dari dana APBD I pada Dinas pertanian dan perkebunan prop NTT T.a 2009 yang ditujukan/peruntukan para kelompok tani yang telah ditetapkan oleh saya selakuKadis Pertanian tanaman pangan,perkebunan dan kehutanan Kab Kupang sesuai SK nomor : 188-48/21/Distanbunhut/2009, tanggal 05 Agustus 2009.
- Bahwa benar Yang harus mendrop pupuk sampai ke kelompok tani di Kabupaten Kupang adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT karena mereka yang mempunyai dana.
- Bahwa benar Setelah saya titipkan kembali pupuk di gudang kontraktor sampai dengan saya tidak lagi menjabat sebagai Kepala Dinas, tidak pernah dilaporkan lagi oleh pihak kontraktor apakah telah menyalurkan pupuk atau belum.
- Bahwa benar Saat saya diperiksa oleh Penyidik Polda barulah saya diperlihatkan SK Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT tentang penetapan nama-nama kelompok tani penerima pupuk tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang 11 kelompok tani di Kabupaten Kupang sudah terima bantuan pupuk ataukah belum.
- Bahwa benar Saat saksi menerima pupuk dari kontraktor, saya masih berkantor di Dinas Pertanian Kabupaten Kupang yang masih terletak di Kota Kupang.
- Bahwa benar Inisiatif dari Kontraktor supaya pupuk dititipkan kembali di gudangnya karena saat itu saya katakan bahwa Dinas Pertanian kab. Kupang tidak memiliki gudang.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 65 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang pendistribusian pupuk tersebut kepada kelompok tani di Kabupaten Kupang ;saksi hanya tahu sampai kepada penitipan kembali pupuk di gudang kontraktor.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

8. Saksi **DRA. REGINA A. MAANARY.**

- Bahwa benarsaksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Jabatan saksi terkait dengan kegiatan pengadaan bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija tersebut adalah saya selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah berdasarkan SK Gubernur (Nomor dan tanggalnya saksi lupa).
- Bahwa benar Tugas dan kewajiban dari Kuasa BUD adalah :
 - Melakukan penelitian tentang kelengkapan administrasi SPP,SPM yang diajukan oleh masing-masing SKPD
 - Menerbitkan dan menandatangani SP2D (Surat perintah pencairan dana)
- Bahwa benar Terkait dengan kegiatanpengadaan bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija tersebut, saya ada tanda tangan dan menerbitkan 2 SP2D yakni SP2D tanggal 21 Desember 2009 Nomor : 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 dan SP2D tanggal 11 Desember 2009 Nomor :2827/2.01.01/SP2D/LS/2009 ; Kedua SP2D tersebut berupa Pencairan uang muka 30 % dan pencairan 100 %.
- Bahwa benar Nilai kontrak untuk kegiatan ini adalah Rp. 976.675.000,- (sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar Pencairan tahap I 30 % uang muka sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dan pencairan tahap II 100 % sebesar Rp. 683.672.500,- (enam ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 66 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dana yang dianggarkan sesuai DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT No. 900.918.KU/DPPA.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009 sebesar Rp. 1.299.875.000,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan sumber dananya dari APBD Prop NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Untuk pencairan tahap I uang muka dilakukan penelitian kelengkapan administrasi berupa :
 - Kontrak No. 52/1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009
 - Jaminan uang muka
 - SPM beserta lampirannya, yakni : SPM no. 138/01.01/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009, surat pengantar SPP-LS no. : 521.1.050/2158/DPPA-SKPD/2009 tanggal 8 Desember 2009 yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dengan diketahui Pengguna Anggaran, kwitansi tanggal 8 Desember 2009 yang diajukan oleh bendahara pengeluaran, surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 8 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, Ringkasan SPP-LS tanggal 8 Desember 2009 yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yang diketahui oleh Pengguna anggaran dan Laporan keadaan kas pembangunan tanggal 8 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan diketahui oleh pengguna anggaran ;
- Bahwa benar Untuk pencairan tahap II 100 % dilakukan penelitian kelengkapan administrasi berupa :
 - Kontrak No. 52/1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009
 - Berita acara pemeriksaan No.: 521.1.050/1886.q/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % berupa pupuk urea sebanyak 212.500 kg, pupuk SP.18 sebanyak 126.800 kg dan NPK 234.500 kg, dengan hasil pemeriksaan oleh panitia pemeriksa dalam keadaan baik serta lengkap
 - Berita acara serah terima hasil pekerjaan No. 004/CV.ECP/L.BAS/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak pertama KALUMBAN MALI, SE Direktur CV. EKA CIPTA PERSADA dan pihak kedua Pengguna Anggaran IR. PETRUS MUKA dengan lampirannya serta
 - SPM dan lampirannya yaitu SPM No. 157/01.01/LS/2009 Tanggal 14 Desember 2009, Surat pengantar SPP-LS No. 521.1.050/2225/DPPA-

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 67 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKPD/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat oleh bendahara pengeluaran dengan diketahui Pengguna anggaran, kwitansi tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat oleh bendahara pengeluaran diketahui pengguna anggaran, Surat pernyataan pengajuan SPP-LS tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran, Ringkasan SPP-LS tanggal 14 Desember 2009 yang diajukan oleh bendahara pengeluaran yang diketahui oleh Pengguna anggaran, laporan keadaan kas pembangunan tanggal 8 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh bendahara pengeluaran dan diketahui pengguna anggaran

- Bahwa benar Semua kelengkapan yang saya teliti sebagai persyaratan untuk pencairan tahap I dan tahap II **sudah lengkap** sesuai prosedur sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 yang telah diubah dan ditetapkan dengan Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Bahwa benar Pengguna Anggaran dalam kegiatan ini adalah IR. PETRUS MUGA.
- Bahwa benar Kontraktor pelaksana kegiatan ini adalah KALUMBAN MALI, SE.
- Bahwa benar Panitia pemeriksa barang dalam kegiatan ini, yaitu :
 - o Harsono Koda..... Ketua Panitia
 - o Cosmas Cekarus..... Anggota
 - o Thobias Giri (Alm)..... Anggota
- Bahwa benar saksi hanya melihat dan memeriksa administrasi, dan menurut administrasi pekerjaan sudah selesai dikerjakan 100 %.
- Bahwa benar Dana tahap II 100 % tidak bisa dicairkan apabila tidak ada Berita Acara Pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang ;
- Bahwa benar Berita acara pemeriksaan barang dan Berita acara serah terima barang adalah merupakan **syarat mutlak** dicairkannya dana tahap II 100 %
- Bahwa benar Pencairan dana kegiatan pengadaan ini atas permintaan dari Kontraktor kepada Pengguna Anggaran.
- Bahwa benar Barang bukti berupa SP2D tanggal 21 Desember 2009 Nomor : 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 dan SP2D tanggal 11 Desember 2009 Nomor :2827/2.01.01/SP2D/LS/2009 ini adalah **benar yang saya terbitkan dan tanda tangan.**

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 68 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Barang bukti berupa Berita acara pemeriksaan No.: 521.1.050/1886.q/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % berupa pupuk urea sebanyak 212.500 kg, pupuk SP.18 sebanyak 126.800 kg dan NPK 234.500 kg adalah **benar yang saya teliti sebagai syarat dicairkan dana tahap II 100 %**.
- Bahwa benar Barang bukti berupa Berita acara serah terima hasil pekerjaan No. 004/CV.ECP/L.BAS/XII/2009 tanggal 14 Desember 2009 yang dibuat dan ditanda tangani oleh pihak pertama KALUMBAN MALI, SE Direktur CV. EKA CIPTA PERSADA dan pihak kedua Pengguna Anggaran IR. PETRUS MUKA dengan lampirannya adalah **benar yang saya teliti sebagai syarat dicairkan dana tahap II 100 %**.
- Bahwa benar Pembayara SP2D langsung kepada rekening rekanan.
- Bahwa atas keterangan Saksi terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

9. Saksi **IR. GEDE WITADARMA, MM.**

- Bahwa benar saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan terkait dengan pekerjaan dimaksud, tapi saya ada hubungan karena lokasi penerima pupuk salah satunya ada di Kabupaten TTS dan saksi selaku Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. TTS.
- Bahwa benar Lokasi dimaksud adalah para kelompok tani yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. TTS, kemudian terkait pelaksanaan paket pekerjaan itu penetapan kelompok calon penerima ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ;Termasuk paket pekerjaan pengadaan bahan /obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar Pada saat pendropingan pupuk ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten TTS barulah saya tahu adanya pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 69 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.

- Bahwa benar Ada 7 kelompok tani di Kabupaten TTS yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT sebagai penerima pupuk, yaitu : Untuk Kecamatan Oenino, antara lain Desa Kesetnana ada 1 kelompok tani yaitu Enonunuh, Ketua Kelompok tani an. WELLEM F. MELLA, Desa Nule terdapat 3 kelompok tani yaitu kelompok tani To ana dengan Ketua kelompok an. YUNUS SELAN, Kelompok tani Besa Pene Ketua kelompok an. EDY SILA, dan kelompok tani Murahim Ketua Kelompok an. BENYAMIN SELAN, Desa Enoneontes terdapat 2 kelompok tani yaitu kelompok tani Tolfeu Ketua kelompok an. DANIEL NEONANE dan kelompok tani NEKMESE Ketua kelompok an. YUNUS BANAMTUAN dan Desa Neke terdapat 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Moenha Oetbolan Keetua kelompok an. BERNADUS TUNLIU.
- Bahwa benar saksi ada 6 kali menerima pendropingan pupuk dalam kegiatan ini, yaitu berkisar antara bulan Nopember 2010 sampai dengan Maret 2011 dengan rincian :
 - Tanggal 19 Nopember 2010 didrop pupuk NPK sebanyak 5.000 kg, yang diterima oleh staf gudang Dinas O.Y. NDUN;
 - Tanggal 20 Nopember 2010 didroping pupuk urea sebanyak 12.000 kg, pupuk SP.36 sebanyak 6.500 kg yang diterima oleh staf gudang Dinas O.Y. NDUN ;
 - Tanggal 9 Desember 2010 didroping pupuk SP.36 sebanyak 3.500 kg yang diterima oleh staf gudang Dinas O.Y. NDUN ;
 - Tanggal 14 Desember 2010 didroping pupuk urea sebanyak 4.000 kg yang diterima staf gudang, namun dalam turunan surat jalan tanggal di tipp ex ditulis tanggal 13 Desember 2010 kemudian petugas gudang mencatat di belakang lembaran surat jalan Soe, 14 Desember 2010 sesuai barang yang diterima di gudang dinas ;
 - Tanggal 9 Maret 2011 didrop pupuk NPK sebanyak 74 karung atau 3.700 kg yang dikirim dari toko comodore sesuai tanda terima tanggal 9 Maret 2011
 - Tanggal 11 Maret 2011 didroping pupuk NPK sebanyak 42 karung atau 2.100 kg dari toko comodore sesuai tanda terima Soe, 11 Maret 2011;

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 70 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jadi total pupuk yang diterima dari kontraktor CV. EKA CIPTA PERSADA setelah tahun 2009 antara lain Urea sebanyak 16.000 kg, SP. 18 sebanyak 10.000 kg dan NPK sebanyak 10.800 kg

- Bahwa benar Pendropingan pupuk dilakukan oleh Kontraktor CV. EKA CIPTA PERSADA, Pupuk didrop ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten TTS, lalu ditampung di gudang dinas.
- Bahwa benar Sesuai lampiran surat dari Dinas Peertanian dan Perkebunan Prop. NTT, Kab. TTS mendapat bantuan pupuk urea sebanyak 16.000 kg, SP.18 sebanyak 8.000 kg dan NPK sebanyak 12.800 kg, namun dalam pelaksanaannya SP.18 didrop sebanyak 10.000 kg sehingga lebih 2.000 kg sedangkan NPK didrop sebanyak 10.800 kg sehingga kurang 2.000 kg.
- Bahwa benar saksi ada tanda tangan berita acara penyerahan pupuk tersebut, dimana saya tanda tangan berita acara pada saat pendropingan pupuk terakhir ; Pupuk yang saya terima jumlahnya sudah lengkap, tapi tidak tepat waktu (terlambat).
- Bahwa benar Pada tahun 2009 ketujuh kelompok tani tersebut belum menerima pupuk yang telah didrop ke Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab. TTS ;
- Bahwa benar Jumlah pupuk yang kami terima 36 ton dan sampai dengan saat ini pupuk tersebut telah kami salurkan sebanyak 9 ton, sedangkan sisanya belum disalurkan ke kelompok tani tersebut dan masih ada ditampung di gudang Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. TTS karena masih ada masalah sehingga kami takut menyalurkannya.
- Bahwa benar saksi pernah meminta penjelasan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT sehubungan dengan penyaluran pupuk yang telah kami terima, lalu ada surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT yang menjelaskan bahwa pupuk tersebut bisa disalurkan ke kelompok tani yang lain ; tapi saat saya diperiksa oleh Penyidik, pihak Penyidik menyuruh kami supaya jangan disalurkan dulu karena masih ada masalah, nanti masalahnya sudah selesai barulah disalurkan ;
- Bahwa benar Sesuai dengan informasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT bahwa penyerahan di LINI 4 yang artinya di gudang Dinas Pertanian Kabupaten, nanti kelompok tani yang mengambilnya di gudang Dinas.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 71 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 14 Desember 2009 Panitia Pemeriksa barang tidak pernah datang ke gudang untuk melakukan pemeriksaan barang (pupuk).
- Bahwa atas keterangan Saksi terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

10. Saksi **IR. MAX W.P.E. LEOKOY, M.Si.**

- Bahwa benarsaksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi tidak ada hubungan terkait dengan pekerjaan dimaksud karena proyek ini ada pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT yang menggunakan anggaran dari APBD I Prop. NTT, sedangkan Dinas Kab. TTS tidak mempunyai hubungan baik alokasi maupun pelaksanaan anggaran yang dananya bersumber dari APBD I Prop NTT.
- Bahwa benar Pada tahun 2009 saya menjabat sebagai Kabid PPTH Pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. TTS.
- Bahwa benar Sebagai Kabid PPTH peranan langsung tidak ada, namun Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. TTS telah membentuk dan menetapkan Kelompok tani yang tersebar di 3 Kecamatan diantaranya :
 - Kecamatan Molo selatan terdapat 1 kelompok tani Enonunuh ketua kelompoknya Wellem F. Mella yang terletak di Desa Kesetnana ;
 - Kecamatan Amanuban barat terdapat 3 kelompok tani diantaranya : kelompok tani To ana dengan Ketua kelompok an. YUNUS SELAN, Kelompok tani Besa Pene Ketua kelompok an. EDY SILA, dan kelompok tani Murahim Ketua Kelompok an. BENYAMIN SELAN, Desa Enoneontes terdapat 2 kelompok tani yaitu kelompok tani Tolfeu Ketua kelompok an. DANIEL NEONANE dan kelompok tani NEKMESE Ketua kelompok an. YUNUS BANAMTUAN
 - Kecamatan Oenino terdapat 1 kelompok tani yaitu kelompok tani Moenha Oetbolan Ketua kelompok an. BERNADUS TUNLIU terletak di Desa Neke ;
- Bahwa benar Ketujuh kelompok tani tersebut yang tersebar di tiga kecamatan dengan para kelompok tani pada kecamatan yang lainnya di wilayah Kab. TTS pernah diusulkan untuk mendapat bantuan fasilitas

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 72 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana produksi pertanian kepada Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT pada tahun 2009 atas permintaan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.

- Bahwa benar saksi baru tahu bahwa ada pendropingan pupuk ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. TTS yaitu setelah adanya kasus ini.
- Bahwa benar Pupuk belum disalurkan ke 7 kelompok tani penerima bantuan pupuk tersebut, dan sampai dengan saat ini 7 kelompok tani belum menerima pupuk tersebut.
- Bahwa benar Berdasarkan adanya surat dari Kadis Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT pada bulan Nopember 2010 yang isinya tentang rekomendasi pemanfaatan sarana produksi berupa pupuk untuk pengembangan intensifikasi pertanian pada ta. 2010 dengan dasar itu pak Kadis memerintahkan untuk menyalurkan pupuk tersebut kepada kelompok tani yang membutuhkannya sarana produksi pertanian. Terkait pada bulan Nopember 2010 ada pengembangan komoditi jagung yang dananya dari APBNP ta. 2010 tetapi tidak didampingi dengan bantuan pupuk sehingga berdasarkan rekomendasi kadis pertanian dan perkebunan prop. NTT maka pak kadis Pertanian TTS menindak lanjutnya melalui saya selaku Kabid PPTH untuk menyalurkan kepada kelompok tani memperoleh bantuan pengembangan jagung berupa urea sebanyak 500 kg, SP.18 sebanyak 500 kg sesuai berita acara serah terima barang no. : Distan TP.II.A.03.I/181870.b/2010 tanggal 17 Desember 2010 yang diterima oleh Ketua Gapoktan Tonace an. Krisostomus Sianto untuk pengembangan jagung di Desa Oepeliki Kec. Noebeba Kab. TTS.
- Bahwa benar Selain itu pada saat itu 3 Kecamatan yang ada kelompok tani penerima pupuk tersebut sudah tidak ada lagi kegiatan menanam, dan yang masih ada kegiatan menanam hanyalah Gapoktan Tonace.
- Bahwa benar Ketua Gapoktan Tonace an. Krisostomus Sianto tidak termasuk dalam 7 kelompok tani yang ditetapkan sebagai penerima pupuk oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT tersebut.
- Bahwa benar Pupuk tersebut sampai dengan sekarang masih tersimpan di gudang Dinas Pertanian dan Ketahanan Kab. TTS.
- Bahwa benar setelah pupuk yang didrop jumlahnya lengkap pak Kadis Pertanian dan Ketahanan pangan Kab. TTS ada tangan berita acara penyerahan barang/pupuk tersebut.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 73 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak pernah bertemu dengan Harsono Koda dan Cosmas Cekarus melakukan pemeriksaan barang/pupuk di gudang Dinas Pertanian dan Ketahanan pangan Kab. TTS
- Bahwa benar Pupuk didrop ke TTS secara bertahap sejak memasuki akhir tahun 2010 s/d maret 2011.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

11. Saksi **IR. MARKUS LEDOH.**

- Bahwa benarsaksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Dinas pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Rote Ndao sejak tanggal 14 Januari 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar selama saksi menjabat sebagai Kadis Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao pernah ada bantuan pupuk dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar Pupuk tersebut diterima di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Rote Ndao pada tanggal 20 Pebruari 2010.
- Bahwa benar Bantuan pupuk berupa pupuk Urea sebanyak 2.000 kg dan NPK 2.000 kg.
- Bahwa benar saksi tahu adanya bantuan pupuk tersebut adalah dari Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao yaitu Sdr. BEZALIAL N. MEOK, M.Si ;
- Bahwa benar Pupuk tersebut untuk didistribusikan kepada kelompok tani di Kab. Rote Ndao.
- Bahwa benar Bantuan pupuk tersebut yaitu untuk program kegiatan intensifikasi padi gogo.
- Bahwa benar Pupuk urea sebanyak 2.000 kg dan NPK 2.000 kg tersebut sudah dibagikan kepada kelompok tani di Kab. Rote Ndao.
- Bahwa benar Kelompok tani yang menerima bantuan pupuk tersebut bukanlah kelompok tani sesuai Rencana atau data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi padi gogo Prop. NTT ta. 2009 di Kab. Rote Ndao.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 74 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar penerima pupuk dari Kepala Bidang tanaman pangan BEZALIAL N. MEOK, STP,M.Si adalah kelompok tani lain.
- Bahwa benar Kelompok tani yang harus menerima pupuk sesuai rencana atau data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi padi gogo Prop.NTT ta. 2009 di Kab. Rote Ndao adalah terdapat 4 kelompok tani diantaranya *Kelompok tani LOPE TULI (Ketua Lukas Benu)*, *Kelompok tani FOLA DALE (Ketua Jermias Kollo)*, *Kelompok tani SEHATI (Ketua Hendrik Rondo)* dan *kelompok tani ADEK (Ketua Martinus Sine)*.
- Bahwa benar keempat *kelompok* tani tersebut tidak menerima bantuan pupuk tersebut, karena pupuk didistribusikan kepada kelompok tani yang lain.
- Bahwa benar Pupuk didistribusikan pada tanggal 7 April 2010 kepada Ketua Kelompok Tani yaitu Sdr. YUNIAS NONGO berupa pupuk urea 2.000 kg sedangkan pupuk NPK 2.000 saya tidak tahu hari dan tanggal pendistribusiannya.
- Bahwa benar Pendropingan pupuk ke kelompok tani tersebut adalah dengan cara Ketua kelompok tani datang mengambil di gudang milik Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kab. Rote Ndao.
- Bahwa benar Biaya pendropingan pupuk dari gudang Dinas ke kelompok tani adalah ditanggung oleh kelompok tani itu sendiri karena tidak ada dana pada Dinas Pertanian,Perkebunan dan Kehutanan Rote Ndao untuk biaya pendropingan pupuk ke kelompok tani.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

12. Saksi **BEZALIAL NELSON MEOK, STP. MSi.**

- Bahwabener saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Bidang tanaman pangan dan hortikultura pada Dinas pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Rote Ndao sejak tanggal 9 Januari 2010 sampai dengan sekarang.
- Bahwa benar saksi tidak pernah mengusulkan nama 4 kelompok tani diantaranya Kelompok tani Lope Tuli, Kelompok tani Fola Dale, kelompok

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 75 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tani Sehati dan kelompok tani Adek untuk mendapatkan bantuan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.

- Bahwa benar Setahu saksi keempat kelompok tani tersebut tidak menerima bantuan pupuk tersebut.
- Bahwa benar sesuai pemberitahuan dari JOHN OKTOVIANUS, SP (Pengawas gudang milik dinas) kepada saya bahwa jenis pupuk yang dititipkan oleh Kontraktor pelaksana KALUMBAN MALI, SE adalah pupuk urea sebanyak 2.000 kg dan NPK 2.000 kg.
- Bahwa benar Karena programnya sudah selesai, jadi tidak distribusikan kepada 4 kelompok tani yang dimaksud, kemudian ada surat dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT pada tahun 2010 yang menjelaskan bahwa pupuk tersebut dapat dibagikan kepada petani yang membutuhkan dan ada surat berupa berita acara antara kelompok tani yang menerima pupuk tersebut dengan Dinas Pertanian Kab. Rote Ndao.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

13. Saksi **IR. JOHANES BERE.**

- Bahwabener saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Belu sejak tahun 2005 sampai dengan Desember 2010.
- Bahwa benar Benar ada 36 kelompok tani yang sudah dibuatkan Surat Keputusan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Belu selanjutnya dikirimkan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT melalui Kepala Bidang Pertanian dan Peerkebunan Kab. Belu.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah 36 kelompok tani tersebut sudah menerima jenis dan volume pupuk sesuai surat perjanjian pemborongan pekerjaan (kontrak) tanggal 16 Nopember 2009 sebagai kontraktor pelaksana KALUMBAN MALI, SE (Dir. CV.Eka Cipta Persada) di Kab. Belu alokasi pupuk pengembangan intensifikasi jagung komposit dan padi sawah adalah Urea sebanyak 23.500 kg, SP.18 sebanyak 13.625 kg dan NPK sebanyak 20.300 kg.
- Bahwa benar Secara administrasi memang benar saya menerima pupuk sebanyak yang ada dalam berita acara serah terima barang No.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 76 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

004/BAST/CV.ECP/KUPANG/XII/2009 tanggal tidak ada bulan Desember 2009 saksi telah menerima barang berupa pupuk urea 23.500 kg, SP.18 13.625 kg dan pupuk NPK 20.300 kg dari KALUMBAN MALI, SE selaku Direktur CV.Eka Cipta Persada mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan NTT atas nama Ir. PETRUS MUGA, saya lakukan karena saya merasa bahwa para petani membutuhkan pupuk tersebut sehingga apabila saya tidak menerima maka akan hilang atau dialihkan ke Kabupaten lain selanjutnya pupuk yang jumlahnya sesuai berita acara penitipan barang Nomor 004/BAST/CV.ECP/KUPANG/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009. Tapi pada faktanya saat itu tidak ada fisik barang yang saya terima ataupun yang dititipkan kembali sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima barang dan berita acara penitipan barang tersebut.

- Bahwa benar saksi tidak tahu pupuk sudah didistribusikan kepada para kelompok tani oleh pihak kontraktor, karena secara teknis diurus oleh Bidang masing-masing dan informasi dari Kepala Bidang Pertanian dan Perkebunan bahwa pupuk yang ada tahun 2009 yaitu hanya pupuk urea yang jumlahnya saya juga tidak tahu dan juga informasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT bahwa untuk pupuk tersebut ada masalah dan sudah ditangani oleh Polda NTT sehingga saya tidak mengecek lebih lanjut lagi.
- Bahwa benar Saat tanda tangan berita acara serah terima barang dan penitipan barang itu, fisik pupuk tersebut belum ada.
- Bahwa benar tanda tangan saya dalam barang bukti No. 7 berupa berita acara serah terima barang No. 004/BAST/CV.ECP/KUPANG/XII/2009 tanpa tanggal bulan Desember tahun 2009.
- Bahwa benar nama kelompok tani yang diusulkan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Belu sama dengan nama kelompok tani yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

14. Saksi **BENEDIKTUS SERO, SP.**

- Bahwabener saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 77 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Kepala Bidang tanaman pangan hortikultura dan perkebunan pada Dinas Pertanian, tanaman pangan dan Perkebunan Kab. TTU sejak 16 Maret 2010 s/d tanggal 31 Mei 2011.
- Bahwa benar Pada tahun 2009 saya berdinis pada kantor Dinas BAPEDALDA Kab. TTU.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang proses pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak tahu apakah 9 kelompok tani di Kab. TTU sudah menerima penyerahan jenis dan volume pupuk sesuai dengan kontrak tanggal 16 Nopember 2009 untuk di Kab. TTU alokasi pupuk pengembangan intensifikasi jagung komposit urea sebanyak 16.00 kg, SP.18 sebanyak 8.000 kg dan NPK sebanyak 12.800 kg.
- Bahwa benar saksi baru tahu tentang proyek ini, yaitu sejak sekitar bulan Pebruari 2013 dari pihak BPKP Perwakilan NTT datang di Dinas Pertanian, tanaman pangan dan perkebunan Kab. TTU menanyakan tentang pupuk yang sudah diterima pihak Dinas ;Saat itu saya menjelaskan kepada pihak BPKP bahwa benar Dinas telah menerima pupuk urea sebanyak 16.000 kg, ketika pihak BPKP menunjukkan SPK dan Berita acara serah terima barang dari kontraktor kepada pihak Dinas yang ditanda tangani oleh PLT.Kadis Pertanian,tanaman pangan dan Perkebunan Kab.TTU (Yoseph Kefi, SP.MM) ;Dalam dokumen itu saya tidak sempat melihat pupuk yang sudah diserahkan dan diterima oleh pak Kadis kemudian bersama dengan dua petugas dari BPKP Perwakilan NTT untuk sama-sama melihat fisik barang di gudang Dinas berupa pupuk Urea sebanyak 450 kg atau 9 karung karena sisanya sudah dibagikan kepada kelompok tani ;
- Bahwa benar Kontraktor pelaksana kegiatan pengadaan pupuk ini adalah KALUMBAN MALI, SE Direktur CV. Eka Cipta Persada.
- Bahwa benar Kelompok tani yang datang sendiri ke gudang Dinas untuk mengambil pupuk.
- Bahwa benar Pada tahun 2010 barulah saya tahu bahwa ada bantuan pupuk kepada kelompok tani di Kab. TTU.
- Bahwa benar Pada tahun 2010 HARSONO KODA dan KOSMAS CEKARUS tidak pernah datang ke gudang Dinas Pertanian,tanaman

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 78 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangan dan Perkebunan Kab. TTU untuk melakukan pemeriksaan terhadap pupuk tersebut.

- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

15. Saksi **FILMON NABEN**

- Bahwabener saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Kelompok tani LESTARI yang berada di Desa Tunfeu Kecamatan Nekamese Kab. Kupang termasuk kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi jagung komposit Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Pada tahun 2009 sampai dengan saat ini saya selaku Ketua kelompok tani LESTARI **tidak pernah menerima pupuk** dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ;
- Bahwa benar Pada tahun 2009 selaku Ketua Kelompok tani LESTARI hanya menerima bantuan benih jagung komposit sebanyak 800 kg pada sekitar bulan Nopember 2009.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima bantuan lain lagi selain dari bantuan benih jagung komposit tersebut.
- Bahwa benar Untuk bantuan pupuk yang berasal dari pengembangan intensifikasi jagung komposit ta. 2009 yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT, saya selaku Ketua Kelompok tani LESTARI **tidak pernah menerimanya sampai dengan saat ini.**
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa tidak membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

16. Saksi **JORHANS INGUNAU, SH.**

- Bahwabener saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Kelompok tani DALE HI yang berada di Desa Manusak Kecamatan Kupang Timur Kab. Kupang termasuk

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 79 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi jagung komposit Prop. NTT ta. 2009.

- Bahwa benar Pada tahun 2009 sampai dengan saat ini saya selaku Ketua kelompok tani DALE HI **tidak pernah menerima pupuk** dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ;
- Bahwa benar Pada tahun 2009 selaku Ketua Kelompok tani DALE HI hanya menerima bantuan benih jagung komposit sebanyak 800 kg pada sekitar bulan Nopember atau Desember 2009.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima bantuan lain lagi selain dari bantuan benih jagung komposit tersebut.
- Bahwa benar Untuk bantuan pupuk yang berasal dari pengembangan intensifikasi jagung komposit ta. 2009 yang diadakan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT, saya selaku Ketua Kelompok tani DALE HI **tidak pernah menerimanya sampai dengan saat ini**.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

17. Saksi JANTJE LAKUMAU, SP.

- Bahwabener saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Sebelumnya saya PNS pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba Barat, sekarang ini saya PNS pada Dinas Kehutanan Kab. Sumba Barat.
- Bahwa benar Dalam kegiatan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 tersebut saya tidak ada jabatan apa-apa karena proyek tersebut adalah proyek dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba barat ada menerima bantuan pupuk untuk 56 kelompok tani di Kab. Sumba barat.
- Bahwa benar Pupuk yang kami terima itu disimpan di gudang Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba barat.
- Bahwa benar Atas permintaan dari Dinas pertanian/perkebunan Prop. NTT, pada tanggal 26 Pebruari 2009kami pernah mengusulkan 56 kelompok tani di Sumba Barat yang akan menerima bantuan pupuk. Lalu

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 80 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56 kelompok tani itu disetujui oleh pihak Dinas Pertanian dan perkebunan Prop. NTT sebagai yang akan menerima bantuan.

- Bahwa benar saksi melaporkan kepada pak Kadis Pertanian dan Perkebunan Kab. Sumba Barat (Ir. Marcius Dabungke) tentang penerimaan pupuk tersebut, lalu pak Kadis memerintahkan saya supaya memberitahukan ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT tentang keterlambatan datangnya bantuan pupuk dan mohon petunjuk tentang pupuk tersebut karena pupuk itu kami terima pupuk pada musim panen.
- Bahwa benar Pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT menyurati kami bahwa **pupuk yang tersebut bisa dipenuhi untuk kegiatan lain yang berhubungan dengan tanaman padi.**
- Bahwa benar Fakta yang terjadi di lapangan, 56 kelompok tani tersebut tidak menerima pupuk ;
- Bahwa benar Pupuk tersebut kami berikan kepada kelompok tani yang lainnya, yang tidak diusulkan sebagai penerima bantuan pupuk
- Bahwa benar Kelompok tani yang menerima pupuk tersebut adalah :
 - Kelompok tani wali ate menerima pupuk urea sebanyak 8.500 kg
 - Kelompok tani Tara walu menerima pupuk urea sebanyak 2.250 kg, SP.18 sebanyak 1.500 kg dan NPK sebanyak 1.500 kg
 - Kelompok tani Waina Dangu menerima pupuk urea sebanyak 3.750 kg, SP.18 sebanyak 5.000 kg dan NPK sebanyak 5.000 kg
 - Kelompok tani kereloko Indah menerima pupuk urea sebanyak 1.000 kg, SP.18 sebanyak 775 kg dan NPK sebanyak 550 kg
 - Kelompok tani Waina Dangu menerima pupuk urea sebanyak 2.500 kg, SP 18 sebanyak 3125 kg dan NPK 3750 kg ;
- Bahwa benar Yang menyerahkan pupuk kepada kami adalah karyawan dari pihak kontraktor pelaksana tapi kami tidak tahu siapa namanya.
- Bahwa benar Pupuk tersebut kami distribusikan ke kelompok tani diluar dari 56 kelompok tani tersebut adalah pada bulan Oktober dan Nopember 2010.
- Bahwa benar saksi tidak tahu tentang berita acara serah terima barang tanggal 22 Desember 2009 ini, yang saya tahu hanyalah fisik pupuk tersebut kami terima pada bulan Maret 2010.
- Bahwa benar pada bulan Maret 2010 KALUMBAN MALI, SE ada mengirimkan uang ke rekening saya sebanyak Rp. 20.000.000,- untuk dibelikan pupuk yang kurang yaitu sudah saya pakai untuk membelikan pupuk NPK yang kurang.

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 81 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

18. Saksi *Ir. CRESENSIANA RANI.*

- Bahwabener saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi PNS pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab. Ngada dengan jabatan sebagai Kepala Bidang Pertanian sejak tahun 2008 s/d Pebruari 2011.
- Bahwa benar dalam kegiatan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 tersebut saya tidak ada jabatan apa-apa karena proyek tersebut adalah proyek dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009
- Bahwa benar Pihak Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Ngada ada menerima bantuan pupuk urea sebanyak 13.000 kg untuk 23 kelompok tani di Kab. Ngada, Pupuk urea tersebut baru kami terima setelah mencuatnya kasus ini. Pupuk urea itu tiba di kami pada tahun 2010 (tanggal dan bulan saya lupa).
- Bahwa benar atas permintaan dari Dinas pertanian/perkebunan Prop. NTT, kami pernah mengusulkan 23 kelompok tani di Kab. Ngada yang akan menerima bantuan pupuk. Lalu 23 kelompok tani itu disetujui oleh pihak Dinas Pertanian dan perkebunan Prop.NTT sebagai yang akan menerima bantuan. Kami usulkan 23 kelompok tani tersebut pada awal musim tanam tahun 2009.
- Bahwa benar ada berita acara serah terima 13.000 kg pupuk urea tersebut antara kontraktor pelaksana dengan pak Kadis Pertanian,Perkebunan dan Peternakan Kab. Ngada.
- Bahwa benar Kami tidak pernah menerima penyerahan pupuk SP.18 dan NPK dari pihak kontraktor pelaksana.
- Bahwa benar pernah ada petugas dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop.NTT yang membawa berita acara serah terima barang termasuk didalamnya adalah barang/pupuk SP.18 dan NPK supaya ditanda tangani oleh Kadis Pertanian Perkebunan dan Peternakan Kab.Ngada, tapi saat itu Kadis tidak mau tanda tangan.

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 82 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi hanya mengenal nama KALUMBAN MALI, SE Direktur CV.Eka Cipta Persada, tapi orangnya yang mana saya tidak tahu.
- Bahwa benar LINI 4 maksudnya adalah pupuk diantar langsung ke petani.
- Bahwa benar Kami diinformasikan oleh pihak propinsi bahwa penyaluran langsung ke kelompok tani.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

19. Saksi **VIRGILIUS NATAL, SP.**

- Bahwabener saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi PNS pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata dengan jabatan sebagai Kepala Dinas sejak tahun tanggal 29 Nopember 2008 sampai sekarang (tahun 2014).
- Bahwa benar dalam kegiatan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 tersebut saya tidak ada jabatan apa-apa karena proyek tersebut adalah proyek dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata pada tahun 2009 ada mengusulkan 17 nama kelompok tani yang akan menerima bantuan pupuk ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT yaitu :
 - Kelompok tani Adi Mantutu (Ketua Rasyid Raya)
 - Kelompok tani Suka maju (Ketua Thomas Tayong)
 - Kelompok tani Sabar (Ketua Yoakim Ola)
 - Kelompok tani Suka damai (Ketua Sukudinda Seda)
 - Kelompok tani Taan Onek Tou (Ketua Damianus Lengari)
 - Kelompok tani Barantawa (Ketua Peetrus Maing)
 - Kelompok tani Bolitobo (Ketua Bruno Tereng)
 - Kelompok tani Godi Jadi (Ketua Mateus Lilik Uak)
 - Kelompok tani Komfor (Ketua Mikhael Doni Lam)
 - Kelompok tani Sinar harapan (Ketua Melkiades Tukan)
 - Kelompok tani Adi Moe (Ketua Yohanes Bean)
 - Kelompok tani Gapoktan Tunas Mekar (Ketua Nikolaus)

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 83 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok tani Pecinta bari (Ketua Syarifudin Pueng)
- Kelompok tani Likur Komaq (Ketua Ibrahim Wulakada)
- Kelompok tani Dei Poyaq Ueq (Ketua Donatus Dua)
- Kelompok tani Dodomani III (Ketua Herman Magun)
- Kelompok tani Gapoktan Anugrah (Ketua Leo sayang)
- Bahwa benar Pelaksana proyek ini adalah CV. EKA CIPTA PERSADA Direktur KALUMBAN MALI, SE.
- Bahwa benar Sesuai Kontrak tanggal 16 Nopember 2009, Kabupaten Lembata mendapat alokasi pupuk pengembangan intensifikasi jagung komposit urea sebanyak 16.000 kg, SP 18 sebanyak 8.000 kg, NPK sebanyak 12.800 kg dan pestisida 160 kg yang diperuntukan untuk 17 kelompok tani yang kami usulkan dan disetujui oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop.NTT.
- Bahwa benar kelompok tani yang sudah menerima bantuan pupuk tersebut secara lengkap dan yang belum menerima bantuan pupuk :
 - ☞ Hingga saat ini yang sudah menerima bantuan pupuk secara lengkap adalah 6 Kelompok tani, yaitu :
 - Kelompok tani Taan Onek Tou
 - Kelompok tani Bolitobo
 - Kelompok tani Godi Jadi
 - Kelompok tani Sinar harapan
 - Kelompok tani Adi Moe
 - Kelompok tani Likur qomaq
 - ☞ Hingga saat ini yang hanya menerima pupuk SP 36, NPK dan pestisida adalah 6 kelompok tani, yaitu :
 - Kelompok tani Adi mantutu
 - Kelompok tani Suka maju
 - Kelompok tani sabar
 - Kelompok tani Gapoktan anugrah
 - Kelompok tani pencinta bari
 - Kelompok tani Dei Poyaq Ueq
 - ☞ Hingga saat ini ada 5 kelompok tani yang belum menerima pupuk secara keseluruhan hanya menerima pestisida namun sebenarnya bagian dari kelompok tersebut untuk pupuk SP 36 dan NPK sudah ada di gudang Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. lembata, tapi mereka

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 84 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang belum ambil karena menunggu pupuk urea, 5 kelompok tani tersebut yaitu :

- Kelompok tani suka damai
 - Kelompok tani Barantawa
 - Kelompok tani Komfor
 - Kelompok tani Gapoktan tunas mekar
 - Kelompok tani Dolomani III
- Bahwa benar Dinas pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata menerima penyerahan pupuk dari pihak kontraktor tersebut pada bulan Oktober 2010.
 - Bahwa benar Pupuk disalurkan ke kelompok tani sebanyak 2 tahap, yakni tahap pertama pada tanggal 16 Oktober 2010 sebanyak 16.000 kg terdiri dari urea 5.000 kg, SP.36 5.000 kg dan NPK 6.000 kg. Sedangkan tahap kedua pada tanggal 27 Oktober 2010 sebanyak 9.800 kg terdiri dari SP.38 sebanyak 3.000 kg dan NPK sebanyak 6.800 kg dan pupuk tersebut ditampung di gudang Dinas dan selanjutnya di bagikan kepada kelompok tani penerima bantuan pupuk tersebut.
 - Bahwa benar Pupuk yang masih ada di gudang Dinas hingga saat ini adalah pupuk SP 36 sebanyak 250 kg dan NPK sebanyak 3.600 kg.
 - Bahwa benar Pupuk yang sama sekali belum diterima atau belum masuk ke gudang Dinas hingga saat ini adalah pupuk urea sebanyak 11.000 kg.
 - Bahwa benar Saat saya tanda tangan berita acara serah terima barang/pupuk, pupuk urea 11.000 kg belum didrop ke gudang Dinas.
 - Bahwa benar saksi tanda tangan berita acara serah terima barang bukan di tahun 2009.
 - Bahwa benar LINI 4 adalah gudang yang disiapkan untuk menampung pupuk yang siap dibagikan ke kelompok tani, gudang bisa berada di Kecamatan tergantung perusahaan mau membangun gudang dimana.
 - Bahwa benar Pada faktanya saya menerima pupuk pada bulan Oktober 2010 dan masih terdapat kekurangan pupuk urea sebanyak 11.000 kg.
 - Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

20. Saksi **DANIEL NENONAE**

- Bahwabenarsaksi adalah Ketua Kelompok tani SUKA MAJU dusun A Desa Besatune, RT 3 RW 1 Kec. Kutana Kab. TTS.
- Bahwa benar **Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, Kelompok tani Suka Maju tidak pernah menerima bantuan pupuk urea, NPK dan**

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 85 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP 18 dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT melalui CV. EKA CIPTA PERSADA.

- Bahwa benar Di Desa saya ada 13 kelompok tani.
- Bahwa benar 13 Kelompok tani di Desa saya itu tidak ada yang menerima bantuan pupuk dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT.
- Bahwa benar Pada tahun 2010 sampai dengan saat ini Kelompok tani Suka Maju tidak pernah menerima bantuan pupuk dari Dinas Pertanian dan perkebunan Kab. TTS.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

21. Saksi **WELEM FERDINAN MELLA.**

- Bahwa benar saksi adalah Ketua Kelompok tani NEKMESE Desa Kesetnana Rt. 28 RW. 13 Oenunuh Kec. Molo Selatan Kab. TTS.
- Bahwa benar **Sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, Kelompok tani NEKMESE tidak pernah menerima bantuan pupuk urea, NPK dan SP 18 dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT melalui CV. EKA CIPTA PERSADA.**
- Bahwa benar Pada 2009 dan 2010, Kelompok tani NEKMESE hanya menerima bantuan dari Dinas Pertanian Kab. TTS berupa benih jagung.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa menyatakan tidak tahu ;

22. Saksi **YEREMIAS ONTONG.**

- Bahwa benar saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi PNS pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kab. Manggarai Barat dengan jabatan sebagai Kepala Bidang tanaman pangan sejak tahun 2007 s/d 2010.
- Bahwa benar Dalam kegiatan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 tersebut saya tidak ada jabatan apa-apa karena proyek tersebut adalah proyek dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009
- Bahwa benar Untuk penerima pupuk pada program intensifikasi kacang kedelai dan kacang merah, yakni :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 86 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelompok tani bunga tani Desa Bari Kec. Macang paar, ketua Yosep Siherman Man alokasi bantuan pupuk urea 1250 kg, SP-18 1.500 kg dan pupuk NPK 1.250 kg
- Kelompok tani karya tani Desa Bari Macang pacar, Ketua Yosep Siherman Man alokasi bantuan pupuk urea 1.250 kg, pupuk SP-18 1.500 kg dan pupuk NPK 1.250 kg
- Bahwa benar Untuk penerimaan pupuk pada program intensifikasi kacang kedelai, yakni
 - Kelompok tani kembang jaya Desa Golo sepang Kec. Boleng Ketua Borgair Baik, alokasi bantuan pupuk urea 1.000 kg, pupuk SP-18 1.200 kg dan NPK 1.000 kg
 - Kelompok tani kembang jaya Desa Golo sepang Kec. Boleng Ketua Borgair Baik, alokasi bantuan pupuk urea 1.000 kg, pupuk SP-18 1.200 kg dan NPK 1.000 kg
- Bahwa benar Ada 23 kelompok tani di Manggarai Barat yang ditetapkan sebagai penerima bantuan pupuk dalam kegiatan ini.
- Bahwa benar Pada awal bulan Pebruari 2010 kami ada menerima pupuk urea sebanyak 4.500 kg, pupuk SP-18 sebanyak 5.400 kg dan pupuk NPK sebanyak 4.500 kg; Pupuk tersebut kami terima dari CV. Eka Cipta Persada, dan yang menerima pupuk tersebut adalah saya sendiri.
- Bahwa benar Pupuk tersebut sampai dengan saat ini masih tersimpan di gudang Dinas Pertanian perkebunan dan peternakan Kab. Manggarai barat.
- Bahwa benar Pupuk tersebut masih tersimpan di gudang Dinas karena pihak Dinas tidak punya dana untuk menyalurkan kepada kelompok tani Tentang penyaluran kepada kelompok tani itu adalah kewajiban dari rekanan bukanlah kewajiban Dinas.
- Bahwa benar Dalam Berita acara serah terima tersebut terketik Desember 2009, tapi faktanya saya menerima barang/pupuk pada bulan Pebruari 2010.
- Bahwa benar saat saksi tanda tangan berita acara serah terima barang/pupuk tersebut sudah ada nama KALUMBAN MALI, SE dan cap CV. Eka Cipta Persada.
- Bahwa benar Saat itu yang menyerahkan barang/pupuk tersebut bukanlah KALUMBAN MALI, SE tapi diserahkan oleh karyawan CV. Eka cipta persada.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 87 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

23. Saksi *Ir. PETRUS BAJO PARERA, MM.*

- Bahwabenarsaksi tahu saya dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi PNS pada Dinas Tanaman pangan dan Holtikultura Kab. Manggarai dan sejak bulan September 2008 sampai dengan sekarang saksi menjabat sebagai Kepala Bidang tanaman pangan.
- Bahwa benar Dalam kegiatan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 tersebut saya tidak ada jabatan apa-apa karena proyek tersebut adalah proyek dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar Kelompok tani yang mendapatkan bantuan pupuk adalah kelompok pada intensifikasi kacang kedelai yang kelompoknya adalah sbb. :
 - Kelompok tani Kajong 1 Desa Kajong, Ketua kelompok Fransiskus X.Bo, bantuan pupuk urea 500 kg, pupuk SP 18 600 kg, pupuk NPK 500 kg dan 10 liter pestisida ;
 - Kelompok tani Kajong 2 Desa Kajong, Ketua kelompok Blasius Daol, bantuan pupuk urea 500 kg, pupuk SP 18 600 kg, pupuk NPK 500 kg dan 10 liter pestisida ;
 - Kelompok tani Jong Desa Kajong, Ketua kelompok Yosep Juja, bantuan pupuk urea 500 kg, pupuk SP 18 600 kg, pupuk NPK 500 kg dan 10 liter pestisida ;
 - Kelompok tani Sambi Jaya Desa Kajong, Ketua kelompok Fidelis Emi, bantuan pupuk urea 500 kg, pupuk SP 18 600 kg, pupuk NPK 500 kg dan 10 liter pestisida.
- Bahwa benar pupuk tersebut diserahkan kepada keempat kelompok tani pada bulan Juni 2009 sekitar jam 16.00 wita di masing-masing kelompok tani, dimana pupuk tersebut langsung diserahkan oleh sopir mobil yang disewa oleh Dinas Tanaman pangan dan Holtikulturan Kab. Manggarai supaya menyerahkan pupuk langsung ke rumah rumah kelompok tani tersebut.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 88 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pada awalnya pengadaan pupuk tersebut menurut Juknis adalah berupa dana Bansos, kemudian ada perubahan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT yaitu dari Bansos berubah menjadi Tender/Pelelangan dan dimenangkan oleh CV. Eka Cipta Persada Direktur KALUMBAN MALI, SE ;Sebelum ada perubahan dari Bansos ke Tender tersebut, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Manggarai sudah melakukan BON pupuk tersebut seharga Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) dari Distributor Pupuk SELAMAT yang telah menjadi Mitra Dinas tanaman pangan dan Holtikultura Kab. Manggarai ; Bahwa setelah tanda tangan kontrak dan dana telah cair, KALUMBAN MALI, SE ada mentransfer uang sebanyak Rp. 14.200.000,- (empat belas juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening staf saya yang bernama BERNADETA SOLARUBA pada bank BNI Cabang Ruteng.Uang RP. 14.200.000,- yang diteransfer tersebut sudah kami pakai untuk membayar bon pupuk pada Distributor pupuk SELAMAT.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

24. Saksi IR. BULU NGONGO.

- Bahwa benar saksi tahu dijadikan saksi dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan perkara tindak pidana korupsi terkait dengan pelaksanaan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar saksi adalah PNS pada Dinas Pertanian,Tanaman pangan dan Holtikultura Kab. Sumba Timur dan sejak bulan Oktober 2007 sampai dengan sekarang saya menjabat sebagai Kepala Seksi Penyiapan dan Pengkajian teknologi.
- Bahwa benar Dalam kegiatan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 tersebut saya tidak ada jabatan apa-apa karena proyek tersebut adalah proyek dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009.
- Bahwa benar ada pengusulan daftar calon petani calon lahan dari Dinas Pertanian,tanaman pangan dan holtikultura Kab. Sumba timur pada bulan Juni 2009 sesuai permintaan dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT, sedangkan untuk penetapan penerima calon kelompok tani sehubungan dengan pengembangan intensifikasi padi/palawija ta 2009

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 89 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh Dinas Prop.NTT dan saksi tidak tahu apakah Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Sumba timur telah menerima pentapan tersebut ataukah tidak menerimanya.

- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima pupuk untuk kegiatan intensifikasi padi/palawija ta 2009 tersebut, tapi saya lihat ada pupuk untuk kegiatan tersebut di gudang Dinas.
- Bahwa benar saksi mengetahuinya sejak bulan Desember 2009 dan itu juga hanya sedikit saja dan pupuk tersebut lengkap sampai dengan bulan Pebruari 2010, dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jenis pupuk yang dikeluarkan sesuai surat tanda terima kepada para kelompok tani, maka jenis dan jumlah pupuk yang ada adalah sebagai berikut :
 - Pupuk urea = 23.500 kg
 - Pupuk SP-18 = 13.825 kg
 - Pupuk NPK = 20.300 kg
- Bahwa benar semua pupuk yang kami terima telah kami salurkan kepada sebagian kelompok tani yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian Prop.NTT sebagai penerima bantuan pupuk dan sebagian lagi adalah kelompok tani yang tidak termasuk dalam penetapan calon penerima bantuan pupuk tersebut.
- Bahwa benar pupuk tersebut saya yang membagikan kepada kelompok tani atas perintah Kabid. Produksi tanaman pangan Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura Kab. Sumba Timur atas nama DOMINGGUS N. NGGALIHAMA.
- Bahwa benar Pupuk tersebut ada yang diambil langsung oleh kelompok tani ke gudang Dinas, dan ada juga yang diantar langsung ke Kelompok tani oleh tenaga penyuluh Dinas.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sesuai realisasi penyaluran pupuk maka kelompok Tani yang telah menerima bantuan adalah :
 - Tanggal 5 oktober 2010, kec Nggaha Ori angu, desa tandula jangga, Kelompok tani anda Ukurungu., Ketua Kelompok Tani Habuku R. Djawa , Urea: 2.000 Kg, NPK 1.000 Kg, SP18 1.000 Kg.
 - Tanggal 12 Februari 2010 ,Kec. Nggaha Ori Angu, Desa Praipaha, Kel Tani Lumbu Kokur, Ketua Kelompok Tani Samuel K. Horu, Urea: 1.000 Kg, SP18 1.500 Kg
 - Tanggal 11 Februari 2010, Kec. Nggaha Ori angu, Desa Praipaha, Kelompok Tani Usaha baru, Ketua Kelompok Tani H. Ndula Ratu,Urea: 1.000 Kg, SP18 1.000 Kg

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 90 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 2 Februari 2010 Kec. Nggaha Ori Angu, Desa Praipaha, Kel Tani Niat Bertabah, Ketua Kelompok Tani Robinson H. Djara, Urea: 2.000 Kg, SP18 1.000 Kg
- Tanggal 6 April 2010, Kec. Nggaha Ori Angu, Desa Praipaha, Kel Tani Maranga Monung, Ketua Kelompok Tani Mareu Dari : NPK 800 Kg, SP18 1.000 Kg
- Tanggal 15 Januari 2010, Kec Nggaha Ori Angu, Desa Tana Tuku, Kel Tani Suka Maju, Ketua Kelompok Tani Petrus Nano Malo, NPK 500 Kg, SP18 500 Kg
- Tanggal 8 oktober 2010, Kec. Lewa, Desa Kambupahamg, Kel Tani Kambata Lai Kokur, Ketua Kel Daud Maulanda, Urea: 1.50 Kg, NPK 2.000 Kg, SP18 1.200 Kg
- Tanggal 7 Maret 2010, Kec. Lewa, Desa Konda Mara, Kel Tani Opang Madanu, Ketua Kel Yulius M.B.Peka, Urea : 1.500 Kg, NPK 2.000 Kg, SP18 1.225 Kg
- Tanggal 18 Oktober 2010, Kec. Kanatang, Desa Ndapayami, Kelompok Tani Kabubul Mamila, Ketua Kelompok Tani Dapung D. Wenya, Urea: 1.300 Kg, NPK 2.050 Kg, SP18 1.200 Kg
- Tanggal 29 Desember 2009, Kec. Rindi, Desa Kabar, Kel Tani Nuwa, Luri, Ketua Kelompok Nikson Ndula Awang, Urea: 2.500 Kg, NPK 1.250 Kg, SP18 300 Kg
- Tanggal 12 dan 28 Januari 2010, Kec. Rindi, Desa Haikatapu, Kelompok Tani Kataluri Hau, Ketua Kelompok Yusak Meta Yiwa, Urea : 1.000 Kg, NPK 800 Kg.
- Tanggal 25 Januari 2010, Kec. Kota Waingapu, Desa Mbata Kapidu, Kel Tani Tapawali, Mbadi, Ketua Kel Daniel Ndawa Reha, Urea : 200 Kg, NPK 1.600 Kg
- Tanggal 25 Januari 2010, Kec. Kota Waingapu, Desa Mbata Kapidu, Kelompok Tani Opang Madangu, Ketua Kelompok L.L Hamu, Urea : 1.500 Kg, NPK 1.200 Kg
- Tanggal 25 Januari 2010, Kec. Kahaungu Eti, Desa Matawai Katingga, Kelompok Tani Modu Lambi, Ketua Kelompok Kambaru Limbi, Urea : 100 Kg, NPK 800 Kg
- Tanggal 25 Januari 2010, Kec. Kahaungu Eti, Desa Matawai Katingga, Kelompok Tani Lata Lanyir, Ketua Kelompok Kambaru Limbi, Urea : 100 Kg, NPK 800 Kg

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 91 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 dan 26 Januari 2010, Kec. Wula Waijelu, Desa Lainjandji, Kelompok Tani Tunas Harapan, Ketua Kel Nikolaus Dj. Peu, Urea : 1.250 Kg, NPK 1.000 Kg
- Tanggal 3 Februari 2010, Kec. Lewa Tidadu, Desa Laihau, Kel Tani Mohon Berkat, Ketua Kelompok Habaita H.Ora, Urea : 1.500 Kg, NPK 1.000 Kg, SP18 1.000 Kg
- Tgl 9 Februari 2010, Kec. Lewa Tidadu, Ds Laihau, Kel Tani Karya Mandiri, Ketua Kel Samuel M. Sesi, Urea : 1.800 Kg, NPK 1.200 Kg, SP18 1.200 Kg.
- Tanggal 5 Februari 2010, Kec. Lewa Tidadu, Desa Laihau, Kelompok Tani Lata Luri, Ketua Kelompok W. Huni, Urea : 2.250 Kg, NPK 1.500 Kg, SP18 1.500 Kg
- Tanggal 7 Mei dan 15 Juni 2010, Kec. Pahunga Lodu, Desa Tanamang, Kel Tani Mandiri 1, Ketua Kel Uumbu Nuku Lapu, Urea: 1.000 Kg, NPK 800 Kg.

Sehingga total Pupuk Urea : 23.500 Kg, Pupuk NPK : 20.300 Kg, dan Pupuk SP18 : 13.625 Kg.

- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

25. Saksi I MADE JAWAN, SE.

- Bahwa benar saksi diperiksa terkait dengan pelaksanaan proyek paket pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Obat-Obatan Untuk Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT T.a 2009.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa secara langsung tidak berperan dalam proyek tersebut, tetapi sesuai permintaan kontraktor tentang permohonan surat dukungan sehingga saksi selaku kepala cabang pemasaran PT. Pertani(persero) Propinsi NTT memberikan surat dukungan distributor terhadap paket pemasokan barang pengadaan pupuk an organik.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa PT. Pertani(Persero) Prop NTT sebagai distributor pupuk an organik bersubsidi, pupuk kaltim untuk pupuk urea dan PT. petrokimia Gresik untuk pupuk SP 18 dan pupuk NPK Phonska. kemudian sejak Januari 2010 pupuk SP 18 dirubah menjadi SP.36 .
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa semua kontraktor yang mengajukan permohonan surat dukungan distributor.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 92 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa seingat saksi lebih dari tiga kontraktor yang meminta surat dukungan, dan semuanya dipenuhi setiap ada permohonan dan salah satunya adalah CV. Eka Cipta Persada sesuai surat permohonan nomor : 005 / SD / ECP / X / 2009, tgl 05 Oktober 2009 perihal permohonan surat dukungan dalam proses pelelangan pekerjaan pengadaan pupuk An Organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija, program peningkatan pangan Dinas Pertanian dan perkebunan Prop NTT T.A 2009 dan surat dukungan distributor dari PT Pertani(Persero) UP.NTT nomor : 198/Adm/01.11, tgl 05 oktober 2009 yang ditanda tangani oleh KASMIN ENGGOE Plh Kepala PT. Pertani(Persero) UP.NTT.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sesuai permintaannya PT Pertani(Persero) Prop NTT memberikan dukungan distributor pupuk An organik berupa :
 - a. Pupuk Urea dengan spesifikasi adalah : bentuk (wujud) butiran, warna putih, kandungan unsur hara : N (Nitrogen) 46%.
 - b. Pupuk SP 18(Super Pospate) dengan spesifikasi adalah : bentuk(wujud) butiran warna hitam keabu-abuan , kandungan unsur hara : P205(Posphate) 18%, S(sulfur) 5%.
 - c. Pupuk NPK dengan spesifikasi adalah : bentuk(wujud) butiran, warna merah jingga, kandungan unsur hara N(nitrogen) 15%, P205(fosfate) 15%, K20 (Kalsium) 15%,S(sulfur) 10%.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak disebutkan jumlah kebutuhan masing- masing jenis pupuk An organik yang dibutuhkan sesuai permintaan dukungan oleh kontraktor dalam jawaban diatas yang diberikan dukungan distributor.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa harga HET (harga eceran tertinggi) di lini IV/kg pengecer ke petani adalah :
 - a. Pupuk urea Rp. 1.200(seribu dua ratus rupiah).
 - b. Pupuk SP 18 (super Posphate) Rp.1.550(seribu lima ratus lima puluh rupiah) .
 - c. Pupuk NPK Rp. 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa harga bersubsidi yang dijual oleh PT. Pertani(persero) Prop NTT.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa dalam pemberian surat dukungan distributor, PT Pertani (Persero) prop NTT memberikan brosur

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 93 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai stok brosur yang ada sedangkan daftar harga diberikan karena pupuk subsidi sewaktu-waktu harganya berubah sesuai kebijakan pemerintah.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sesuai jawaban saksi diatas memberikan brosur sesuai stok yang ada diantaranya Urea dan NPK(Phonska) sedangkan SP 18 tidak diberikan brosurnya karena tidak ada stok dari produsen.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa selain PT. Pertani(Persero) Prop NTT sebagai distributor pupuk An organik yang penjualannya dengan harga bersubsidi pemerintah, ada distributor yang lainnya yang menjual produk dan harga bersubsidi yang sama, yaitu untuk dataran Timor Pupuk Urea UD. Duta Sentosa, SP 18 dan NPK(Phonska) PT. PPI (Perusahaan perdagangan Indonesia) sebelah hotel salunga, sedangkan dataran Flores dan Sumba ada saksi tidak tahu nama perusahaan sebagai distributor pupuk An organik dengan harga bersubsidi .
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak semua kebutuhan pupuk dipenuhi oleh PT Pertani (Persero) Prop NTT hanya 5(lima) Kabupaten yang didistriburikan pupuk antara lain :
 - a. Kabupaten Belu sebanyak 23.500 kg(23,5 ton) pupuk urea.
 - b. Kabupaten TTU sebanyak 16.000 kg (16 ton) pupuk urea .
 - c. Kabupaten Alor sebanyak 16.000 kg (16 ton) pupuk urea .
 - d. Kabupaten Rote Ndao sebanyak 52.000 kg (52 ton) pupuk urea .
 - e. Kabupaten Kupang sebanyak 9.500 kg (9,5 ton) pupuk urea dan 500 kg pupuk SP-36.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa awalnya saudara KALUMBAN MALI selaku konsumen menyampaikan bahwa mensttransfer uang untuk kebutuhan pupuk,pada tanggal 17 desember 2009 sebesar Rp.160.000.000(seratus enam puluh juta rupiah) dan tanggal 22 Desember 2009 sebesar Rp.75.000 jadi total sebesar Rp. 235.000.000(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian untuk Kab Belu sebanyak 23.500 kg pupuk urea, kab TTU sebanyak 16.000 kg pupuk urea, Kab TTS sebanyak 16.000 Kg dan Kab Kupang sebanyak 23.500 kg pupuk urea, Kab Rote Ndao sebanyak 52.000 kg pupuk urea, Kab alor sebanyak 16.000 kg pupuk urea serta Kab Sumba Timur sebanyak 23.500 kg pupuk urea. Atas pesanan itu saudara KALUMBAN MALI,SE Direktur CV. Eka Cipta Persada memerintahkan untuk mengirimkan pupuk untuk Kab belu,TTU,TTS ,Kab Alor dan kab Rote Ndao, terhadap

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 94 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya sesuai pesanan PT Pertani(Persero) Kab Belu, Kab Alor, Kab Rote Ndao dan Kab TTU telah menerima sejumlah yang dipesan, sedangkan Kab TTS telah diantar beberapa kali namun Dinas Pertanian Kab TTS menolak sehingga sampai sekarang belum didistribusikan sesuai permintaan kontraktor, kemudian pada tanggal 26 Juli 2010 saudara KALUMBAN MALI meminta pupuk urea sebanyak 9.500 kg dan SP 36 sebanyak 500 kg dan diambil sendiri oleh kontraktor digudang PT.BGR sesuai bukti penyerah terimaan nomor : 13/SAP/01.11 dan Surat pengiriman Barang dengan DO Pupuk nomor : 00382, tanggal 23 Juli 2010.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa totalnya yang didistribusikan kepada konsumen sebanyak 117.000 kg(17 ton) pupuk urea dan 500 kg SP 36 .
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pendistribusian pupuk ada bukti penerimaan dengan Dinas Pertanian pada kabupaten masing-masing nanti saya akan serahkan turunan tanda terima sebagai kelengkapan dalam pemeriksaan ini.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Harga pupuk urea @ Rp.1.200 x 107.500 kg = Rp.129.000.000., harga pupuk urea @Rp.1.600 x 9.500 kg = Rp. 15.200.000, Harga pupuk SP36@Rp.2.000 x 500 kg = Rp. 1.000.000.,
Total seluruhnya Rp. 145.200.000(seratus empat puluh lima juta dua ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada CV. Eka Cipta persada sebesar Rp. 83.800.000 tanggal 19 Agustus 2010 sedangkan sisanya sebesar Rp.6.000.000(enam juta rupiah) masih pada rekening PT Pertani(Persero) prop NTT dan kami sudah bersurat kepada direktur CV. Eka Cipta persada tanggal 29 September 2010 perihal konfirmasi , semua dokumen terkait dukungan dan pendistribusian pupuk kepada dinas pertanian Kabupaten masing-masing nanti akan saksi lampirkan sebagai kelengkapan dalam klarifikasi kepada penyidik.
- Bahwa benar Saksi menerangkan sesuai Surat perjanjian pemborongan(Kontrak) nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/XI/2009, tgl 16 Nopember 2009 kebutuhan barang dengan spesifikasinya adalah sebagai berikut : Pupuk urea sebanyak 212.500 kg, pupuk tunggal pospat (SP.18) sebanyak 126.800 kg dan pupuk majemuk NPK sebanyak 234.500 kg, sedangkan dalam keterangan saudara diatas menjelaskan bahwa pupuk

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 95 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urea sebanyak 117.000 kg dan pupuk SP 36 sebanyak 500 kg didistribusikan.

- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui apakah kekurangannya sudah didistribusikan oleh saudara KALUMBAN MALI,SE Direktur CV. Eka Cipta persada selaku penyedia barang/jasa dalam kontrak tersebut.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa kenapa sampai saksi mendistribusikan SP 36 dan tidak SP 18, dikarenakan atas permintaan yang bersangkutan secara lisan menghadap di kantor PT Pertani (persero) prop NTT di kelurahan Oebufu dan tahun 2010 PT. petro kimia Gresik tidak memproduksi pupuk SP 18 dan diganti menjadi SP 36.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa pada bulan April 2010 ada kebijaksanaan pemerintah adanya kenaikan harga pupuk subsidi yang ditetapkan dari harga semula Rp.1.200/kg menjadi Rp.1.600/kg(pupuk urea), dari harga semula Rp.1.550/kg menjadi harga Rp.2.000/kg(pupuk SP-36) dan harga semula Rp.1.750/kg menjadi harga Rp.2.300/kg (pupuk NPK), terkait dengan kenaikan harga yang ditetapkan pemerintah atas permintaan saudara KALUMBAN MALI,SE direktur CV. Eka Cipta Persada secara lisan meminta untuk membuat surat keterangan yang intinya pihak kami menyelesaikan pendropingan pupuk kepada 6 kabupaten paling lambat tanggal 30 September 2010 sesuai surat keterangan nomor 211/SK/2010, tanggal 27 Mei 2010 dan pada tanggal 26 Mei 2010 menyepakati harga pupuk sesuai kebijakan karena ada kenaikan harga sebagaimana dalam Berita Acara Kesepakatan harga nomor : 210/BAKH/01.11. Atas keterangan yang saksi buat sesuai permintaan yang bersangkutan saksi tidak laksanakan oleh karena disebabkan beberapa faktor antara lain saudara KALUMBAN MALI tidak memberitahukan kepada kami tentang konfirmasi kepada titik distribusi pada dinas pertanian masing-masing kabupaten dan yang bersangkutan telah mengambil kembali uang sebesar Rp.83.800.000(delapan puluh tiga juta rupiah) dari Rp.235.000.000 yang ditransfer melalui rekening PT.Pertani (Persero) dan sisanya sebesar Rp.6.000.000(enam juta rupiah) hal itu saksi selaku pimpinan perusahaan telah bersurat perihal konfirmasi, sehingga selaku distributor tidak mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan pupuk untuk dan atas nama kebutuhan saudara KALUMBAN MALI,SE sebagaimana dalam surat dukungan distributor

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 96 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kami berikan dalam pelaksanaan proyek tersebut oleh karena surat dukungan tersebut tidak bersifat mengikat.

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa mengatakan tidak tahu.

26. DOMINGGUS NGGALIHAMA, BSC,

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa terkait dengan pelaksanaan proyek paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan perkebunan Prop. NTT ta. 2009 dengan nilai kontrak Rp. 976.675.000,-;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan terkait dengan proyek tersebut
- Bahwa benar ada pengusulan Calon petani calon lahan dari Dinas Pertanian, tanaman pangan dan hortikultura Kab. Sumba Timur pada bulan Juni 2009 sesuai permintaan Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT, sedangkan untuk penetapan penerima calon kelompok tani sehubungan dengan pengembangan intensifikasi padi/palawija prop NTT th. 2009 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT th 2009 ditentukan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT dan Dinas Pertanian tanaman pangan dan hortikultura tidak pernah menerimanya ;
- Bahwa saksi mengetahui memang benar ada pupuk di gudang Dinas pertanian tanaman dan hortikultura Kab. Sumba timur dan saksi juga tidak tahu dari mana pupuk tersebut berasal
- Bahwa saksi pernah menerima, bahwa sebelumnya Kalumban Mali, SE selaku rekanan menelpon saksi untuk meminta bantuan saksi menyiapkan saja pupuk di Kab. Sumba Timur nanti baru uang ditransfer, sehingga pada tanggal 29 Desember 2009 saksi mencari pupuk di pengecer di Kab. Sumba timur berupa urea sebanyak 2.500 kg, SP 18 300 kg dan NPK 1.250 kg selanjutnya pada bulan Januari 2010 saksi mencari di pengecer berupa urea 5.150 kg, SP 18 500 kg, NPK 6.700 kg dan sisanya pada bulan Pebruari 2010 berupa riil pupuk yang dikirim oleh Kalumban Mali, SE dan dikirim ke saksi berupa urea 15.850 kg, SP18 12.825 kg, NPK 12.350 kg sesuai berita acara serah terima barang No. 003/BAST/CV.ECP/KUPANG/XII/2010 tanggal 13 Pebruari 2010 selanjutnya Kalumban Mali, SE mentransfer uang kepada saksi untuk melunasi pembayaran pupuk tersebut yaitu pada tanggal 11 Pebruari 2010 sebesar Rp. 23.950.000,- dan bulan September 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembayaran pupuk sebanyak 16.400 kg termasuk biaya pengangkutan ;

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 97 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pupuk tersebut tidak dibagikan kepada para kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi padi/palawija ta. 2009 Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT dikarenakan sudah lewat waktu sehingga dibagikan kepada kelompok tani lain yang membutuhkan terutama pada daerah basah sehingga pupuk tersebut tidak mubasir ;
- Bahwa saksi sendiri yang membagikan pupuk tersebut kepada kelompok tani atas persetujuan Kadis Pertanian Kab. Sumba timur lalu saksi perintahkan Ir. Ngongo billi untuk pelaksanaannya ;
- Bahwa sesuai realisasi penyaluran pupuk maka kelompok tani yang telah menerima bantuan adalah :
 - o Pada tanggal 5 Oktober 2010 Kelompok tani ukurungu : urea = 2.000 kg, SP 18 = 1.000 kg, NPK = 1.000 kg
 - o Pada tanggal 12 Pebruari 2010 Kelompok tani Lumbu kokur : urea = 1.000 kg, SP 18 = 1.500 kg
 - o Pada tanggal 11 Pebruari 2010 Kelompok tani usaha baru : urea = 1.000 kg, SP 18 = 1.500 kg
 - o Pada tanggal 2 Pebruari 2010 Kelompok tani Niat bartabah : urea = 2.000 kg, SP 18 = 1.000 kg
 - o Pada tanggal 6 April 2010 Kelompok tani Marangan monung : NPK = 800 kg, SP 18 = 1.000 kg
 - o Pada tanggal 15 Januari 2010 Kelompok tani Suka maju : SP 18 = 500 kg, NPK = 500 kg
 - o Pada tanggal 8 Oktober 2010 Kelompok tani Kambata Lai Kokur : urea = 1.500 kg, SP 18 = 1.200 kg, NPK = 2.000 kg
 - o Pada tanggal 7 Maret 2010 Kelompok tani Opang Madanu : urea = 1.500 kg, SP 18 = 1.225 kg, NPK = 2.000 kg
 - o Pada tanggal 18 Oktober 2010 Kelompok tani Kabubul mamila : urea = 1.300 kg, SP 18 = 1.200 kg, NPK = 2.050 kg
 - o Pada tanggal 29 Desember 2009 Kelompok tani Nuwa Luri : urea = 2.500 kg, SP 18 = 1.300 kg, NPK = 1.250 kg
 - o Pada tanggal 12 dan 18 Januari 2010 Kelompok tani Kataluri Hau : urea = 1.000 kg, NPK = 800 kg
 - o Pada tanggal 25 Januari 2010 Kelompok tani Tapawali : urea = 200 kg, NPK = 1.600 kg
 - o Pada tanggal 25 Januari 2010 Kelompok tani Opang Madangu : Urea = 1.500 kg, NPK = 1.200 kg

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 98 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Pada tanggal 25 Januari 2010 Kelompok tani Modu Lambi : Urea = 100 kg, NPK = 800 kg
 - o Pada tanggal 25 Januari 2010 Kelompok tani Lata Lanyir : urea = 100 kg, , NPK = 800 kg
 - o Pada tanggal 8 dan 26 Januari 2010 Kelompok tani Tunas harapan : urea = 1.250 kg, NPK = 1.000 kg
 - o Pada tanggal 3 Pebruari 2010 Kelompok tani Mohon berkat : Urea = 1.500 kg, NPK = 1.000 kg, SP 18 = 1.000 kg
 - o Pada tanggal 9 Pebruari 2010 Kelompok tani karya mandiri : Urea = 1.800 kg, NPK = 1.200 kg, SP.18 = 1.200 kg
 - o Pada tanggal 5 Pebruari 2010 Kelompok tani Lata Luri : urea = 2.250 kg, NPK = 1.500 kg, SP 18 = 1.500 kg
 - o Pada tanggal 7 Mei dan 15 Juni 2010 Kelompok tani Mandiri : urea = 1.000 kg, NPK = 800 kg
- Total pupuk urea = 23.500 kg, pupuk NPK = 20.300 kg dan pupuk SP 18 = 13.625 kg

27. Saksi Ir. SIMPRISIUNG BOSENG, MM.

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan sehubungan dengan pelaksanaan proyek paket pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Obat-Obatan Untuk Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop.NTT T.a 2009.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa hanya menerima alokasi pupuk dari Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT melalui rekanan saudara KALUMBAN MALI Direktur CV. Eka Cipta Persada.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa sesuai rencana data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi jagung komposit dan padi gogo propinsi NTT di kabupaten Sikka terdapat 12 Kelompok tani di antaranya Kelompok tani Suka Maju , Kelompok Tani Raflesia , Kelompok tani Kasih Bunda , Kelompok Tani Hiro Hiling , Kelompok Tani Karya Tani, Kelompok Tani Cahaya Mentari , Kelompok Tani Usaha Baru, Kelompok tani Bola Boer, Kelompok tani Kesin Dari ,dan uk mendapat bantuan pupuk dari dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa Untuk pengadaan Pupuk berupa Pupuk Urea sebanyak 18.000 Kg, sudah disalurkan kepada kelompok penerima , sedangkan untSaat saksi tanda tangan Berita Acara penyerahan Pupuk dan Berita Acara penitipan tanggal 30 Desember 2009

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 99 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pupuknya tidak ada dibawa ke pupuk SP-18 tidak ada realisasi sama sekali dari pihak kontraktor dan untuk pupuk NPK hanya 6.000 Kg yang telah disalurkan dari jumlah keseluruhan 32.800 Kg.

- Bahwa benar Saksi menerangkan kelompok tani sebelumnya telah menerima bibit jagung dan tidak seharusnya barang yang diserahkan ada dan dicek terlebih dahulu mengenai jenis dan jumlah barang yang akan diserahkan oleh rekanan dan saksi selaku kemudian menerima bantuan pupuk berupa pupuk Urea, Pupuk SP 18 dan Pupuk NPK.
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tidak semua kelompok tani yang diusulkan mendapatkan bantuan pupuk tersebut serta yang menyerahkan pupuk tersebut adalah kontraktor yang langsung menyerahkan kepada Semua Kelompok penerima Bantuan .
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa total pupuk yang belum diterima oleh kelompok tani yakni Pupuk Sp 18 sebanyak 9500 Kg, dan Pupuk NPK sebanyak 26.800 Kg
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa sudah tidak ada keterangan lain lagi yang ingin di tambahkan serta semua keterangan yang telah saksi berikan Sudah dan bersedia untuk disumpah guna membenarkan semua keterangan yang telah diberikan .
- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

28. FIATOR NONG, SP,M.Si,

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa terkait dengan pelaksanaan proyek paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan perkebunan Prop. NTT ta. 2009 dengan nilai kontrak Rp. 976.675.000,-;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan paket pekerjaan tersebut
- Bahwa sesuai rencana data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi jagung komposit dan padi gogo Prop.NTT di Kab. Sikka terdapat 12 kelompok tani di antaranya kelompok tani suka maju, kelompok tani raflesia, kelompok tani kasih bunda kelompok tani hiro hilling, kelompok tani karya tani, kelompok tani cahaya mentari, kelompok tani usaha baru, kelompok tani kesin dari, kelompok tani bola boer, dan untuk mendapat bantuan pupuk dari Dinas pertanian dan perkebunan Prop. NTT
- Bahwa untuk pengadaan pupuk urea sebanyak 18.000 kg sudah disalurkan kepada kelompok tani penerima, sedangkan untuk saat saksi

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 100 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanda tangan berita acara penyerahan pupuk dan berita acara penitipan tanggal 30 Desember 2009 pupuknya tidak ada dibawa kk pupuk SP-18 tidak ada realisasi sama sekali dari pihak kontraktor dan untuk pupuk NPK hanya 6.000 kg yang telah disalurkan dari jumlah keseluruhan 32.800 kg ;

- Bahwa kelompok tani sebelumnya menerima bibit jagung dan tidak seharusnya barang yang diserahkan ada dan dicek terlebih dahulu mengenai jenis dan jumlah barang yang diserahkan oleh rekanan dan saksi selaku KK kemudian menerima bantuan pupuk berupa pupuk urea, pupuk SP 18 dan pupuk NPK
- Bahwa tidak semua kelompok tani yang diusulkan mendapatkan bantuan pupuk tersebut serta yang menyerahkan pupuk tersebut adalah kontraktor yang langsung menyerahkan kepda semua kelompok penerima bantuan
- Bahwa total pupuk yang belum diterima oleh kelompok tani yakni pupuk SP 18 sebanyak 9.500 kg dan pupuk NPK sebanyak 26.800 kg ;

29. LAUTRENSIUS SUBAN FERNANDEZ AIKOLI, SP,

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa terkait dengan pelaksanaan proyek paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan perkebunan Prop. NTT ta. 2009 dengan nilai kontrak Rp. 976.675.000,-;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan paket pekerjaan tersebut
- Bahwa sesuai rencana data kelompok tani pelaksana pengembangan intensifikasi jagung komposit Prop. NTT ta. 2009 di Kab. Flotim terdapat 15 kelompok tani diantaranya kelompok tani Sejahtera, San Jua I, Epu Roun II, Tan Eson Dore, Hingga Hena, Gelekat Lewo, Ina Jaga Nuba, Bintang baru, Pohe Kame, Waidoko, Bama kese, Taan Tou, Riang Wutuh, kelompok tani inilah yang diusulkan oleh pihak Dinas Pertanian Kab. Flotim ke pihak Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT untuk mendapatkan bantuan bibit jagung serta pupuk pada th. 2009
- Bahwa semua kelompok tani selaku penerima bantuan belum pernah menerima pupuk baik pupuk urea sebanyak 13.000 kg, pupuk SP 18 sebanyak 9.500 kg dan pupuk NPK sebanyak 32.800 kg dan pestisida 280 kg;
- Bahwa kelompok tani penerima bantuan selain pupuk juga mendapat bantuan benih jagung dan untuk benih jagung para kelompok tani sudah menerima semua sedangkan obat baru 2 kelompok yang mengambil yaitu kelompok tani sejahtera dan kelompok tani perjuangan ;

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 101 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. IR. DORSILA PULINGGOMANG,

- Bahwa Saksi menerangkan mengerti diperiksa terkait dengan pelaksanaan proyek paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan perkebunan Prop. NTT ta. 2009 dengan nilai kontrak Rp. 976.675.000,-;
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam pengelolaan paket pekerjaan tersebut
- Bahwa saksi menetapkan kelompok tani yang tersebar di tujuh kecamatan di wilayah Kab. Alor yakni Kecamatan : Alor selatan (Tominuku) yang terletak di Desa Kelaisi timur, Kecamatan Pura terdapat 2 kelompok tani (Haru kandola dan Dadibuma), Kecamatan Alor tengah utara terdapat 1 kelompok tani (tunas mekar), kelompok tani Ingin Maju, Kelompok tani Tani karya baru, kelompok tani Tulba II, Kelompok tani Wetang Raping ;
- Bahwa benar kedelapan kelompok tani tersebut adalah kelompok tani yang diusulkan dan oleh Dinas Pertanian dan perkebunan Prop. NTT ditetapkan sebagai penerima bantuan tersebut ;
- Bahwa dari kedelapan kelompok tani tersebut diatas 3 kelompok tani yang sudah mengambil pupuk serta bibit, yang mana pendistribusian pupuk sesuai hasil pengadaan dimaksud yakni didistribusikan dari Kupang oleh rekanan Kalumban Mali, SE yang dilaksanakan pada Bulan Desember 2009, yang mana pupuk urea dengan jumlah 16.000 kg, pupuk NPK dan pupuk SP 18 belum disalurkan
- Bahwa Kelompok tani yang sudah menerima adalah kelompok tani tunas mekar sebanyak 2.000 kg diserahkan sekitar bulan Oktober 2010, kelompok tani Tulba II pupuk urea sebanyak 2.000 kg, kelompok tani sesuai rencana wetang raping Desa Merdeka mendapatkan pupuk urea sebanyak 2.000 kg serta 1.000 kg pupuk SP 36 dan 1.600 kg pupuk NPK ;

31. Saksi IR. PETRUS MUGA.

- Bahwa benar saya memberikan keterangan dalam dugaan tindak pidana korupsi, terkait dengan pelaksanaan proyek paket pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Obat-Obatan Untuk Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT T.a 2009.
- Bahwa benar sebagai Pengguna Anggaran berikut tugas dan kewajibannya, berdasarkan Keputusan Gubernur NTT nomor : 900.950.KU.189.AK/2008, tanggal 31 Desember 2008 dengan uraian

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 102 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan kewajiban bertanggung jawab atas keuangan, fisik, administrasi dan fungsional.

- Bahwa benar paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija ada dalam bidang mana pada dinas Pertanian dan perkebunan Prop NTT T.A 2009, berada pada Bidang Produksi tanaman pangan Ir. YOHANES TAY, MM (PPTK) dengan pagu anggaran disediakan sebesar Rp.1.040.365.000 (satu miliar empat puluh juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) bersumber dari APBD Prov NTT, sesuai DPA-SKPD dan DPPA –SKPD Dinas Pertanian dan perkebunan Prov NTT T.a 2009.
- Bahwa benar jenis, spesifikasi dan volume barang yang diadakan dengan anggaran yang disediakan, terdiri dari tiga komponen pupuk antara lain :
 - a. Pupuk tunggal Nitrogen (Urea) sebanyak 212.500 kg dengan spesifikasi :
 - Nama pupuk/merk dagang Urea.
 - Warna putih .
 - Bentuk butiran .
 - Kandungan hara 46 % .
 - Kemasan dalam karung standart 50 kg .
 - b. Pupuk tunggal pospat (SP 18) sebanyak 126.800 kg dengan spesifikasi :
 - Nama pupuk/merk dagang SP 18 .
 - Warna putih .
 - Bentuk butiran .
 - Kandungan hara P205 18% .
 - Kemasan dalam karung standart 50 kg .
 - c. Pupuk Majemuk NPK sebanyak 234.500 kg dengan spesifikasi :
 - Nama pupuk/merk dagang Phonska .
 - Warna campuran(putih,abu-abu dan merah jingga) .
 - Bentuk butiran .
 - Kandungan hara N:P:K 15 :15:15 .
 - Kemasan dalam karung standart 50 kg .
- Bahwa benar franco gudang penyerahan barang pada lini 4, artinya serah terima dilaksanakan langsung kepada kelompok tani sesuai yang telah ditetapkan oleh Kadis pertanian masing-masing yang tersebut di 14 Kabupaten yang ditetapkan Dinas Pertanian dan Perkebunan prov NTT sesuai Rencana Data Kelompok Tani Pelaksana Pengembangan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 103 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intensifikasi Padi/Palawija Prov NTT T.A 2009 yang dibuat dan ditetapkan oleh Kabid Produksi Tanaman Pangan saudara Ir. YOHANES TAY,MM .

- Bahwa benar pejabat pengelola proyek yang ditunjuk selaku pengguna anggaran paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija T.a 2009 tentang penunjukan panitia pengadaan, pejabat pengadaan dan panitia pemeriksa pengadaan barang/jasa pemborongan/konstruksi antara lain :
 - a. Panitia pengadaan Ketua Ir. ROBERT ONGO dengan 4 anggota diantaranya MARIANUS MOA, Drs. LOUIS Y AYAL, AFIA SALAMA,STP dan EZROM MIGEL ELIM,ST.
 - b. Panitia pemeriksa barang, Ketua HARSONO A KODA,SP dengan dua anggota KOSMAS CEKARUS,STP dan SENI PETRUS.
- Bahwa benar sesuai usulan panitia dengan hasil justifikasi teknis PPTK ditetapkan HPS sebesar Rp.980.795.970 (sembilan ratus delapan puluh juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh rupiah), dengan harga subsidi pemerintah sesuai keputusan menteri pertanian RI dan sudah termasuk biaya-biaya, Pajak dan keuntungan .
- Bahwa benar panitia mengusulkan calon pemenang kepada PPTK dan dasar penetapan pemenang lalu diumumkan oleh panitia pengadaan sehingga selaku Pengguna Anggaran membuat keputusan penunjukan rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai Keputusan nomor : 521.1.050/1875/KEP/2009, tanggal 30 Oktober 2009 selanjutnya ditindak lanjuti dengan Surat Perintah kerja(SPK) nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009, tanggal 16 Nopember 2009 dan Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) nomor 521.1 .050 / 2007.i/KEP/2009, tanggal 16 Nopember 2009 dengan saudara KALUMBAN MALI,SE direktur CV. Eka Cipta persada dengan nilai kontrak Rp.976.675.000 dengan jangka waktu 45(empat puluh lima) hari kelender, berakhir tanggal 30 Desember 2009 dengan jenis dan spesifikasi barang serta lokasi pemeriksaan dan penyerahan pekerjaan pada lini 4 terlampir dalam kontrak .
- Bahwa benar saudara KALUMBAN MALI,SE Direktur CV. Eka Cipta persada selaku kontraktor pelaksana mulai mengerjakan paket pekerjaan itu sejak ditanda tangani surat perjanjian pemborongan(Kontrak) tanggal 16 Nopember 2009 .

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 104 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selaku Pengguna Anggaran tahu kontraktor belum selesai mengerjakan paket pekerjaan dimaksud sampai berakhirnya masa waktu kontrak tgl 30 Desember 2009 .
- Bahwa benar tidak ada perubahan kontrak dalam bentuk Addendum tentang perpanjangan waktu karena sudah lewat tahun anggaran 2009 sehingga tidak ada dasar hukum yang digunakan untuk Adendum kontrak.
- Bahwa benar pekerjaan yang dikerjakan terhadap ketiga komponen pupuk tersebut, urea, SP 18 dan NPK sesuai volumenya sudah tersedia dan diserahkan terimakan kepada masing-masing Dinas Pertanian yang tersebar di 14 Kabupaten namun belum sampai kepada lini 4 kepada masing-masing para kelompok tani yang ada .
- Bahwa benar selaku Kepala Dinas Pertanian dan perkebunan prop NTT selaku Pengguna Anggaran terkait pelaksanaan paket pekerjaan dimaksud seluruhnya belum selesai dikerjakan karena komponen pupuk tersebut yang diadakan seharusnya masa kontrak sudah diserahkan terimakan kepada masing-masing kelompok tani sesuai dengan Surat perjanjian Pemborongan(Kontrak) tanggal 16 Nopember 2009.
- Bahwa benar komponen pupuk tersebut yang diadakan diperuntukan kepada kelompok tani karena dalam rincian objek belanja DPA-SKPD Dinas Pertanian dan perkebunan prop NTT satu paket pekerjaan dengan pengadaan benih jagung komposit kepada kelompok tani yang sama sehingga pengadaan pupuk tersebut peruntukannya kepada kelompok tani yang sama dalam paket pekerjaan benih jagung komposit T.A 2009 .
- Bahwa benar dalam pelaksanaan paket pekerjaan tersebut dipecah padahal dalam satu rincian objek belanja dengan pengadaan benih jagung karena jenis dan sifat pekerjaannya berbeda guna memperlancar pelaksanaan paket pekerjaan dimaksud .
- Bahwa benar dananya senilai kontrak tersebut sudah dicairkan atau 100 %sebesar Rp.976.675.000 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa benar pencairan dana sebanyak 2 tahap antara lain :
 - a. Pencairan tahap pertama 30%(uang muka) dilakukan atas permintaan pencairan dana secara tertulis dari kontraktor pelaksana yang ditujukan kepada Pengguna Anggaran kemudian memerintahkan kepada bendahara pengeluaran melalui disposisi untuk diproses, dasar itu bendahara pengeluaran memproses pencairan dengan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 105 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat SPP-LS yang ditandatangani oleh bendahara pengeluaran diketahui oleh Pengguna Anggaran disertai Pengguna Anggaran menandatangani Surat pernyataan pengajuan SPP-LS, dan Kasubag Keuangan dinas menyiapkan SPM dengan dasar itu baru dibuatkan pengantar ditujukan kepada Gubernur NTT Cq Biro keuangan untuk diterbitkan SP2D.

Kelengkapan yang harus dipenuhi adalah ada permohonan dari kontraktor dilampirkan dengan jaminan uang muka dari lembaga keuangan, bendahara pengeluaran menyiapkan laporan keadaan kas pembangunan yang ditandatanganinya dan diketahui oleh saya selaku Pengguna Anggaran, dilengkapi dengan kwitansi /surat bukti penerimaan uang dan SPM yang ditanda tangani oleh kasubag Keuangan dinas selaku pejabat penandatangan SPM kemudian dibuatkan pengantar ditujukan kepada Gubernur NTT CQ Biro keuangan untuk diterbitkan SP2D kemudian dana dapat dicairkan .

- b. Pencairan dana tahap kedua 100% dilakukan atas permintaan kontraktor pelaksana secara tertulis tentang pencairan dana ditujukan kepada Pengguna Anggaran kemudian prosesnya sama dengan pencairan tahap pertama setelah dilengkapi dengan Berita Acara pemeriksaan Barang oleh Panitia Pemeriksa Barang yang menyatakan pekerjaan sudah dilaksanakan 100%, sehingga selaku PA memproses pencairan dana 100% atau senilai dalam kontrak kerja .
- Bahwa benar selaku pengguna anggaran mengetahui bahwa pekerjaan tersebut belum selesai, saat saudara KALUMBAN MALISE Direktur CV. Eka Cipta Persada selaku kontraktor mengajukan pencairan dana tahap kedua 100%, hal itu tetap memproses pencairan dana tahap kedua 100% sehubungan dengan deadline pencairan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk T.A 2009 berakhir tanggal 17 Desember 2009 sehingga dana dicairkan namun dananya di blokir .
 - Bahwa benar **salah satu lampiran yang dijadikan persyaratan dalam proses pencairan dana tahap kedua 100% adalah Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitia Pemeriksa Barang dan Kontraktor Pelaksana, tanggal 11 Desember 2009 sebenarnya tidak benar, karena Berita Acara Pemeriksaan Barang yang dibuat oleh panitia pemeriksa barang sebagai kelengkapan administrasi dalam memenuhi proses pencairan dana tahap kedua 100% sehingga pencairan dana tahap kedua 100%**

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 106 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.683.672.500 (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak ada dasar hukum yang mengatur, sehingga seharusnya dana tidak dapat dicairkan untuk tahap kedua 100%.

- Bahwa benar selaku Pengguna Anggaran melakukan pemblokiran dana, setelah itu selaku Pengguna Anggaran telah membuat surat kepada Bank untuk pencairan dana ke rekening kontraktor.
- Bahwa benar adanya pencairan dana tahap pertama 30% sebagai uang muka dan tahap kedua 100% sedangkan pupuk semuanya belum didistribusikan kepada para kelompok tani yang ada yang tersebar di 14 kabupaten terkait paket pekerjaan dimaksud sehingga Daerah propinsi NTT melalui Dinas pertanian dan perkebunan prop NTT tahun 2009 dirugikan sebesar Rp.976.675.000(sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sesuai kontrak tanggal 16 Nopember 2009 .
- Bahwa benar oleh karena musim tanam sudah lewat untuk paket pekerjaan pengadaan benih dalam satu rincian objek belanja dalam DPA SKPD dinas Pertanian dan perkebunan prop NTT T.A 2009 salah satu itikad kontraktor yang baik dana sesuai dalam harga pekerjaan dikembalikan ke daerah melalui kas daerah.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

32. Saksi HARSONO A KODA, SP

- Bahwa benar saksi sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang/Pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Obat-Obatan Untuk Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT T.a 2009.
- Bahwa benar berdasarkan SK Kadis Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Nomor : 521.1.050/378/KEP/IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Penunjukan panitia pengadaan, pejabat pengadaan dan panitia pemeriksa pengadaan barang/jasa pemborongan / kontruksi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi serta wewenang saya selaku Panitia pemeriksa barang adalah sebagai berikut:
 - Memeriksa jumlah, mutu spesifikasi barang/jasa.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 107 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meneliti isi kontrak/surat perjanjian dan pesanan.
- Membuat berita acara pemeriksaan.
- Membuat Laporan proses dan hasil pemeriksaan.
- Lain-lain yang dianggap perlu.
- Bahwa benar saksi belum melaksanakan tugas dan tanggung jawab saksi selaku ketua Panitia pengadaan barang dan jasa karena tidak pernah melakukan pemeriksaan barang karena belum ada permintaan pemeriksaan dari rekanan dan tidak ada surat perintah dari Kepala Dinas Pertanian Prov NTT untuk melaksanakan pemeriksaan barang.
- Bahwa benar sebagai panitia pemeriksaan barang/jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (Ir. Petrus Muga).
- Bahwa benar nilai Kontraknya adalah sebesar Rp. 976.675.000.- dengan sumber dana berasal dari dana APBD1 Ta. 2009, sesuai DPA (Dokumen Pelaksana anggaran) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT T.A. 2009.
- Bahwa benar Pengguna anggaran adalah saudara Ir. PETRUS MUGA, sedangkan Kontraktor pelaksana adalah KALUMBAN L. MALI, SE Direktur CV. Eka Cipta Persada.
- Bahwa benar kontrak ditandatangani kontrak pada tanggal 16 Nopember 2009 dengan surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/XI/2009 dan Surat Perintah Kerja dengan Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 pelaksanaan kontrak selama 45 hari kalender yakni terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2009 s/d 30 Desember 2009.
- Bahwa benar saksi menjabat sebagai Ketua Panitia Pemeriksa Barang sudah 3 Kali pada tahun 2009 s/d 2012.
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang menjadi panitia pemeriksa barang tersebut adalah :
 - a. HARSONO A. KODA, SP selaku Ketua pemeriksa barang.
 - b. KOSMAS CEKARUS, STP, selaku sekretaris.
 - c. THOBIAS GIRI, selaku Anggota. (Almarhum)
- Bahwa benar dasar dan acuan saksi dalam melakukan pemeriksanan barang adalah Dokumen Kontrak Nomor : 521.1.050 / 2007.i / KEP / XI / 2009, Tanggal 16 November 2009, Surat Perintah dari Kepala Dinas dan Surat

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 108 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan untuk dilakukan pemeriksaan dengan menyebut lokasi pemeriksaan baru kami bisa lakukan pemeriksaan.

- Bahwa benar sampai akhir masa kontrak berakhir tanggal 30 Desember 2009 terhadap pekerjaan diatas tidak dilakukan pemeriksaan barang.
- Bahwa benar sebab panitia pemeriksa barang/jasa tidak melakukan pemeriksaan barang karena belum ada surat permintaan pemeriksaan dari rekanan CV. Eka Cipta Persada dan tidak menerima Surat Perintah dari Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov NTT Ir. Petrus Muga UNTUK MELAKUKAN PEMERIKSAAN JADI Panitia menganggap bahwa barang / pupuk belum ada sampai akhir kontrak tanggal 30 Desember 2009.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 dibuat untuk pencairan dana 100% dan untuk melakukan Blokir dana tersebut.
- Bahwa benar isi Berita Acara pemeriksaan Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/09 tanggal 11 Desember 2009 tidak sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan kenyataan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa benar yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 adalah Marianus Moa dan menurut saksi yang menyuruh membuat berita acara pemeriksaan tersebut adalah Ir. Petrus Muga.
- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 adalah Harsono A. Koda,SP (Ketua), Kosmas Cekarus,STP (Sekretaris), Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) (Almarhum) dan pada saat diserahkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 sudah ditanda tangani oleh Pelaksana Pekerjaan CV. Eka Cipta Persada Kalumban Mali, SE.
- Bahwa benar yang menyerahkan berita acara pemeriksaan Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 adalah Marianus Moa.
- Bahwa benar penanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 pada tanggal 12 Desember 2009 didalam ruangan Program Data dan Evaluasi sekitar pupuk 19.00 Wita.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 109 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang menyaksikan pada saat saudara menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut adalah Harsono A. Koda, Tobias Giri (Almarhum), Avia Salama, Ir. Robert Ongo, Mikdon Abola, Marianus Moa, Ir. Agnes Boleng dan Ir. Yohanes Tay.
- Bahwa benar Terdakwa pernah menyampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov NTT Ir. Petrus Muga “ Kenapa tanda tangan berita acara pemeriksaan ini?” tetapi Ir. Petrus Muga berkata tanda tangan saja, saya sudah sampaikan dirapat bahwa dananya diblokir dan saya bertanggung jawab semuanya dan jangan mempersulit.
- Bahwa benar saksi menanda tangani berita acara pemeriksaan tersebut karena perintah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov NTT Ir. Petrus Muga dan Kadis menyatakan akan bertanggung jawab secara penuh baik dalam rapat maupun secara lisan dan sebelum saksi tanda tangan pada tanggal 12 Desember 2009 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi sempat menolak untuk menanda tangan tetapi oleh Kepala Bidang Perkebunan Ir. Agnes P. Bolen dan Kabid Produksi Pertanian Ir. Yohanis Tay menyatakan bahwa “dananya diblokir sesuai perintah Kepala Dinas sehingga tidak apa-apa ditanda tangan saja” karena hal tersebut kami panitia pemeriksa berani tanda tangan.
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan fiktif Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/ XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, dibuat sebagai syarat pembayaran (pencairan dana 100%) dan yang memerintahkan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov NTT berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi antara Kadis dan Pihak III tanggal 08 Desember 2009.
- Bahwa benar dalam keadaan sadar dan dalam keadaan tekanan bahwa yang dilakukan tidak benar karena menanda tangani berita acara fiktif sedangkan pada kenyataannya tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan saksi tanda tangan semata-mata atas perintah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Prov. NTT Ir. Petrus Muga.
- Bahwa benar saksi merasa tertekan saat menanda tangani berita aca pemeriksaan barang fiktif dan saksi merasa tekanan tersebut saat evaluasi sampai saat penanda tangan, karena jabatan saksi sebagai staf/ bawahan saya melaksanakan perintah atasan (Kadis) Ir. Petrus Muga dimana saksi tahu bahwa tindakan tersebut tidak benar.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 110 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksitidak pernah menerima surat permintaan dari kontraktor untuk melakukan pemeriksaan sehubungan dengan pengadaan barang tersebut.
- Bahwa benar sampai akhir kontrak tanggal 30 Desember 2009 pengadaan belum selesai dilaksanakan oleh CV. Eka Cipta Persada karena tidak ada permintaan pemeriksaa sehingga panitia tidak pernah melakukan pemeriksaan barang.
- Bahwa benar yang hadir dalam rapat Evaluasi Antara Kadis dan Pihak III tanggal 8 Desember yaitu :
 1. Kepala Dinas pertanian dan perkebunan Propinsi NTT (Pimpinan Rapat).
 2. Direktur CV. Eka cipta Persada (Kalumban Mali) Peserta.
 3. Direktris CV. Sulimetan (Yeni A.T. Mali).
 4. Staf CV. Pasola Teknik (Konsultan Pengawas).
 5. Staf CV. Timor Mitra Niaga (Libia Bire).
 6. Direktur CV. Warni Bersaudara (Ibrahim Kasim).
 7. Direktur CV. Tena Bolu (Charles G. Kasedo).
 8. Pengawas Lapangan CV. Eleison (Melky Suruk).
 9. Direktur CV. Batu Besi (David Wungubelen).
 10. Direktur CV. Mentari Indofar.
 11. Ir. Agnes P. Bolen (Kabid Perkebunan).
 13. Harsono A. Koda, SP.
 14. Marianus Moa.
 15. Thobias Giri.
- Bahwa benar Hasil Rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak III tanggal 8 Desember 2009 adalah :
 - a. Benih; untuk daratan flores sudah selesai. Daratan Sumba esok dikirim TTS, TTU dan Belu masih proses. Alor dan Lembata sudah didrop, semua akan selesai minggu depan.
 - b. Pupuk; sementara dalam proses pendroppingan.

Pts.No:41/Pid.sus/Tipk/2014/PN.Kpg halaman - 111 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bangunan Lab. Lapangan di Maumere sudah selesai 80%.
- d. Bangunan UPTD di Sumba Timur dan Sumba Tengah sudah selesai 72,21%.
- e. Alat-alat Laboratorium LL Maumere masih dalam proses pengiriman ke Flores dari Surabaya.

Perintah / Arahan oleh Kadis:

- a. Sebelum tanggal 16 Desember 2009 semua kegiatan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak III sudah harus selesai.
- b. Pekerjaan yang belum selesai dana diblokir sedangkan pekerjaan yang sudah selesai ya dananya dicairkan 100%.
- c. Jangan persulit Pihak III karena mereka merupakan mitra kita.
- d. Semuanya saya (Kepala Dinas) bertanggung jawab.
- Bahwa benar tujuan dibuatnya berita acara pemeriksaan nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 fiktif tersebut adalah untuk lampiran SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran-langsung) untuk pencairan dana 100 % dan Diblokir serta baru bisa dicairkan jika barang telah memenuhi 100% yang dibuktikan dengan Berita acara pemerika dari Panitia Pemeriksa dan sampai.
- Bahwa benar tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan fiktif Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 pembayaran 100% tidak dapat dilakukan.
- Bahwa benar tidak dibenarkan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dibayarkan 100 % dan tidak dapat dibenarkan membuat berita acara pemeriksaan fiktif yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tanggal 11 desember 2009 tersebut yang ditanda tangani oleh saksi.
- Bahwa benar mendapatkan honor tetapi sudah lupa berapa besar nilai honor nya.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sesuatu / keuntungan dari pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebelum dibuat dan ditandatangani nya Berita Acara pemeriksaan barang tersebut.
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

33.saksi KOSMAS CEKARUS,STP.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 112 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi memberikan keterangan dugaan tindak pidana korupsi, terkait dengan pelaksanaan proyek paket pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Obat-Obatan Untuk Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT T.a 2009.
- Bahwa benar sehubungan dengan Paket Pekerjaan Pengadaan pengadaan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyimpangan Pengadaan Bahan/Obat-Obatan Untuk Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009, jabatan Terdakwa selaku Sekertaris Panitia Pemeriksa Barang.
- Bahwa benar dasar Hukum berdasarkan SK Kadis Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Nomor : 521.1.050/378/KEP/IV/2009 tanggal 14 April 2009 tentang Penunjukan panitia pengadaan, pejabat pengadaan dan panitia pemeriksa pengadaan barang/jasa pemborongan / kontruksi Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009.
- Bahwa benar tugas pokok dan fungsi serta wewenang saksi selaku Panitia pemeriksa barang adalah sebagai berikut:
 - Memeriksa jumlah, mutu spesifikasi barang/jasa.
 - Meneliti isi kontrak/surat perjanjian dan pesanan.
 - Membuat berita acara pemeriksaan.
 - Membuat Laporan proses dan hasil pemeriksaan.
 - Lain-lain yang dianggap perlu.
- Bahwa benar saksi tidak mempunyai Sertifikat Keahlian Barang dan Jasa tetapi saat itu Pak MARINUS MOA membawa SK Nomor : 521.1.050 / 378 / KEP / IV / 2009 tanggal 14 April 2009 dengan menyampaikan saksi ditugaskan sebagai Sekertaris Panitia Pemeriksa Barang untuk saya tanda tangan dan saksi sempat menolak kenapa tidak didiskusikan lebih dahulu, lalu MARINUS MOA berkata nanti tinggal lihat saja barang ada bilang ada dan barang tidak ada bilang tidak ada, susah apa jadi panitia pemeriksa.
- Bahwa benar sebagai panitia pemeriksaan barang/jasa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas (Ir. Petrus Muga).
- Bahwa benar nilai Kontraknya adalah sebesar Rp. 976.675.000.- dengan sumber dana berasal dari dana APBD1 Ta. 2009, sesuai DPA (Dokumen Pelaksana anggaran) satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT T.A. 2009.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 113 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pengguna anggaran adalah saudara Ir. PETRUS MUGA, sedangkan Kontraktor pelaksana adalah KALUMBAN L. MALI, SE Direktur CV. Eka Cipta Persada.
- Bahwa benar kontrak ditandatangani kontrak pada tanggal 16 Nopember 2009 dengan surat perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 521.1.050/2007.i/KEP/XI/2009 dan Surat Perintah Kerja dengan Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 pelaksanaan kontrak selama 45 hari kalender yakni terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2009 s/d 30 Desember 2009.
- Bahwa benar saksi baru pertama kali menjabat sebagai Sekretaris Panitia Pemeriksa Barang dalam pekerjaan tersebut.
- Bahwa benar yang menjadi panitia pemeriksa barang tersebut adalah :
 - a. HARSONO A. KODA, SP selaku Ketua pemeriksa barang.
 - b. KOSMAS CEKARUS, STP, selaku sekertaris.
 - c. THOBIAS GIRI, selaku Anggota.
- Bahwa benar dasar dan acuan saksi dalam melakukan pemeriksaaan barang adalah Dokumen Kontrak Nomor : 521.1.050 / 2007.i / KEP / XI / 2009, Tanggal 16 November 2009, Surat Perintah dari Kepala Dinas dan Surat permohonan untuk dilakukan pemeriksaan dengan menyebut lokasi pemeriksaan baru kami bisa lakukan pemeriksaan.
- Bahwa benar tidak melaksanakan Tugas sesuai dengan fungsi serta wewenang Terdakwa selaku Panitia Pemeriksa Barang yaitu tidak pernah melakukan pemeriksaan barang serta Terdakwa melakukan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Fiktif Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009.
- Bahwa benar saksi tidak melaksanakan Tugas sesuai dengan fungsi serta wewenang saksi selaku Panitia Pemeriksa Barang serta saksi melakukan tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Fiktif Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009, alasannya:
 - a. Karena tidak ada Surat perintah dari Kepala Dinas untuk dilakukannya pemeriksaan dan juga memang saat itu tidak ada barang yang diperiksa.
 - b. Pada tanggal 11 Desember 2009 saksi dihubungi oleh kepada Bidang Produksi Perkebunan (Ir. AGNES BOLENG) dengan mengatakan bahwa saksi segera pulang pada saat itu saksi sedang berada di

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 114 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta mengikuti kegiatan Hari Perkebunan dikarenakan Kadis (Ir. Petrus Muga) memerintahkan untuk saksi segera pulang dan menandatangani berita acara pemeriksaan fiktif Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tanggal 11 Desember 2009, dan saat itu saksi mencari tiket pesawat karena tidak ada saksi naik bis malam menuju ke Surabaya dan keesokkannya tanggal 12 Desember 2009 baru saya dapat tiket dan langsung terbang ke Kupang, setelah sampai di Kupang kira-kira pukul 17.15 wita, saksi dihubungi lagi oleh Ir. AGNES BOLENG dan Ir. YOHANES TAY untuk segera ke kantor dan sesampai di kantor Ir. AGNES BOLENG menyampaikan perintah Kepala Dinas untuk segera tanda tangan 15 Perusahaan yang bermasalah salah satunya CV. EKA CIPTA PERSADA (Dikretur oleh KALUMBAN MALI, SE).

- Bahwa benar pada tanggal 05 Januari 2010 saya bersama dengan HARSONO A. KODA dan THOBIAS GIRI menghadap Kadis dengan alasan kalau bisa kami diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan barang namun Kadis (Ir. Petrus Muga) menjawab kalau barang tersebut sudah diserahkan oleh Kalumban Mali, SE ke Kepala Dinas Kabupaten yang dilengkapi dengan Bukti Berita Acara penyerahan dari Direktur CV. Eka Cipta Persada.
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2010 saudara Kalumban Mali datang ke kantor dengan membanting-banting Map ke atas meja saksi dengan berkata "Kamu jangan mempersulit saya, segera buka blokir, kamu punya uang banyak 600 lebih saya punya uang banyak, Milyard-milyard, lalu saksi menjawab jangan protes kepada kami tetapi kepada Kadis karena yang blokir dan buka blokir ada pada Kadis karena kami tidak ada kewenangan.-

Dan sore harinya saksi bersama dengan HARSONO A. KODA dan THOBIAS GIRI menghadap Kadis (Ir. Petrus Muga) untuk meminta dilakukan pemeriksaan barang tetapi jawab Kadis (Ir. Petrus Muga) bahwa beliau yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga CV. Eka Cipta Persada, karena pihak ketiga CV. Eka Cipta Persada sudah menyampaikan kepada saya barang sudah diserahkan kepada Kepala Dinas Kabupaten dan yang dilengkapi dan Berita Acaranya ada dengan jawaban tersebut kami bertiga langsung pulang.

- Bahwa benar sampai akhir masa kontrak berakhir tanggal 30 Desember 2009 terhadap pekerjaan diatas tidak dilakukan pemeriksaan barang oleh

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 115 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebab itu pada tanggal 05 Januari 2010 saya bersama dengan HARSONO A. KODA dan THOBIAS GIRI menghadap Kadis dengan alasan kalau bisa kami diberikan tugas untuk melakukan pemeriksaan barang namun Kasi (Ir Petrus Muga) menjawab kalau barang tersebut sudah diserahkan oleh Kalumban Mali, SE ke Kepala Dinas Kabupaten yang dilengkapi dengan Bukti Berita Acara penyerahan dari Direktur CV. Eka Cipta Persada.

- Bahwa benar sebab panitia pemeriksa barang/jasa tidak melakukan pemeriksaan barang karena memang barang sampai akhir kontrak belum ada.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 dibuat untuk pencairan dana 100% dan untuk melakukan Blokir dana tersebut.
- Bahwa benar isi Berita Acara pemeriksaan Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/09 tanggal 11 Desember 2009 tidak sesuai dengan spesifikasi dan sesuai dengan kenyataan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- Bahwa benar yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tgl 11 Desember 2009 adalah Marianus Moa.
- Bahwa benar menurut keterangan Ir. AGNES BOLENG dan Ir. YOHANES TAY bahwa yang menyuruh menanda tangani berita acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 adalah Kadis (Ir. Petrus Muga).
- Bahwa benar yang menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 adalah Harsono A. Koda,SP (Ketua), Kosmas Cekarus,STP (Sekretaris), Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) (Almarhum) dan pada saat diserahkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 sudah ditanda tangani oleh Pelaksana Pekerjaan CV. Eka Cipta Persada Kalumban Mali, SE.
- Bahwa benar yang menyerahkan berita acara pemeriksaan Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 adalah Marianus Moa yang didampingi Oleh Ir. Yohanes Tay.
- Bahwa benar saksi menjelaskan kalau penanda tangan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tgl 11

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 116 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 dan tgl 12 Desember 2009 didalam ruangan Program Data dan Evaluasi sekitar pukul 19.00 Wita.

- Bahwa benar yang menyaksikan pada saat saksi menanda tangani Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut adalah Harsono A. Koda, Thobias Giri (Almarhum), Avia Salama, Ir. Robert Ongo, Mikdon Abola, Marianus Moa, Ir. Agnes Boleng dan Ir. Yohanes Tay.
- Bahwa benar saksi pernah menyampaikan Ir. AGNES BOLENG dan Ir. YOHANES TAY alasan penolakan tanda tangan dikarenakan Surat Perintah Pemeriksaan Barang dari Kepala Dinas tidak ada, barang yang mau diperiksa Tidak ada, posisi tanggal 11 Desember 2009 sedang melaksanakan tugas bersama Kadis (Ir. Petrus Muga Ir. Agnes Boleng), saat itu Ir. YOHANES TAY mengatakan kepada saksi ini kebijakan kepala Dinas tanda tangan saja karena untuk diajukan Pencairan dan dana itu akan di Blokir dan yang menjamin itu adalah Kepala Dinas (Ir. Petrus Muga) karena Kepala Dinas (Ir. Petrus Muga) sudah membuat Surat Pemblokiran dana tersebut, setelah mendengar penjelasan dari Ir. AGNES BOLENG dan Ir. YOHANES TAY kami sebagai staf tidak punya daya oleh sebab itu kami sebagai panitia pemeriksa barang mau melakukan penanda tanganan Berita Acara Pemeriksaan fiktif tersebut, saksi juga sampaikan Ir. AGNES BOLENG dan Ir. YOHANES TAY bahwa kapan barang tersebut diperiksa, lalu mereka berdua menjawab sesegera mungkin barang tersebut diperiksa jika barang sudah ada nanti kami diberitahu untuk melakukan pemeriksaan barang dan dana tersebut baru bisa Dibuka Blokirnya jika barangnya sudah ada.
- Bahwa benar Panitia pemeriksa mau menanda tangani berita acara pemeriksaan fikti Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 karena ada penyampaian dari Ir AGNES BOLENG dan Ir. YOHANES TAY dengan menyampaikan bahwa Kadis (Ir. Petrus Muga) yang bertanggung jawab sehingga saksi mau tanda tangan.
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/ XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 dibuat sebagai syarat pembayaran dan yang memerintahkan adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT berdasarkan Hasil Rapat Evaluasi Antara Kadis dan Pihak III tanggal 08 Desember 2009.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 117 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi secara sadar menanda tangani Berita Acara pemeriksaan fiktif nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 padahal secara fakta bahwa pupuk tersebut belum ada.
- Bahwa benar saksi merasa tertekan dengan penyampaian Kadis (Ir. Petrus Muga) melalui Ir AGNES BOLENG dan Ir. YOHANES TAY bahwa Kadis (Ir. Petrus Muga) yang bertanggung jawab sehingga saksi sebagai bawahan secara Hirarki mau mengikuti perintah Kadis (Ir. Petrus Muga).
- Bahwa benar tidak ada surat Perintah dari Kadis (Ir. Petrus Muga) untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang.
- Bahwa benar tidak ada surat permintaan secara resmi dari kontraktor kepada pihak dinas untuk melaksanakan pemeriksaan terhadap barang.
- Bahwa benar yang hadir dalam rapat Evaluasi Antara Kadis dan Pihak III tanggal 8 Desember yaitu :
 1. Kepala Dinas pertanian dan perkebunan Propinsi NTT (Pimpinan Rapat).
 2. Direktur CV. Eka cipta Persada (Kalumban Mali) Peserta.
 3. Direktris CV. Sulimetan (Yeni A.T. Mali).
 4. Staf CV. Pasola Teknik (Konsultan Pengawas).
 5. Staf CV. Timor Mitra Niaga (Libia Bire).
 6. Direktur CV. Warni Bersaudara (Ibrahim Kasim).
 7. Direktur CV. Tena Bolu (Charles G. Kasedo).
 8. Pengawas Lapangan CV. Eleison (Melky Suruk).
 9. Direktur CV. Batu Besi (David Wungubelen).
 10. Direktur CV. Mentari Indofar.
 11. Ir. Agnes P. Bolen (Kabid Perkebunan).
 12. Harsono A. Koda, SP.
 13. Marianus Moa.
 14. Tobias Giri.
- Bahwa benar Hasil Rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak III tanggal 8 Desember 2009 adalah:
 1. Benih; untuk daratan flores sudah selesai. Daratan Sumba esok dikirim TTS, TTU dan Belu masih proses. Alor dan Lembata sudah didrop, semua akan selesai minggu depan.
 2. Pupuk; sementara dalam proses pendropingan.
 3. Bangunan Lab. Lapangan di Maumere sudah selesai 80%.
 4. Bangunan UPTD di Sumba Timur dan Sumba Tengah sudah selesai 72,21%.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 118 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Alat-alat Laboratorium LL Maumere masih dalam proses pengiriman ke Flores dari Surabaya.
 6. Perintah / Arahan oleh Kadis:
 7. Sebelum tanggal 16 Desember 2009 semua kegiatan kontrak yang dilaksanakan oleh pihak III sudah harus selesai.
 8. Pekerjaan yang belum selesai dana diblokir sedangkan pekerjaan yang sudah selesai ya dananya dicairkan 100%.
 9. Jangan persulit Pihak III karena mereka merupakan mitra kita.
 10. Semuanya saya (Kepala Dinas) bertanggung jawab.
- Bahwa benar tujuan dibuatnya berita acara pemeriksaan nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 fiktif tersebut adalah untuk lampiran SPP-LS (Surat Permintaan Pembayaran-langsung) untuk pencairan dana 100 % dan Diblokir serta baru bisa dicairkan jika barang telah memenuhi 100% yang dibuktikan dengan Berita acara pemerika dari Panitia Pemeriksa dan sampai.
 - Bahwa benar sampai akhir kontrak Panitia Pemeriksa tidak pernah melakukan pemeriksaan barang.
 - Bahwa benar tanpa adanya Berita Acara Pemeriksaan fiktif Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 pembayaran 100 % tidak dapat dilakukan.
 - Bahwa benar dengan adanya dokumen berita acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009 tanggal 11 Desember 2009 yang telah dibuat dan tandatangani sudah dibayarkan 100 %.
 - Bahwa benar pembayaran 100 % dilakukan pada tanggal 1 Februari 2010 yang ditransfer kerekening CV. Eka Cipta Persada.
 - Bahwa benar tidak dibenarkan pekerjaan yang belum selesai dilaksanakan dibayarkan 100 % dan tidak dapat dibenarkan membuat berita acara pemeriksaan fiktif yang tidak sesuai dengan pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
 - Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 521.1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tanggal 11 desember 2009 yang dibuat secara fiktif sehubungan dengan pekerjaan diatas dan yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku panitia pemeriksa barang.
 - Bahwa benar surat Hasil Rapat Evaluasi Antara Kadis dan Pihak III tanggal 8 Desember 2009, ditanyakan kepada saksi (Apakah benar surat tersebut adalah hasil notulen rapat antara Kadis dan Pihak III.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 119 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mendapatkan honor Rp. 175.000,- sebagai Panitia pemeriksa barang pada paket pengadaan tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak pernah menerima sesuatu / keuntungan dari pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan tersebut sebelum dibuat dan ditandatangani Berita Acara pemeriksaan barang tersebut.
- Bahwa benar yang diuntungkan dengan dilakukannya pemeriksaan barang serta ditandatanganinya berita acara pemeriksaan barang yang tidak sesuai dengan Fisik Riil di lapangan tersebut adalah Pihak CV. Eka Cipta Persada dan Kadis (Ir. Petrus Muga).
- Bahwa atas keterangan Saksi para terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi tersebut ;

34. **HARDONO**, SE,Ak. CFE.CFrA (Ahli) :

- Bahwa Saksi Ahli tidak kenal dengan para terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan para terdakwa ;
- Bahwa tim audit sudah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyimpangan pengadaan bahan/obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan pengadaan bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 sesuai surat tugas No, 309/PW24/5/2012 tanggal 7 Juni 2012 ;
- Bahwa tim perbantuan perhitungan kerugian keuangan negara tersebut adalah sbb. :
 - ☞ Irham = pembantu penanggung jawab
 - ☞ Hardono = pengendali teknis
 - ☞ Mohamad Soleh = Ketua tim
 - ☞ Lilis Sulistiyono = Anggota tim
 - ☞ Ignasius Pinda K = Anggota tim
 - ☞ Y.K.Subandoro = Anggota tim
- Bahwa prosedur penghitungan kerugian keuangan negara tersebut dilakukan sbb. :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 120 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Meminta penyidik melakukan ekspose, untuk memastikan kembali adanya pelanggaran hukum, yang memungkinkan dilakukannya rekonstruksi penghitungan kerugian keuangan negara/daerah dan untuk menilai kecukupan bukti tambahan yang diperoleh penyidik setelah diterbitkannya laporan hasil audit investigatif atas dugaan penyimpangan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop. NTT ta. 2009 No : Lap-10039/PW24/5/2011 tanggal 30 Desember 2011
- ☞ Mempelajari dan meriviu dokumen untuk memahami fakta dan proses kejadian serta unsur kerugian keuangan negara/daerah yang telah ditetapkan oleh penyidik
- ☞ Menetapkan metode penghitungan kerugian keuangan negara yang diduga telah terjadi dan membuat rencana kerja yang dituangkan dalam program kerja penugasan
- ☞ Melakukan pendalaman pemahaman atas perkara tersebut bersama penyidik melalui penghitungan fisik pekerjaan, observasi dan wawancara/klarifikasi serta rekonstruksi fakta untuk meyakinkan bahwa fakta dan proses kejadian serta unsur kerugian keuangan negara/daerah yang ditetapkan oleh penyidik telah didukung bukti yang cukup, relevan dan kompeten
- ☞ Mendapatkan ketetapan akhir dari penyidik tentang fakta, proses kejadian dan unsur kerugian keuangan negara/daerah
- ☞ Melakukan penghitungan kerugian keuangan negara/daerah
- ☞ Melakukan gelar perkara (pemaparan) kepada tim penyidik dengan dituangkan dalam risalah pembahasan
- ☞ Membuat laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negara
- Bahwa fakta yang diperoleh adalah sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi atas Dugaan Penyimpangan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT ta. 2009 No : Lap-10039/PW24/5/2011 tanggal 30 Desember 2011;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan proses kejadian serta metode penghitungan kerugian keuangan negara, **total kerugian keuangan negara/daerah atas perkara dimaksud adalah sebesar Rp. 887.886.363,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus**

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 121 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dengan rincian perhitungan sbb. :

☞ **Realisasi pembayaran ta.2009.....= Rp. 887.886.363,00**

☞ **Realisasi penyerahan ke kelompok tani ta.2009 =Rp. 0,00**

JUMLAH..... = RP. 887.886.363,00

- Bahwa terdapat tindak lanjut sampai dengan audit berlangsung, yaitu telah dilakukan penyerahan pupuk kepada kelompok tani senilai Rp. 384.381.375,00 dengan rincian sbb. :

☞ Kelompok tani sesuai SK th. 2010 = Rp. 108.587.700,00, th. 2011 = Rp. 8.883.300,00, jumlah = Rp. 117.471.000,00

Kelompok tani non SK th. 2010 = Rp. 190.274.925,00, th. 2011 = Rp. 76.635.450,00 jumlah = Rp. 266.910.375,00

- Bahwa Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa memberikan keterangan dalam dugaan tindak pidana korupsi, terkait dengan pelaksanaan proyek paket pekerjaan Pengadaan Belanja Bahan / Obat-Obatan Untuk Intensifikasi Tanaman Padi dan Palawija Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Prop NTT T.a 2009.
- Bahwa terdakwa sebagai kontraktor pelaksana/penyedia barang/jasa sesuai Surat Perjanjian pemborongan (Kontrak) nomor : 521.1.050/2007.i/Kep/XI 2009, tanggal 16 Nopember 2009 paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija dengan nilai kontrak Rp.976.675.000(sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan masa kontrak selama 45(empat puluh lima) hari kalender sampai tanggal 30 Desember 2009 .
- Bahwa jenis, volume dan spesifikasi barang yang diadakan berupa pupuk tunggal nitrogen(urea) sebanyak 212.500 kg, pupuk tunggal pospat (SP 18) sebanyak 126.800 kg dan pupuk majemuk NPK sebanyak 234.500 kg .
- Bahwa Franco gudang dilakukan serah terima Lini 4 tersebar di 14 kabupaten, diantaranya Kabupaten Kupang, TTS,TTU, Belu, alor, Rote Ndao, Flotim, Lembata, Sikka, Ngada, Manggarai, Manggarai barat, Sumba Timur dan Kab.Sumba Barat .

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 122 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa selaku kontraktor pelaksana proyek tersebut bertanggungjawab kepada Ir. PETRUS MUGA Kadis Pertanian dan Perkebunan propinsi NTT selaku PA.
- Bahwa terdakwa sebagai direktur CV. Eka cipta Persada selaku kontraktor pelaksana dalam proyek pemilihan penyedia barang/jasa melalui proses pelelangan umum.
- Bahwa distributor yang mendukung perusahaannya pelelangan sehingga selaku kontraktor pelaksana adalah PT. Pertani(Persero) Cabang Kupang sesuai surat dukungan distributor nomor : 198/Adm/01.11, tanggal 5 Oktober 2009 .
- Bahwa penawaran yang diajukan untuk pupuk nitrogen (urea) sebesar Rp. 297.500.000, pupuk pospat SP.18 sebesar Rp.221.900.000.dan pupuk NPK sebesar Rp.457.275.000 total semua Rp.976.675.000(sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk pajak dan biaya-biaya dan keuntungan perusahaan .
- Bahwa harga dasar pupuk yang didapat sebagai dasar penawaran sesuai surat dukungan dari Pt. Pertani(Persero) Cabang Kupang tanggal 05 Oktober 2010, harga yang subsidi pemerintah yaitu pupuk nitrogen Rp.1.200/kg, pupuk pospat Rp.1.550/kg dan pupuk NPK Rp.1.750/kg yang salah satu distributor tunggal di Kupang adalah PT.Pertani (Persero) Cabang Kupang .
- Bahwa harga yang ditawarkan dalam dokumen penawaran sudah dimasukan pajak, keuntungan dan biaya-biaya lainnya, pada saat meminta dukungan distributor sudah disampaikan jumlah kebutuhan masing-masing pupuk.
- Bahwa terdakwa selaku penyedia barang/jasa proyek tersebut mulai melaksanakan pekerjaan secara yuridis sesuai kontrak mulai melaksanakan pekerjaan tanggal 16 Nopember 2009, selama 45 hari kalender dan berakhir 30 Desember 2009 .
- Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak tanggal 30 Desember 2009, pekerjaan tersebut belum selesai dilaksanakan dengan dropping pupuk ke lini 4.
- Bahwa serah terima pekerjaan dimaksud di lini 4 di 14 Kabupaten masing-masing, yang ditujukan kepada kelompok tani penerima bantuan intensifikasi tanaman padi dan palawija pada dinas Pertanian dan perkebunan prop NTT T.a 2009 .
- Bahwa pupuk yang sudah di drop sampai tanggal 30 Desember 2009 adalah :
 - o Kabupaten Kupang sudah di drop di Dinas berupa Urea sebanyak 23.500 kg, SP.18 sebanuak 13.625 kg dan NPK sebanyak 20.300 kg, diterima langsung oleh kadis bapak Ir. MARTHEN A SAKKUNG,M.Si sesuai Berita Acara Serah Terima Barang nomor : 001/ BAST / CV.ECP / Kpg / XII/2009, tanggal 30 Desember 2009, kemudian kadis menitipkan kembali di gudang saya sesuai

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 123 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Penitipan Barang nomor : 001/BAP / CV . ECP / Kpg/XII/2009, tanggal 30 Desember 2009.

- Kabupaten Belu sudah di drop di Dinas berupa Urea sebanyak 7.500 kg yang diterima oleh saudara SUTJIPTO sesuai Tanda Terima ekspedisi angkutan darat UD. Surya Timor .
- Bahwa sampai berakhirnya masa kontrak dan berakhirnya Tahun Anggaran 2009 tanggal 30 Desember 2009, pupuk didistribusikan di dua Kabupaten yaitu Kabupaten Kupang berupa Urea sebanyak 23.000 kg, SP.18 sebanyak 13.625 kg dan NPK sebanyak 20.300 kg dan di Kabupaten Belu berupa pupuk urea sebanyak 7.500 kg sehingga total pendistribusian seluruhnya adalah pupuk urea $23.000 \text{ kg} + 7.500 \text{ kg} = 30.500 \text{ kg}$, SP.18 sebanyak 13.625 kg dan NPK sebanyak 20.300 Kg, penyerahan barang kepada dinas telah dibuatkan Berita Acara antara lain :
 - Kabupaten Kupang telah dibuatkan Berita Acara Serah Terima Barang nomor 001 / BAST / CV.ECP / KPG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009 dan atas penyerahan barang tersebut pihak Dinas menitipkan kembali kepada kami selaku kontraktor sesuai Berita Acara Penitipan Barang nomor : 001 / BAP / CV.ECP / KPG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009.
 - Kabupaten Belu telah dibuatkan Tanda terima oleh ekspedisi RTD tanggal 30 Desember 2009 yang diterima oleh SUTJIPTO.
- Bahwa pupuk yang belum didistribusikan sesuai kontrak sampai berakhirnya masa jangka waktu kontrak tanggal 30 Desember 2009 adalah :
 - pupuk Urea $212.500 - (23.500 \text{ kg} + 7.500 \text{ kg}) = 171.500 \text{ kg}$ yang belum didistribusikan .
 - SP 18 $126.800 \text{ kg} - 13.625 \text{ kg} = 113.175 \text{ kg}$ yang belum didistribusikan .
 - NPK $234.500 \text{ kg} - 20.300 \text{ kg} = 213.800 \text{ kg}$ yang belum didistribusikan .
- Bahwa pencairan dananya senilai kontrak sebesar Rp.976.675.000 (sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) telah dicairkan 100% dengan pencairan dua tahap yaitu:
 - Pencairan tahap pertama berupa uang muka 30 % sebesar Rp.293.002.500.
 - Pencairan tahap kedua 100% sebesar Rp.683.672.500.
- Bahwa sesuai Pasal 6 surat Perjanjian tanggal 16 November 2009 Cara Pembayaran ayat (1) point 2 menjelaskan bahwa pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar 70% dari nilai kontrak setelah pekerjaan fisik mencapai 100% dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan , namun sebelum tanggal 14 Desember 2009 tepatnya ia sudah tidak ingat lagi semua rekanan yang mengerjakan proyek T.A 2009 dipanggil diruangan kerja Kadis Pertanian

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 124 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perkebunan Prov NTT pada jam kerja kemudian saya hadir saat itu yang turut hadir semua rekanan, PPTK pak Ir. YOHANES TAY, MM, pak HARSONO A KODA dan almarhum THOBIAS GIRI panitia pemeriksa barang, pertemuan dipimpin oleh Ir PETRUS MUGA dan Kadis menyampaikan kepada kami semua “ agar segera menyiapkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan proses pencairan keuangan karena batas akhir pengajuan dokumen pencairan keuangan tanggal 14 Desember 2009, kemudian diminta untuk disiapkan Berita Acara Pemeriksaan Barang dan Berita Acara Serah Terima dan atas kesepakatan itu Berita Acara disiapkan oleh Panitia Pemeriksa Barang dari dinas, sedangkan rekanan diminta untuk menyiapkan dokumen yang terkait dengan perusahaan seperti faktur pajak, SSP PPN dan PPH.

- Bahwa penanda tangani Berita Acara Pemeriksaan barang dan Berita Acara Serah Terima Barang seingatnya tanggal 14 Desember 2009 sekira siang hari pada jam dinas diruangan bendahara pengeluaran ibu FILOMENA dihadapan almarhum THOBIAS GIRI .
- Bahwa benar isi Berita Acara yang ditanda tangani tanggal 11 Desember 2009 adalah Berita Acara Serah terima menyatakan bahwa barang itu telah diserahkan 100% sesuai dengan kontrak, padahal sebenarnya belum selesai yang digunakan untuk kelengkapan administrasi pencairan dana 100% sebesar Rp.683.672.500, karena sesuai dengan ketentuan pencairan dana APBD I Prov NTT T.A 2009 batas akhir pengajuan permohonan pencairan dana APBD tanggal 14 Desember 2009.
- Bahwa dana 70% atau sebesar Rp.683.672.500 sesuai Kontrak kerja tgl 16 Nopember 2009 sudah dicairkan dan telah masuk ke rekening perusahaan terdakwa yaitu CV. Eka Cipta Persada pada tgl 29 Desember 2009 dan diblokir dana tersebut direkening perusahaan dengan Surat Kadis Pertanian dan perkebunan prov NTT kepada Bank NTT Cabang Kupang sesuai Surat nomor : 521.1.050 / 2179 / XII / 2009, tgl 14 Desember 2009 selanjutnya atas pemblokiran dana telah dibuka pemblokirannya dengan Surat Kadis Pertanian dan perkebunan prov NTT nomor : 521.1.050 / 82 / II / 2010, tanggal 1 Pebruari 2010.
- Bahwa langkah terdakwa selaku kontraktor pelaksana terkait pelaksanaan proyek pengadaan dimaksud setelah mencairkan dana 100% senilai kontrak sedangkan pelaksanaan pekerjaan belum selesai 100% , dana dicairkan untuk melanjutkan pekerjaan yang belum selesai sampai dengan berakhirnya masa kontrak tanggal 30 Desember 2009 sesuai arahan dan petunjuk Kadis pertanian dan perkebunan prov NTT Ir. PETRUS MUGA, dengan rincian adalah sebagai berikut :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 125 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kabupaten Belu Pendistribusian pupuk urea dilakukan pada tanggal 8 Januari 2010 sebanyak 7.500 kg dan tanggal 12 Januari 2009 sebanyak 7.500 kg sedangkan SP.18 sebanyak 13.650 kg dan NPK sebanyak 20.300 kg didistribusikan tanggal 28 Desember 2010 sesuai nota UD Pertama tanggal 28 Desember 2010 untuk Kabupaten Belu pendistribusian semua jenis pupuk lengkap setelah tanggal 28 Desember 2010 .
- b. Kab TTS pendistribusian semua jenis pupuk yaitu : pupuk urea sebanyak 16.000 kg, SP.18 sebanyak 8.000 kg dan NPK sebanyak 12.800 kg setelah tanggal 15 Pebruari 2011.
- c. Kab TTU adalah Urea sebanyak 16.000 kg pada tanggal 7 Januari 2010, sedangkan Sp. 18 sebanyak 8.000 kg dan NPK sebanyak 12.800 kg didistribusikan semuanya setelah tanggal 16 Pebruari 2011.
- d. Kabupaten Rote Ndao pendistribusian pupuk urea sebanyak 2.000 kg, SP. 18 sebanyak 1.500 kg dan NPK 20.000 kg terakhir seluruhnya didistribusikan tanggal 2 Desember 2010 .
- e. Kab Alor adalah urea sebanyak 16.000 kg didroping oleh PT. Pertani dan diterima oleh pihak Dinas Pertanian setempat pada bulan Januari 2010, sedangkan SP 18 sebanyak 8.000 kg dan NPK sebanyak 12.800 kg seluruhnya didistribusikan terakhir tanggal 5 Pebruari 2011.
- f. Kab Flotim adalah urea sebanyak 18.000 kg, didistribusikan tanggal 27 dan tanggal 28 Januari 2010, Sp. 18 sebanyak 9.500 kg dan NPK sebanyak 32.800 kg didistribusikan masing-masing tanggal 12 Maret 2011.
- g. Kab Sikka adalah urea sebanyak 18.000, didistribusikan tanggal 3 Pebruari 2010, SP.18 sebanyak 9.500 kg tanggal 5 Neopember 2010 dan NPK sebanyak 32.800 kg, telah didistribusikan seluruhnya ke dinas Pertanian Kab Sikka tgl 28 September 2010 dan tanggal 10 maret 2011.
- h. Kab Lembata adalah urea sebanyak 16.000 kg didistribusikan tanggal 2 Desember 2009 dan tanggal 14 Pebruari 2011, SP.18 sebanyak 8.000 kg didistribusikan tanggal 8 Maret 2011 dan NPK sebanyak 12.800 kg didistribusikan tanggal 11 Oktober 2010.
- i. Kab Ngada adalah urea sebanyak 13.000 distribusikan pada bulan 22 Januari 2010 , sedangkan Sp.18 sebanyak 12.225 kg didistribusikan tgl 5 Nopember 2010 dan NPK sebanyak 13.000 kg baru didistribusikan pada bulan 30 Nopember 2010
- j. Alokasi Kab Manggarai adalah urea sebanyak 4.500 kg , SP.18 sebanyak 5.400 kg dan NPK sebanyak 4.500 kg didistribusikan tanggal 11 Januari 2010

Pts.No:41/Pid.sus/Tipk/2014/PN.Kpg halaman - 126 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal 21 Januari 2010. Telah didistribusikan seluruhnya kepada kadis Pertanian Kab Manggarai.

- k. Alokasi Kab Manggarai barat adalah urea sebanyak 4.500 kg didistribusikan tanggal 25 Januari 2010, Sp.18 sebanyak 5.400 kg dan NPK sebanyak 4.500 kg didistribusikan tanggal 3 Opebruari 2010 .
- l. Kab Sumba Timur adalah urea sebanyak 23.500 kg dan SP.18 sebanyak 13.625 kg masing-masing didistribusikan tanggal 10 Pebruari 2010 dan tgl 19 September 2010, sedangkan NPK sebanyak 20.300 kg pada tgl 18 pebruari 2010.
- m. Kab Sumba Barat adalah urea sebanyak 18.000 kg dan Sp.18 sebanyak 10.400 kg masing masing didrop tgl 3 Pebruari 2010 dan tanggal 8 Oktober 2010 sedangkan NPK sebanyak 14.800 kg tgl 22 Pebruari 2010.
- Bahwa benar dasar hukum yang mengikat sehingga selaku kontraktor pelaksana menyelesaikan pekerjaan diluar kontrak kerja tanggal 16 Nopember 2009 yang pertama petunjuk lisan pak Ir.PETRUS MUGA Kadis Pertanian dan perkebunan prov NTT untuk melanjutkan pekerjaan tersebut mengingatr pupuk tersebut sangat dibutuhkan untuk mendukung program pemerintah berupa kaitannya intensifikasi padi dan palawija dimana benih padi dan palawija telah didistribusikan dan telah berada ditangan kelompok petani, dan pupuk ini bukan sesuatu yang punya kadaluarsa sehingga dapat dimanfaatkan untuk musim tanam tahun berikut dalam kegiatan yang lainnya dan yang kedua adalah Surat Plt.kadis Pertanian dan perkebunan Prov NTT Drs. SAVERIUS BANGGUNG nomor : 521.1.PTP / 119.c / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 perihal penyaluran pupuk kegiatan intensifikasi T.A 2009, surat itu ditujukan kepada seluruh Kadis Pertanian yang kelompoknya menerima bantuan pupuk .
- Bahwa benar penyelesaian pekerjaan diluar surat perjanjian pemborongan(kontrak) yang Pendistribusiannya langsung kepada kelompok tani atau lini 4 sesuai RKS dan Kontrak Kerja namun ia didistribusikan sampai di dinas Pertanian Kabupaten sehingga kewajiban Dinas Pertanian Kabupaten setempat yang mempunyai kewajiban untuk mendistribusikan kepada para kelompok tani.
- Bahwa benar ia tidak tahu apakah kelompok tani sudah terima pupuk tersebut sesuai jumlah alokasi yang ditetapkan dalam kontrak setelah didistribusikannya semua jenis pupuk setelah kontrak berakhir tgl 30 Desember 2009.
- Bahwa benar keterangan yang lain perlu ditambahkan yang pertama adalah pemahaman lini 4, ada pertemuan diruangan PPTK Ir. YOHANES TAY,MM yang ia dihadiri, pak FAHMI dari pupuk Kaltim dan pak RUDI dari PT Pupuk Pusri membahas mengenai penyerahan di lini 4, pada waktu itu dijelaskan yang

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 127 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud lini 4 adalah pengecer akhir yang ada di daerah setempat kemudian berdasarkan pertemuan itu pak YOHANES TAY diminta untuk menyampaikan kepada Kadis sehingga penyerahan lini 4 atau pengecer dituangkan didalam kontrak dan dalam arahan pak Kadis untuk daerah yang tidak ada pengecer atau lini 4 dimaksud penyerahan dilakukan di gudang Dinas setempat dan yang kedua bahwa penyaluran pupuk ini sangat bergantung pada tata niaga penyaluran pupuk yang berlaku di PT Pupuk kaltim dan Pusri sehingga sesungguhnya kami selaku rekanan tidak punya kewenangan untuk menyalurkan pupuk ini sendiri baik ke dinas maupun ke lini4 karena pupuk subsidi ini pendropingannya diawasi langsung oleh pemerintah, karena itu pendropingan pupuk tersebut seharusnya dilakukan oleh PT.Pertani selaku Distributor resmi yang telah memberikan surat dukungan ketersediaan barang dan kesanggupan suplay pupuk dimaksud namun kenyataannya Pt Pertani tidak dapat melaksanakan kewajiban tersebut sehingga untuk menyelamatkan proyek ini saya berinisiatif mengambil alih tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh PT petani selaku distributor ketidak sanggupan PT Pertani inilah menjadi penyebab utama keterlambatan pelaksanaan proyek ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa :

1. 1 lembar foto copy surat Nomor : 521.1.PTP / 119.C / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 dari Plt. Kadis Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT yang ditujukan kepada Kadis Pertanian TPH Kab. TTS, Perihal pupuk kegiatan Intensifikasi Ta. 2009.
2. 1 lembar foto copy lampiran kontrak Nomor : 521.1.050 / 1975.d / 2009, tanggal 12 November 2009 ttg alokasi pupuk Per Kab. pengembangan Intensifikasi Jagung Komposit, padi sawah, padi gogo, kacang kedelai, KACANG HIJAU, KACANG MERAH PROPINSI Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009
3. 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, tgl 19 Nopember 2010, Tuan/took Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 5.000 kg, nama barang ; Pupuk NPK, Catatan: barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh kemasan @50 Kg, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
4. 1 lembar asli surat tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2009, Tuan/Toko dinas pertanian dan tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 3.500 Kg, nama barang ; Pupuk Sp. 36 Catatan : barang dikirim dalam keadaan utuk dan baik, barang dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, pupuk Ex Distan Prov. NTT kegiatan Intensifikasi Ta. 2009 A/N. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 128 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 Lembar asli surat jalan tanpa nomor :003 / 50 / CV. ECP / XII / 2010, tanggal Desember 2010, Tuan / Toko Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. TTS, DI Soe, banyak 4.000 Kg, Nama barang : Pupuk Urea, Catatan :
6. barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh, barang dalam kemasan karung plastic 50 KG, PUPUK Ex. Distan Prov. NTT kegiatan intensifikasi Ta. 2009 a/n. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami, Cv. Eka Cipta Persada.
7. 1 lembar asli surat pengiriman barang PT. Pertani (Persero) cabang kupang pada Dinas pertanian Kab.. TTS, di SOE, Nama Barang: pupuk Urea, Kwantum (Kg) 12. 000 dan pupuk SP 36, kwantum (Kg) 6.500, Jumlah 18.500, penerima O.Y. Ndun, tgl 20-11- 2010
8. 1 Lembar surat tanda terima asli, tgl 11 Maret 2011, yang diterima O.Y. NDUN, YANG MENYERAHKAN Elmy Lay, Isinya ; Bersama ini kami kirimkan sisa pupuk Npk Phoska, sebanyak 42 (Empat puluh dua) karung, untuk total pembelian 116 (seratus enam belas) karung Npk Phoska.
9. 1 lembar surat tanda terima asli,tanggal 09 Maret 2011, yang diterima oleh O.Y. Ndun yang menyerhakan Ely Lay, isinya : bersama ini kami kirim pupuk Npk Phoska, sebanyak 74(Tujuh puluh empat) Karung.
- 10.1 lembar asli BA serah terima barang, Nomor : Distan. TP.11. A. 03.1 / 1870.b / 2010, tanggal 17 Desember 2010, pihak pertma yang menyerahkan Ir. Max W.P.E. Leokoi, Msi, pihak kedua yang menerima Krissostomus Siaanto
- 11.1 lembar surat asli Nomor : Pemb.139 / 4 / 120 / 2011, tanggal 05 April 2011 dari Camat Amanuban Selatan, yang ditujukan epada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. TTS, Perihal ; Mohon Bantuan Pupuk.
- 12.1 Lembar asli BA serah terima barang Nomor : Distan.TP.11.A.03. 1 / 240 / 2011, tanggal 06 April 2011, pihak pertama yang menyerahkan Bernadus Y. Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.
- 13.9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab. TTU
- 14.1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk Urea dari Gudang BBU, sebanyak 230 Karung (11.50 Ton) untuk kebutuhan kelompok tani di Desa Sekon / Komoditi padi sawah, yang menerima : Henrikus Bana, SH. Kepala BBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelpok tani, desa Sekon /

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 129 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Insana (Komoditi Padi Sawah) sebanyak 750 Kg, tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP

15. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011, isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH.Kepala BBU Kosmas. Liu.
- 16.1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 12 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 4 karung untuk keperluan kelompok tani Naiean yang menerima ; Bapak. Frans Ratrigis, Kepala Kosmas Liu. Sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan, yang menerima Jemy Ngere, Kepala BBU Kosmas Liu.
- 17.1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 18 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea untuk gudang BBU, sebanyak 20 karung (10.000 Kg) untuk keperluan kelompok tani yang mengambil Ketua Kelompok tani Naut Leu, Desa Letneo: Gabriel Oe. Kepala BBU Kosmas Liu.
- 18.Dan nota pengambilan pupuk tanggal 22 Februari 2011, telah menerima pupuk urea dari Dinas pertanian (Gudang BBU),sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan pribadi, yang menerima : Domi Bansoe, mengetahui Kepala BBU Kosmas Liu.
- 19.1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tgl 18 Februari yang isinya : telah menerima pupuk urea dari gudang Pertanian (BBU) sebanyak 3 (tiga) karung untuk kebutuhan pribadi, yang mengambil Emanuel Fois, Kepala BBU Kosmas Liu dan nota pengambilan pupuk tanggal 1 Februari 2011, telah menerima pupuk urea 4 (empat) karung (100 Kg) dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) untuk keperluan pribadi (sawah) yang menerima :Albertus Manehat.
- 20.1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian(Gudang BBU), sebanyak 12 karung (600 Kg) untuk keperluan kelompok tani dan sebuah alat semprot merk Mist blower / Duster sebanyak 1 buah untuk keperluan kelompok tani (pinjam) yang mengambil ketua Kelompok Tani Kakord / Wini : Adelbertus Teme, Kepala BBU Kosmas Liu.
- 21.1 lembar surata foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 21 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) sebanyak 3 (tiga) karung urea untuk keperluan kelompok (150 Kg), yang menerima ketua kelompok Tani Sejati (B5) Thomas Kua, Kepala BBU Kosmas Liu. dan nota pengambilan pupuk tanggal 29 Maret 2011, telah menerima pupuk NPK sebanyak 600 Kg (12 Karung) DARI Dinas pertanian (Gudang BBU) untuk

Pts.No:41/Pid.sus/TPK/2014/PN.Kpg halaman - 130 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan dikebun Dinas BBU / Oelniaat seluas 2 Ha. Yang menerima :Adi Papa, Kepala BBU Kosmas Liu.

- 22.1 lembar surat foto copy Nota Pengambilan Pupuk, tanggal 28 Maret 2011, isisnya : telah menerima pupuk dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) Kab. TTU, Jenis : NPK= 1500 Kg = 30 Karung, Urea = 1000 Kg = 20 Karung, untuk dipergunakan oleh masyarakat Desa Humasu Oekolo (Kelompok Tani Koel Ana Oenamo), mengetahui Kepala Desa Humusu Oekolo Baltasar Babu.
- 23.1 lembar surt foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya :telah menerima pupuk urea sebanyak 6 Karung (300 Kg) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTU digudang BBU untuk keperluan kebun Dinas Kaubele (sawah) yang menerima pupuk Yoseph Rusae, Kepala BBU Kosmas Liu
- 24.1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 1 karung (50 Kg) dan NPK sebanyak 1 karung (50 Kg) untuk tanaman Sayur di kelompok, yang mengambil Gabriel Oe.
- 25.1 lembar surat foto copy surat jalan No.6/ SJ-ECP / III / 2011, tanggal 11 Maret 2011, Tuan / - 131 -ook :Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kab. TTU di kefamenanu, banyak 4500 Kg Pupuk NPK Ponscka dan 500 Kg Urea, Cat .Barang kami serahkan dalam keadaan 100 % baik dan lengkap dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, Penerima Kepala BBU Kosmas Liu, pengantar Kristins Messak, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada
- 26.1 lembar asli berita acara serah terima barang, No. 001 / BAST / CV. ECP / KUPANG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, yang menerima Dinas Pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marten LL. A .Sakung, Msi, yang menyerahkan Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Ir. Petrus Muga, nama barang pupuk Urea, jumlah 23.500 Kg, pupuk SP18 Jumklah 13.625 Kg, pupuk NPK jumlah 20.300 Kg, keterangan utuk dan lengkap sesuai spesifikasi.
- 27.1 lembar asli berita penitipan barang, Nomor : 001 / BAP/ CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, Pihak pertama Dinas pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marthen L.A. Sakkung, Msi, Pihak Kedua Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, nama barang pupuk Urea, Jumlah 23.500 Kg, Pupuk SP18 Jumlah 13.625 Kg, pupuk NPK Jumkah 20.300 Kg, Keterangan Utuh dan lengkap sesuai Spesifikasi.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 131 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28.2 lembar Laporan kegiatan Intensifikasi Padi Palawija Dana APBD I, Propinsi NTT tahun anggaran 2009, tanggal 09 Nopember 2010, yang ditanda tangani Ir. Cresensiana E.U. Rani.
- 29.1 lembar tanda terima penyerahan pupuk Urea 500 Kg yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani KaryaKasih An. Benediktus Milo, tanggal 25 Nopember 2010.
- 30.1 lembar foto copy / salinan dengan aslinya rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak II, tertanggal 08 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Harsono A. Koda beserta lampirannya daftar hadir rapat Evaluasi.
- 31.1 jepitan foto copy / salinan sesuai dengan aslinya perihal pemblokiran dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ir. Petrus Muga, Nomor : 52.1.1050 / 2179 / XII / 2009, Tgl 14 Desember 2009.
32. Berita Acara serah terima barang Nomor: 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009.
33. Berita acara penitipan barang Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009.
34. Surat pernyataan Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, bermaterai 3000 sebanyak 2 lembar, Cap. CV. Eka Cipta Persada, atas nama Direktur Kalumban Mali,SE.
- 35.1 lbr asli surat jalan Nomor : 01/SJ-ECP/X/2010, warna merah muda, bulan Oktober 2010 yg ditujukan kpd Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, banyaknya barang 5 ton pupuk SP36 ,5 ton pupuk Urea dan 6 ton pupuk NPK Ponska, Cat. Barang kami serahkan dalam keadaan baik dan lengkap, yg diterima oleh MIKEL, hormat kami CV. Eka Cipta Persada.
- 36.1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna putih, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali,SE
- 37.1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna merah muda, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 132 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117,
Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali, SE.

- 38.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 29 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 1.950 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap,
39. Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Pecinta Bahari Syarifudin Pueng, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 40.1 lembar asli bukti surat tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, pupuk keg intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah 1.300 Kg.
41. Catatan : pupuk urea belum diterima, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua kelompok Andi Mantutu, atas nama Rasyid Raya, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata Virgilius Natal, SP.
- 42.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 22 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah 650 Kg.
43. Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Suka Maju atas nama Thomas Tayong, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 44.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 19 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 3.450 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Likur Komaq atas nama Ibrahim Wukada, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 45.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg,

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 133 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

46.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Adi Moe atas nama Yohanes Bean, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

47.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Sinar Harapan atas nama Melkiades Tukan, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

48.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

49.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Taan Onek Tou, atas nama Damianus R. Lengari, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

50.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 134 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Baliboto atas nama Bruno A. Tereng, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

51.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 14 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea – Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg / 10 dan pupuk NPK jumlah 800 Kg/ 16, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Dei Poyag Ubg, Desa Mandiri atas nama Donatus Dua, yang menyerahkan Saban Muhamad

52.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 06 Januari 2011, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruhnya 1300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima ketua kelompok Gapoktan Anugerah an Leonardus Ale, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

53.1 buku asli rencana data kelompok Tani pelaksana Pengembangan Intensifikasi padi / palawija Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2009, Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009.

54.1 buah buku asli (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan perkebunan TA.2009, urusan pemerintahan pertanian, perangkat Daerah / satuan kerja dinas pertanian dan perkebunan, kode bidang / satuan kerja 2.01.01 pendapatan Rp 475.318.000, belanja Rp 39.483.483.800 sumber dana DAU, PAD pembiayaan, warna hijau muda.

55.1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk Organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.

56.1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir dokumen Kualifikasi, Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk An. Organik untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi: Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur,

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 135 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.

57.1 buah buku asli surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1 1.050 / 2007. I / KEP / XI / 2009, tgl 16-11-2009, pekerjaan pengadaan bahan/ obat-obat untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Pro NTT Ta. 2009.

58.3 lembar foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tgl 11-12-2009, yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang / jasa masing- masing : Harsono A. Koda, SP (Ketua), Kosmas Cekarus, STP (Sekretaris) dan Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) serta pelaksana pekerjaan Kalumban L. Mali, SE direktur CV. Eka Cipta Persada.

59.2 lembar foto copy cerita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 004 / CV. ECP / L. BAS / XII / 2009, tgl 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh CV. Eka Cipta Persada dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yang menyerahkan barang / jasa an. Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.

60.1 lembar asli berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan Palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1975.d / KEP / XI / 2009, tanggal 12 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dan ditanda tangani oleh Pihak pertama yang menyerahkan barang / jasa atas nama Kalumban L. Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir., Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.

61. Bukti Realisasi asli pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab.beserta lampiran, yaitu:

- a. 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D0 Nomor : 2827 / 2.01.1 / SP2D / LS/ 2009, tgl 11 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 136 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138 / 01.1 / LS / 2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
- c. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- d. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 21 58 .F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- e. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp.293. 002.500,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, jaminan uang muka No. Bond : 1212. 36. 2009. 11. 00001 – 0, tanggal : 30 Oktober 2009, kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palwija, dalam rangka kegiatan DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima Kalumban L. Mali, SE, selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar PA Ir.. Petrus Muga.
- f. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
- g. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor : 521.1.050 / 2158 F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- h. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang, No.Re : 1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg.3) Belanja / Obat-obatan, Ta 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksanaan perubahan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 137 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas pertanian dan perkebunan provinsi NTT Ta. 2009, banyak uang : Rp. 293. 002. 500,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran: biaya uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi

62. Bukti Realisasi asli pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar Rp. 100% atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab. Beserta lampiran, yaitu:

- a. 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3118 / 2.01.1 / SP2D / LS / 2009, tgl 21 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
- b. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157 / 01.1 / LS / 2009, tgl 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
- c. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- d. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 2225.F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- e. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 14 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp. 683.672.500,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam Ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar 100% atas pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan
- f. (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, berita acara acara serah terima No. 521. 050 / 1886.Q / KEP / 2009, tanggal 11 Desember 2009 dan berita acara serah terima No. 004 / CV. ECP / L.BAS / XII / 2009, tanggal 14 Desember 2009 kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 138 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar pengguna anggaran Ir.. Petrus Muga.
 - h. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
 - i. 1 lembar asli surat pengantar surat permintaan pembayaran (LS) Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
 - j. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (LS), Nomor: 521. 1050 / 2225 / DPPA- SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTT Cq. Kepala Biro Keuangan.
 - k. 1 jepitan asli Laporan Kas pembangunan, Departemen / Lembaga; Pertanian, Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Surat permintaan beban tetap untuk bulan Desember 2009,
 - l. Nomor : 521. 1. 050 / 2225 F / DPPA – SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- 63.1 (satu) lembar surat yang difaks dari Dinas pertanian dan perkebunan prop.NTT, Nomor 521.1.PTP/119.c/IX/2010, tanggal 14 September 2010, perihal penyaluran pupuk kegiatan intensifikasi Ta. 2009;
- 64.1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 11 oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE selaku ketua kelompok Tani Waina Dangu sebanyak :Urea 2.500 Kg, SP.18 sebanyak 3.125 kg dan NPK sebanyak 3.750 Kg, Insektisida (obat-obatan) 100 liter.
- 65.1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama YOHANES B.U.LELE selaku ketua kelompok Tani Kereloko sebanyak :Urea 1.000 Kg, SP.18 sebanyak 1.500 kg dan NPK sebanyak 5.50 Kg.
66. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama U.D.M.MAUPADJI selaku ketua kelompok Tani Tara Walu sebanyak :Urea 2.250 Kg, SP.18 sebanyak 1.500 Kg dan NPK sebanyak 1.500 Kg, Insektisida (obat-obatan) 30 liter;

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 139 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 26 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama YOHANES Y. BORA selaku ketua kelompok Tani Wali Ate sebanyak :Urea 8.500 Kg, Insektisida 40 liter.
68. Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE sebanyak :Urea 3.750 Kg, SP.18 sebanyak 5.000 kg dan NPK sebanyak 5.000 Kg.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan ahli, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti dalam perkara ini, maka terdapatlah fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2009 Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT mendapat alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Perubahan Provinsi NTT sebesar Rp. 1.299.875.000 (Satu milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk kegiatan pengadaan Pupuk An Organik untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor : 900.918.KU/DPPD.405.AK/2009 tanggal 24 Agustus 2009.
2. Bahwa pada tahun 2009 Ir. Petrus Muga menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor : UP.013.1/1/368/JS/2008 tanggal 23 Desember 2008, dan selanjutnya berdasarkan SK. Gubernur NTT Nomor: 900.950.KU.189.AK/2008 tanggal 31 Desember 2008 diangkat sebagai Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009.
3. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2009, Terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada ditunjuk sebagai rekanan pelaksana pekerjaan pengadaan bahan/ pupuk untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija oleh Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran, dengan nilai penawaran pekerjaan sebesar Rp. 979.675.000 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan jangka waktu pekerjaan selama 45 hari kalender berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Nomor : 521.1.050/1875/KEP/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 140 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Nopember 2009, terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** dan Ir. Petrus Muga telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 antara terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang dalam kontrak disebut sebagai pihak kedua dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran yang dalam Kontrak disebut sebagai pihak pertama, dengan harga borongan pekerjaan sesuai dengan Pasal 5 Kontrak sebesar Rp. 976.675.000 (Sembilan ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
5. Bahwa selanjutnya Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT merangkap Pengguna Anggaran, pada tanggal 16 Nopember 2009 telah menerbitkan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009 yang memberikan tugas pekerjaan kepada terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada untuk melaksanakan paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija, dengan nama dan spesifikasi barang sebagai berikut :
 4. Pupuk Tunggal Nitrogen (Urea) dengan spesifikasi :
 - Nama pupuk/Merek Dagang Urea;
 - Bentuk Butiran;
 - Kandungan hara Nitrogen 46 %;
 - Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;
 - Volume 212.500 Kg;
 5. Pupuk Tunggal Pospat (SP-18) dengan spesifikasi :
 - Nama Pupuk/merek dagang SP-18;
 - Warna Putih;
 - Bentuk Butiran
 - Kandungan hara P205 18 %
 - Kemasan dalam karung standard 50 Kg;
 - Volume 126.800 Kg
 6. Pupuk Majemuk.
 - Nama pupuk/Merek Dagang Phonska;
 - Warna Campuran (putih, abu-abu dan merah jingga)
 - Bentuk Butiran;
 - Kandungan hara N:P:K 15:15:15;
 - Kemasan dalam Karung Standart 50 Kg;

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 141 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Volume 234.500 Kg;

6. Bahwa terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada berdasarkan Pasal 3 Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 tentang jangka waktu pelaksanaan dan Surat Perintah Kerja Nomor : 521.1.050/2007.i/KEP/2009 tanggal 16 Nopember 2009, terdakwa diwajibkan melaksanakan pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija sebagaimana dalam Pasal 1 Kontrak dalam waktu 45 hari kalender terhitung sejak tanggal 16 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 30 Desember 2009.
7. Bahwa adapun rincian alokasi Pupuk untuk Kabupaten-Kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat 6 Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009 adalah sebagai berikut :

NO	KABUPATEN	PUPUK		
		UREA (Kg)	SP-18 (Kg)	NPK (Kg)
1	KUPANG	23.500	13.625	20.300
2	TTS	16.000	8.000	12.000
3	TTU	16.000	8.000	12.000
4	BELU	23.500	13.625	20.300
5	ALOR	16.000	8.000	12.800
6	FLOTIM	18.000	9.500	32.800
7	SIKKA	18.000	9.500	32.800
8	LEMBATA	16.000	8.000	12.800
9	NGADA	13.000	12.225	13.000
10	MANGGARAI	4.500	5.400	4.500
11	MANGGARAI BARAT	4.500	5.400	4.500
12	ROTE NDAO	2.000	1.500	20.000
13	SUMBA TIMUR	23.500	13.625	20.300
14	SUMBA BARAT	18.000	10.400	14.800
TOTAL		212.500	126.800	234.500

8. Bahwa terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** setelah menandatangani Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, kemudian pada tanggal 8 Desember 2009 telah mengajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran dan selanjutnya setelah disetujui oleh Ir. Petrus Muga lalu diproses pembayarannya dengan menerbitkan SPM-LS Nomor 138/01.01/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 senilai Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dan atas dasar SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2827/2.01/SP2D/LS/2009 tanggal 11

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 142 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 untuk pembayaran tahap I /uang muka 30 % sebesar Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada melalui Rekening Nomor : 001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang.

9. Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT merangkap sebagai Pengguna Anggaran telah melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya serta melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran pada tanggal 14 Agustus 2009 bertempat di ruang rapat Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT padahal Ir. Petrus Muga telah mengetahui bahwa terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum menyelesaikan pekerjaannya 100 %, namun dengan alasan batas pencairan anggaran berakhir pada tanggal 14 Desember 2009, maka Ir. Petrus Muga telah memberikan arahan dalam rapat yang dihadiri oleh terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Ir. Yohanes Tay, MM selaku PPTK, Harsono A. Koda, SP dan Almarhum Tobias Giri masing-masing sebagai Panitia Pemeriksa Barang agar segera menyiapkan seluruh dokumen yang berhubungan dengan proses pencairan keuangan serta mengarahkan agar Panitia Pemeriksa Barang segera menyiapkan dan membuatkan Berita Acara pemeriksaan barang dan Berita Acara serah terima barang sebagai kelengkapan administrasi pencairan dana 100 %.
10. Bahwa berdasarkan arahan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 bertempat di ruangan bendahara pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** bersama-sama dengan Harsono A. Koda, SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Thobias Giri masing-masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang, menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % oleh terdakwa yang kemudian dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembayaran 100 %.
11. Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut, lalu terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada diberikan pembayaran Tahap II 100 % sebesar Rp.683.672.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 143 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Rekening Nomor : 001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang sesuai dengan SP2D Nomor : 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 tanggal 21 Desember 2009, padahal sampai dengan diterimanya pembayaran 100 % tertanggal 21 Desember 2009, terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum melaksanakan pekerjaan 100 % sesuai dengan Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

12. Bahwa terdakwa selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada walaupun pada tanggal 21 Desember 2009 telah menerima pembayaran 100 % sesuai dengan Kontrak, namun sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009, terdakwa hanya dapat melaksanakan pekerjaan penyerahan Pupuk ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kupang yang diterima oleh Ir. Marten Sakung berupa Pupuk Urea sebanyak 20.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 13.625 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 20.300 Kg sesuai Berita Acara serah terima barang Nomor : 001/BAST/CV.ECP/Kpg/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009, dan penyerahan Pupuk ke Kabupaten Belu berupa Pupuk Urea sebanyak 7.500 Kg, sehingga Pupuk yang belum diserahkan sesuai Kontrak sampai dengan berakhirnya masa Kontrak tertanggal 30 Desember 2009 adalah Pupuk Urea sebanyak 171.500 Kg, Pupuk SP 18 sebanyak 113.175 Kg dan Pupuk NPK sebanyak 213.800 Kg.
13. Bahwa Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT yang mengarahkan panita pemeriksa barang agar membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksa barang bersama-sama dengan terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Tobias Giri yang membuat dan menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % yang kemudian dijadikan dasar bagi terdakwa untuk mengajukan pembayaran 100 %, padahal dalam kenyataannya pekerjaan belum selesai 100 %;
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **KALUMBAN MALI, SE** selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada bersama-sama dengan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Harsono A. Koda, SP, Cosmas Cekarus, STP (sebagai panitia pemeriksa barang) telah merugikan Keuangan Negara sebesar Rp.887.886.363 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Penyimpangan Pengadaan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 144 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan/Obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2009 Nomor : SR-6724/PW24/5/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakt-fakta hukum tersebut yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, saksi ahli, alat bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti setelah dihubungkan satu sama lain, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan fakta-fakta hukum tersebut di atas untuk dapat dijadikan penilaian dalam menentukan perbuatan Terdakwa terhadap unsur-unsur dakwaan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada putusan ini, maka segala yang terdapat pada Berita Acara Sidang perkara ini, menjadi bagian yang tak terpisahkan dan dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa **KALUMBAN MALI , SE** di dakwa dengan dakwaan dalam bentuk dakwaan subsidaritas, yaitu :

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaire : Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, jika dakwaan primair tidak terbukti selanjutnya baru akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, akan tetapi jika dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pidana pada dakwaan primair, adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang**
2. **Secara melawan hukum**

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 145 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara
5. Yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad.1 Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, pengertian setiap orang di jelaskan pada pasal 1 butir ke 3 Ketentuan Umum UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyebutkan bahwa “ setiap orang adalah Orang Perseorangan atau termasuk Korporasi “ ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “ Setiap Orang ” dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subjek hukum, yaitu setiap orang pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa unsur setiap orang atau yang dikenal dengan “ barang siapa, pada dasarnya adalah untuk menentukan apakah benar orang yang menjadi subjek hukum yang dituntut karena melakukan tindak pidana adalah orang yang ada kaitannya dengan suatu peristiwa yang di dakwakan, di dalam praktek peradilan sebelum Majelis melakukan pemeriksaan perkara maka Majelis akan mencocokkan identitas Terdakwa dengan identitas orang yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini setelah Majelis mencocokkan identitas Terdakwa dengan surat dakwaan, maka Terdakwa yang dimaksud adalah benar seorang yang bernama KALUMBAN MALI, SE sebagai Direktur CV. Eka Cipta Persada.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim , Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya dengan baik dan lancar, sehingga terdakwa dapat dikategorikan sebagai subyek hukum sebagaimana yang dimaksud dalam pengertian unsur Setiap Orang dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas , maka unsur setiap orang pada dakwaan primair telah terpenuhi, akan tetapi untuk menetapkan, apakah Terdakwa adalah pelaku dari tindak pidana haruslah memenuhi semua unsur dakwaan, oleh karena itu Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan selanjutnya yaitu :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 146 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa dari pendapat para sarjana “ sifat melawan hukum “ dibagi dalam dua kategori yaitu sifat melawan hukum formil dan ajaran sifat melawan hukum materiil (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Sinar Grafika hal 28)

Menurut Roeslan Saleh ajaran melawan hukum yang disebut melawan hukum materiil tidaklah hanya sekedar bertentangan dengan hukum tertulis tetapi juga bertentangan dengan hukum tidak tertulis, sebaliknya ajaran melawan hukum formil adalah bahwa melawan hukum bertentangan dengan hukum tertulis saja (Roeslan Saleh, Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Hukum Pidana, Aksara Baru hal 7) ;

Menimbang bahwa dari dua ajaran sifat melawan hukum formil dan materiil tersebut, khusus terhadap ajaran sifat melawan hukum materiil terdapat perbedaan pendapat para sarjana, ada yang menyatakan bahwa sifat melawan hukum materiil lebih tepat difungsikan dalam arti negatif yaitu meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut tidak bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan yang tidak bersifat melawan hukum. Dan ada yang berpendapat bahwa sifat melawan hukum materiil dapat juga diterapkan dalam fungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (R. Wiyono, SH Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ; Sinar Grafika hal 32-33) ;

Mengenai ajaran sifat melawan hukum baik dalam arti formil maupun materiil tersebut, yang dalam penerapannya masih terjadi adanya perbedaan pendapat, dalam hal ini Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH menyatakan bahwa secara praktis langkah kedepan yang perlu ditempuh diantaranya berpijak pada kombinasi dua tujuan yang sama-sama memiliki dasar rasionalitas kuat, yaitu memberikan jaminan kepastian hukum di satu sisi, dan tercapainya pemberantasan korupsi dalam berbagai modusnya di sisi lain. Pilihan kondisi terciptanya kepastian hukum dengan demikian menekankan sandaran pada peraturan-peraturan normatif, yaitu ketentuan-ketentuan hukum dalam arti luas, baik melalui peraturan, asas maupun kebijakan. Berpijak pada pandangan norma sebagai peraturan hukum positif atau *rules* seperti dimaksud di atas, maka pemberian makna atas unsur secara melawan hukum lebih dekat pada ajaran formal, namun dalam mengartikan suatu norma diperluas tidak terbatas pada ketika norma itu dibentuk, meliputi juga

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 147 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengertian yang mengikuti pandangan masyarakat ketika norma itu diterapkan. (Dr. KPHA Tjandra Sridjaja Pradjonggo, SH, MH ; Sifat Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi hal 229).

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu maka dalam menerapkan dan memahami ketentuan suatu peraturan perundang-undangan, haruslah memahami makna, isi dan jiwa lahirnya peraturan perundang-undangan itu. Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undang-undang merumuskan sifat melawan hukum di dalam pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada kutipan penjelasan umum undang-undang tersebut, yang berbunyi : *"..Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan-perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara 'melawan hukum' dalam pengertian formil dan materil."*

Menimbang, bahwa dari pengertian melawan hukum di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangan hukum yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Kalumban Mali, SE selaku direktur CV. Eka Cipta Persada selaku pelaksana paket pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija dengan nilai kontrak atau perjanjian sebesar Rp.979.675.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dalam pelaksanaan pekerjaan pengadaan sampai dengan berakhirnya masa kontrak/surat perjanjian tanggal 31 Desember 2009 belum mampu melaksanakan pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija untuk 14 (empat belas) kabupaten di Nusa Tenggara Timur yaitu :

NO	KABUPATEN	PUPUK		
		UREA (Kg)	SP-18 (Kg)	NPK (Kg)
1	KUPANG	23.500	13.625	20.300
2	TTS	16.000	8.000	12.000
3	TTU	16.000	8.000	12,000

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 148 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	BELU	23.500	13.625	20.300
5	ALOR	16.000	8.000	12.800
6	FLOTIM	18.000	9.500	32.800
7	SIKKA	18.000	9.500	32.800
8	LEMBATA	16.000	8.000	12.800
9	NGADA	13.000	12.225	13.000
10	MANGGARAI	4.500	5.400	4.500
11	MANGGARAI BARAT	4.500	5.400	4.500
12	ROTE NDAO	2.000	1.500	20.000
13	SUMBA TIMUR	23.500	13.625	20.300
14	SUMBA BARAT	18.000	10.400	14.800
TOTAL		212.500	126.800	234.500

namun terdakwa Kalumban Mali, SE telah bekerja sama dengan Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran (PA) dan 3 (tiga) orang Panitia Pemeriksa Barang membuat berita acara pemeriksaan barang dan berita acara serah terima barang secara tidak benar atau fiktif yaitu menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan belanja bahan/obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija untuk 14 (empat belas) kabupaten di Nusa Tenggara Timur telah diadakan oleh terdakwa Kalumban Mali, SE dengan lengkap dan baik sesuai kontrak atau 100% padahal dalam kenyataannya bahan/obat-obatan tersebut belum ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, berdasarkan arahan Ir. Petrus Muga selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, kemudian pada tanggal 14 Desember 2009 bertempat di ruangan bendahara pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTT, bersama-sama dengan Terdakwa 1. Harsono A. Koda, SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, Terdakwa 2. Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Thobias Giri masing-masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang, menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor: 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 149 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % oleh Kalumban Mali, SE. yang kemudian dijadikan dasar untuk mengajukan pembayaran 100 %. Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut, lalu Kalumban Mali, SE. selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada diberikan pembayaran Tahap II 100 % sebesar Rp.683.672.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Rekening Nomor :001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang sesuai dengan SP2D Nomor: 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 tanggal 21 Desember 2009, padahal sampai dengan diterimanya pembayaran 100 % tertanggal 21 Desember 2009, Kalumban Mali, SE. selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum melaksanakan pekerjaan 100% sesuai dengan Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP ditemukan kerugian Negara dalam pengadaan pupuk sebagai berikut :

☛ Realisasi pembayaran ta.2009.....	= Rp. 887.886.363,00
☛ Realisasi penyerahan ke kelompok tani ta.2009 =Rp.	<u>0,00</u>
JUMLAH.....	= RP. 887.886.363,00

- Bahwa terdapat tindak lanjut sampai dengan audit berlangsung, yaitu telah dilakukan penyerahan pupuk kepada kelompok tani senilai Rp. 384.381.375,00 dengan rincian sbb. :

☛ Kelompok tani sesuai SK th. 2010 = Rp. 108.587.700,00, th. 2011 = Rp. 8.883.300,00, jumlah = Rp. 117.471.000,00
☛ Kelompok tani non SK th. 2010 = Rp. 190.274.925,00, th. 2011 = Rp. 76.635.450,00 jumlah = Rp. 266.910.375,00

Menimbang, bahwa berdasarkan audit BPKP dalam pengadaan pupuk Tahun anggaran 2009 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.887.886.363 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan dalam laporan BPKP tersebut disebutkan ada tindak lanjut pengiriman pupuk yang dilakukan rekanan setelah masa kontrak berakhir senilai Rp. 384.381.375, sehingga Majelis berpendapat bahwa nilai kerugian Negara adalah Rp. 887.886.363 - Rp. 384.381.375 = Rp.503.381.375 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana faakta dipersidangan kerugian negara sebesar Rp.503.381.375 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan kelebihan pembayaran kepada rekanan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 150 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas prestasi kerja yang diserahkan kepada pemilik pekerjaan, oleh karena pihak yang diuntungkan adalah CV. Eka Cipta Persada.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut CV. Eka Cipta Persada dengan direktornya terdakwa Kalumban Mali, SE. Pada akhir masa kontrak berakhir tidak mempunyai hak untuk memproses pencairan uang 100 % karena realisasi pelaksanaan kontrak atau prestasi kontraknya belum 100 %, tetapi Terdakwa Kalumban Mali, SE tetap mengajukan proses pembayaran dan disetujui serta ditindaklanjuti oleh Petrus Muga selaku Kepala dinas sehingga uang masuk rekening CV. Cipta Persada. Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa Kalumban Mali adalah:

1. Tidak melaksanakan pekerjaannya sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi pekerjaan yang telah diperjanjikan hingga akhir masa kontrak;
2. Mengajukan permohonan pembayaran tanpa ada prestasi kerja 100 % ;
3. Menarik uang pembayaran tersebut ;

Menimbang, bahwa dari perbuatan terdakwa Kalumban Mali bersama dengan Pengguna Anggaran mengajukan permohonan pembayaran tanpa ada prestasi kerja 100 % agar dapat mencairkan uang sebesar 100 %, kemudian setelah terdakwa menerima pembayaran 100 % barang berupa bahan/obat-obatan untuk intensifikasi padi dan palawija tersebut baru didistribusikan sebahagian dan ada kabupaten yang tidak menerimanya sama sekali sehingga dari semua kabupaten yang menerima pendistribusian bahan/obat-obatan untuk intensifikasi padi dan palawija oleh terdakwa Kalumban Mali, SE tidak ada satu kabupatenpun yang menerimanya sesuai dengan kontrak sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Pasal 36 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, yang berbunyi :
 - (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan yang tertuang dalam kontrak, penyedia barang/jasa mengajukan permintaan secara tertulis kepada pengguna barang/jasa untuk penyerahan pekerjaan ;
 - (2) Pengguna barang/jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia barang/jasa untuk memperbaiki dan/atau

Pts.No:41/Pid.sus/Tipk/2014/PN.Kpg halaman - 151 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak ;

(3) Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak

- Pasal 18 ayat (2) UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
- Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / jasa diterima.
- Pasal 66 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan daerah ; penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- kontrak atau surat perjanjian Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Desember 2009.
- Pasal 21 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ; Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan / jasa diterima
- Pasal 118 ayat (3) huruf (e) Peraturan Presiden R.I. Nomor : 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; Perbuatan atau tindakan penyedia barang/jasa yang dapat dikenakan sanksi adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak secara tidak bertanggungjawab.

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana terurai diatas, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum secara formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur secara melawan hukum, ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 152 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, termasuk penjelasannya tidak ada keterangan apa yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri.

Bahwa dari segi bahasa, memperkaya berasal dari suku kata “ kaya “ artinya mempunyai harta yang banyak atau banyak harta. Memperkaya artinya menjadikan lebih kaya. Oleh karena itu memperkaya ialah perbuatan menjadikan bertambahnya kekayaan.

Menurut Andi Hamzah memperkaya sebagai “ menjadikan orang yang belum kaya jadi kaya, atau orang yang sudah kaya bertambah kaya (Prof.Dr.Jur.Andi Hamzah Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional ; PT. Raja Grafindo Persada Jkt)

Menimbang, bahwa isi pengertian perbuatan memperkaya dalam pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaitu : 1) Memperkaya diri sendiri, artinya diri si Pembuat sendirilah yang memperoleh atau bertambah kekayaannya secara tidak sah. 2) Memperkaya orang lain, orang yang kekayaannya bertambah atau memperoleh kekayaannya adalah orang lain selain si Pembuat. 3) Memperkaya suatu korporasi, bukan si Pembuat yang memperoleh atau bertambah kekayaannya oleh perbuatannya tetapi suatu korporasi, (Drs. Adami Chazawi , SH ; Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia , hal 42).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yuridis dari pemeriksaan persidangan ini telah memperkaya Terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi, mengenai hal ini akan majelis pertimbangan dalam pertimbangan hukum di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur secara melawan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan ahli dan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa setelah ditandatangani Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009, kemudian pada tanggal 8 Desember 2009 telah diajukan permintaan pembayaran uang muka sebesar Rp. 293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kemudian Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran menyetujui lalu diproses pembayarannya dengan menerbitkan SPM-LS Nomor 138/01.01/LS/2009 tanggal 8 Desember 2009 senilai Rp.293.002.500,- (dua ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) dan atas dasar SPM tersebut kemudian diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 2827/2.01/SP2D/LS/2009 tanggal 11 Desember 2009 untuk pembayaran tahap I /uang muka 30 % sebesar Rp.293.002.500,- (dua

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 153 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) kepada Kalumban Mali, SE. selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada melalui Rekening Nomor : 001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang. Selanjutnya pembayaran tahap kedua 100% dibayarkan kepada Kalumban Mali, SE. setelah saksi Harsono A. Koda, SP selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang, saksi 2. Cosmas Cekarus, STP dan Almarhum Thobias Giri masing-masing sebagai anggota Panitia Pemeriksa Barang, menandatangani Berita Acara pemeriksaan barang Nomor: 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 yang menyatakan bahwa kemajuan pekerjaan telah dilaksanakan 100 % oleh terdakwa Kalumban Mali, SE. selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang kemudian Berita Acara tersebut dijadikan dasar untuk mengajukan pembayaran 100 %. Bahwa selanjutnya atas dasar Berita Acara pemeriksaan barang Nomor : 521.1.050/1886.q/KEP/XII/2009 tanggal 11 Desember 2009 tersebut, lalu terdakwa Kalumban Mali, SE. selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada diberikan pembayaran Tahap II 100 % sebesar Rp.683.672.500,- (enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) melalui Rekening Nomor : 001.01.13.006840-0 pada Bank NTT Cabang Kupang sesuai dengan SP2D Nomor : 3118/2.01.01/SP2D/LS/2009 tanggal 21 Desember 2009, padahal sampai dengan diterimanya pembayaran 100 % tertanggal 21 Desember 2009, terdakwa Kalumban Mali, SE. selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada belum melaksanakan pekerjaan 100 % sesuai dengan Kontrak Nomor : 521.1.050/2007.h/KEP/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009. Bahwa perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.887.886.363 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah). Dengan demikian karena terdakwa Kalumban Mali, SE. Selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada yang menikmati kerugian keuangan negara tersebut sehingga perbuatan tersebut telah memperkaya terdakwa Kalumban Mali, SE. Selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil audit dari BPKP ditemukan kerugian Negara dalam pengadaan pupuk sebagai berikut :

☛ Realisasi pembayaran ta.2009.....	= Rp. 887.886.363,00
☛ Realisasi penyerahan ke kelompok tani ta.2009 =Rp.	<u>0,00</u>
JUMLAH.....	= RP. 887.886.363,00

- Bahwa terdapat tindak lanjut sampai dengan audit berlangsung, yaitu telah dilakukan penyerahan pupuk kepada kelompok tani senilai Rp. 384.381.375,00 dengan rincian sbb. :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 154 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☞ Kelompok tani sesuai SK th. 2010 = Rp. 108.587.700,00, th. 2011 = Rp. 8.883.300,00, jumlah = Rp. 117.471.000,00
- ☞ Kelompok tani non SK th. 2010 = Rp. 190.274.925,00, th. 2011 = Rp. 76.635.450,00 jumlah = Rp. 266.910.375,00

Menimbang, bahwa berdasarkan audit BPKP dalam pengadaan pupuk Tahun anggaran 2009 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp.887.886.363 (Delapan ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah) dan dalam laporan BPKP tersebut disebutkan ada tindak lanjut pengiriman pupuk yang dilakukan rekanan setelah masa kontrak berakhir senilai Rp. 384.381.375, sehingga Majelis berpendapat bahwa nilai kerugian Negara adalah Rp. 887.886.363 - Rp. 384.381.375 = Rp.503.381.375 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan kerugian negara sebesar Rp.503.381.375 (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) merupakan kelebihan pembayaran kepada rekanan atas prestasi kerja yang diserahkan kepada pemilik pekerjaan, oleh karena itu adalah CV. Eka Cipta Persada dengan direktornya Kalumban Mali telah diuntungkan, sehingga unsure memperkaya diri sendiri telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “ memperkaya diri sendiri “ sebagaimana dimaksud dalam dakwaan primair telah terbukti ;

Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 yang dimaksud dengan Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik tingkat pusat maupun daerah ;
- Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan Badan Hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara ;

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 155 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Perekonomian Negara sebagaimana Penjelasan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat. Kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat ;

Bahwa pengertian merugikan sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, maka apa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan perekonomian negara menjadi rugi atau perekonomian negara menjadi berkurang (R. Wiyono Pemberantas Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika hal 33) ;

Menimbang, bahwa dari rumusan unsur ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi apabila perbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan pidana sudah selesai dan sempurna dilakukan ;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dikaitkan dengan hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Auditor Negara Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Prov NTT Nomor : SR-6724/PW24/5/2012 tanggal 23 Oktober 2012 menyatakan bahwa Negara dirugikan dalam pengadaan bahan/obat-obatan untuk intensifikasi padi dan palawija untuk para kelompok tani pada 14 (empat belas) kabupaten di Nusa Tenggara Timur dalam Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.503.381.375,- (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara pada dakwaan kedua ini telah pula terpenuhi ;

Ad.6. Unsur secara bersama-sama :

Bahwa rumusan turut serta atau penyertaan ini di dalam pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP berbunyi : “ Dipidana sebagai pembuat sesuatu tindak pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut melakukan itu “

Yang melakukan (*Pleger*) adalah pembuat lengkap, yaitu perbuatannya memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut. Dalam praktek peradilan adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dipandang yang bertanggung jawab ;

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 156 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menyuruh Melakukan (*Doen Pleger*), Menurut **MVT**, Unsur nya adalah : 1) Seseorang, sesuatu manusia yang dipakai sebagai alat atau 2) Adanya manusia yang oleh Pembuat delik dipakai sebagai alat dan 3) Orang yang dipakai sebagai alat itu berbuat. Dan alat yang dipakai itu tidak dapat dipertanggungjawabkan, ini merupakan tanda atau ciri dari doenpleger ;

Turut Melakukan (*Medepleger*), menurut **MVT** adalah tiap orang yang sengaja " meedoer " (turut berbuat) dalam melakukan satu peristiwa pidana yang ciri-cirinya adalah antara para peserta ada satu kerjasama yang diinsafi atau para peserta secara bersama telah melakukan perbuatan pidana. Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya sesuatu tindak pidana itu ada dua kemungkinan, pertama mereka masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik, yang kedua tidak seorangpun memenuhi unsur-unsur delik seluruhnya, tetapi mereka sama-sama mewujudkan delik itu ;

Pada medepleger, syaratnya ada kerjasama secara sadar. Adanya kesadaran bersama tidak bearti ada pemufakatan lebih dulu, cukup apabila ada pengertian antara peserta pada saat perbuatan dilakukan dengan tujuan mencapai hasil yang sama, yang penting harus ada kesengejaan secara sadar.

Pada turut serta ada pelaksanaan bersama secara fisik, kerjasama yang erat dan langsung. Orang sebagai Turut Serta mempunyai kualitas sebagai pelaku (dader) ;

Menurut Pompe turut mengerjakan terjadinya suatu tindak pidana dapat berupa :

- a. Para pelaku masing-masing memenuhi semua unsur dalam rumusan delik
- b. Salah seorang pelaku memenuhi semua rumusan delik, sedang yang lainnya tidak
- c. Tidak seorangpun memenuhi unsur – unsur delik seluruhnya, tetapi para pelaku bersama-sama mewujudkan delik itu.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa perbuatan terdakwa Kalumban Mali, SE menerima pembayaran dalam pengadaan bahan/obat-obatan untuk intensifikasi padi dan palawija untuk para kelompok tani pada 14 kabupaten di NTT sebesar Rp.979.675.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau 100 % padahal barang berupa bahan/obat-obatan untuk intensifikasi padi dan palawija untuk para kelompok tani pada 14 kabupaten di NTT tersebut, tidak dapat dinyatakan selesai atau berdiri sendiri tanpa adanya kerjasama atau peran serta dari Ir. Petrus Muga selaku PA, Harsono A. Koda, SP dan Kosmas Cekarus, STP sebagai Panitia Pemeriksa Barang, dengan demikian unsur turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan dapat dibuktikan.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 157 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur bersama –sama ini telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap unsur secara bersama-sama ini telah ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ada pada perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang rumusannya berbunyi : “ *Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi* ;

Menimbang, bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat (1) mengenai pembayaran uang pengganti, maka dapat ditafsirkan bahwa besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta Terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti , batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh Terdakwa dari tindak pidana korupsi ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 503.381.375,- (lima ratus tiga juta tiga ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) dan terdakwa yang menikmati kerugian negara tersebut maka terdakwa dibebankan kewajiban untuk mengembalikan kerugian negara yang ditimbulkan tersebut ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini Majelis menemukan fakta dan bukti yang cukup bahwa Terdakwa telah memperoleh uang atau harta yang berasal dari tindak pidana dalam perkara ini, oleh karena itu terhadap Terdakwa dikenakan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti ;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim tidaklah sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dengan alasan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur dakwaan diatas:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi, dan selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik karena alasan pembenar maupun

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 158 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena alasan pemaaf, maka dengan demikian Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan oleh karenanya ParaTerdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dikarenakan dalam perkara ini terhadap Terdakwa pernah dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, maka masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti dalam perkara ini akan digunakan dalam perkara lain, maka berdasarkan Pasal 194 KUHP terhadap barang bukti dibawah ini :

1. 1 lembar foto copy surat Nomor : 521.1.PTP / 119.C / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 dari Plt. Kadis Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT yang ditujukan kepada Kadis Pertanian TPH Kab. TTS, Perihal pupuk kegiatan Intensifikasi Ta. 2009.
2. 1 lembar foto copy lampiran kontrak Nomor : 521.1.050 / 1975.d / 2009, tanggal 12 November 2009 ttg alokasi pupuk Per Kab. pengembangan Intensifikasi Jagung Komposit, padi sawah, padi gogo, kacang kedelai, KACANG HJAU, KACANG MERAH PROPINSI Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009
3. 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, tgl 19 Nopember 2010, Tuan/took Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 5.000 kg, nama barang ; Pupuk NPK, Catatan: barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh kemasan @50 Kg, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
4. 1 lembar asli surat tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2009, Tuan/Toko dinas pertanian dan tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 3.500 Kg, nama barang ; Pupuk Sp. 36 Catatan : barang dikirim dalam keadaan utuk dan baik, barang dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, pupuk Ex Distan Prov. NTT kegiatan Intensifikasi Ta. 2009 A/N. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
5. 1 Lembar asli surat jalan tanpa nomor :003 / 50 / CV. ECP / XII / 2010, tanggal Desember 2010, Tuan / Toko Dinas Pertanian Tanaman Pngan Kab. TTS, DI Soe, banyak 4.000 Kg, Nama barang : Pupuk Urea, Catatan :

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 159 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh, barang dalam kemasan karung plastic 50 KG, PUPUK Ex. Distan Prov. NTT kegiatan intensifikasi Ta. 2009 a/n. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami, Cv. Eka Cipta Persada.
7. 1 lembar asli surat pengiriman barang PT. Pertani (Persero) cabang kupang pada Dinas pertanian Kab.. TTS, di SOE, Nama Barang: pupuk Urea, Kwantum (Kg) 12. 000 dan pupuk SP 36, kwantum (Kg) 6.500, Jumlah 18.500, penerima O.Y. Ndun, tgl 20-11- 2010
8. 1 Lembar surat tanda terima asli, tgl 11 Maret 2011, yang diterima O.Y. NDUN, YANG MENYERAHKAN Elmy Lay, Isinya ; Bersama ini kami kirimkan sisa pupuk Npk Phoska, sebanyak 42 (Empat puluh dua) karung, untuk total pembelian 116 (seratus enam belas) karung Npk Phoska.
9. 1 lembar surat tanda terima asli,tanggal 09 Maret 2011, yang diterima oleh O.Y. Ndun yang menyerhakan Ely Lay, isinya : bersama ini kami kirim pupuk Npk Phoska, sebanyak 74(Tujuh puluh empat) Karung.
- 10.1 lembar asli BA serah terima barang, Nomor : Distan. TP.11. A. 03.1 / 1870.b / 2010, tanggal 17 Desember 2010, pihak pertma yang menyerahkan Ir. Max W.P.E. Leokoi, Msi, pihak kedua yang menerima Krissostomus Siaanto
- 11.1 lembar surat asli Nomor : Pemb.139 / 4 / 120 / 2011, tanggal 05 April 2011 dari Camat Amanuban Selatan, yang ditujukan epada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. TTS, Perihal ; Mohon Bantuan Pupuk.
- 12.1 Lembar asli BA serah terima barang Nomor : Distan.TP.11.A.03. 1 / 240 / 2011, tanggal 06 April 2011, pihak pertama yang menyerahkan Bernadus Y. Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.
- 13.9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab. TTU
- 14.1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk Urea dari Gudang BBU, sebanyak 230 Karung (11.50 Ton) untuk kebutuhan kelompok tani di Desa Sekon / Komoditi padi sawah, yang menerima : Henrikus Bana, SH. Kepala BBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelpok tani, desa Sekon / Kecamatan Insana (Komoditi Padi Sawah) sebanyak 750 Kg, tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP
15. 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011, isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung (11.50

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 160 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH.Kepala BBU Kosmas. Liu.

16.1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 12 Februari 2011, yang isisnya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 4 karung untuk keperluan kelompok tani Naiean yang menerima ; Bapak. Frans Ratrigis, Kepala Kosmas Liu. Sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan, yang menerima Jemy Ngere, Kepala BBU Kosmas Liu.

17.1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 18 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea untuk gudang BBU, sebanyak 20 karung (10.000 Kg) untuk keperluan kelompok tani yang mengambil Ketua Kelompok tani Naut Leu, Desa Letneo: Gabriel Oe. Kepala BBU Kosmas Liu.

18. Dan nota pengambilan pupuk tanggal 22 Februari 2011, telah menerima pupuk urea dari Dinas pertanian (Gudang BBU), sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan pribadi, yang menerima : Domi Bansoe, mengetahui Kepala BBU Kosmas Liu.

19.1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tgl 18 Februari yang isinya : telah menerima pupuk urea dari gudang Pertanian (BBU) sebanyak 3 (tiga) karung untuk kebutuhan pribadi, yang mengambil Emanuel Fois, Kepala BBU Kosmas Liu dan nota pengambilan pupuk tanggal 1 Februari 2011, telah menerima pupuk urea 4 (empat) karung (100 Kg) dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) untuk keperluan pribadi (sawah) yang menerima :Albertus Manehat.

20.1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian(Gudang BBU), sebanyak 12 karung (600 Kg) untuk keperluan kelompok tani dan sebuah alat semprot merk Mist blower / Duster sebanyak 1 buah untuk keperluan kelompok tani (pinjam) yang mengambil ketua Kelompok Tani Kakord / Wini : Adelbertus Teme, Kepala BBU Kosmas Liu.

21.1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 21 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) sebanyak 3 (tiga) karung urea untuk keperluan kelompok (150 Kg), yang menerima ketua kelompok Tani Sejati (B5) Thomas Kua, Kepala BBU Kosmas Liu. dan nota pengambilan pupuk tanggal 29 Maret 2011, telah menerima pupuk NPK sebanyak 600 Kg (12 Karung) DARI Dinas pertanian (Gudang BBU) untuk dapat dipergunakan dikebun Dinas BBU / Oelniaat seluas 2 Ha. Yang menerima :Adi Papa, Kepala BBU Kosmas Liu.

22.1 lembar surat foto copy Nota Pengambilan Pupuk, tanggal 28 Maret 2011, isisnya : telah menerima pupuk dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) Kab. TTU,

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 161 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis : NPK= 1500 Kg = 30 Karung, Urea = 1000 Kg = 20 Karung, untuk dipergunakan oleh masyarakat Desa Humasu Oekolo (Kelompok Tani Koel Ana Oenamo), mengetahui Kepala Desa Humasu Oekolo Baltasar Babu.

- 23.1 lembar surt foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya :telah menerima pupuk urea sebanyak 6 Karung (300 Kg) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTU digudang BBU untuk keperluan kebun Dinas Kaubele (sawah) yang menerima pupuk Yoseph Rusae, Kepala BBU Kosmas Liu
- 24.1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 1 karung (50 Kg) dan NPK sebanyak 1 karung (50 Kg) untuk tanaman Sayur di kelompok, yang mengambil Gabriel Oe.
- 25.1 lembar surat foto copy surat jalan No.6/ SJ-ECP / III / 2011, tanggal 11 Maret 2011, Tuan / - 162 -ook :Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kab. TTU di kefamenanu, banyak 4500 Kg Pupuk NPK Ponscka dan 500 Kg Urea, Cat .Barang kami serahkan dalam keadaan 100 % baik dan lengkap dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, Penerima Kepala BBU Kosmas Liu, pengantar Kristins Messak, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada
- 26.1 lembar asli berita acara serah terima barang, No. 001 / BAST / CV. ECP / KUPANG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, yang menerima Dinas Pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marten LL. A .Sakung, Msi, yang menyerahkan Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Ir. Petrus Muga, nama barang pupuk Urea, jumlah 23.500 Kg, pupuk SP18 Jumklah 13.625 Kg, pupuk NPK jumlah 20.300 Kg, keterangan utuk dan lengkap sesuai spesifikasi.
- 27.1 lembar asli berita penitipan barang, Nomor : 001 / BAP/ CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, Pihak pertama Dinas pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marthen L.A. Sakkung, Msi, Pihak Kedua Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, nama barang pupuk Urea, Jumlah 23.500 Kg, Pupuk SP18 Jumlah 13.625 Kg, pupuk NPK Jumkah 20.300 Kg, Keterangan Utuh dan lengkap sesuai Spesifikasi.
- 28.2 lembar Laporan kegiatan Intensifikasi Padi Palawija Dana APBD I, Propinsi NTT tahun anggaran 2009, tanggal 09 Nopember 2010, yang ditanda tangani Ir. Cresensiana E.U. Rani.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 162 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 29.1 lembar tanda terima penyerahan pupuk Urea 500 Kg yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani KaryaKasih An. Benediktus Milo, tanggal 25 Nopember 2010.
- 30.1 lembar foto copy / salinan dengan aslinya rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak II, tertanggal 08 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Harsono A. Koda beserta lampirannya daftar hadir rapat Evaluasi.
- 31.1 jepitan foto copy / salinan sesuai dengan aslinya perihal pemblokiran dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ir. Petrus Muga, Nomor : 52.1.1050 / 2179 / XII / 2009, Tgl 14 Desember 2009.
32. Berita Acara serah terima barang Nomor: 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009.
33. Berita acara penitipan barang Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009.
34. Surat pernyataan Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, bermaterai 3000 sebanyak 2 lembar, Cap. CV. Eka Cipta Persada, atas nama Direktur Kalumban Mali,SE.
- 35.1 lbr asli surat jalan Nomor : 01/SJ-ECP/X/2010, warna merah muda, bulan Oktober 2010 yg ditujukan kpd Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Lembata, banyaknya barang 5 ton pupuk SP36 ,5 ton pupuk Urea dan 6 ton pupuk NPK Ponska,Cat.Barang kami serahkan dalam keadaan baik dan lengkap,yg diterima oleh MIKEL,hormat kami CV.Eka Cipta Persada.
- 36.1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna putih, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali,SE
- 37.1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna merah muda, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali,SE.
- 38.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 29 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 163 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut :

Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 1.950 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap,

39. Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Pecinta Bahari Syarifudin Pueng, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

40.1 lembar asli bukti surat tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, pupuk keg intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah 1.300 Kg.

41. Catatan : pupuk urea belum diterima, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua kelompok Andi Mantutu, atas nama Rasyid Raya, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata Virgilius Natal, SP.

42.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 22 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah 650 Kg.

43. Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Suka Maju atas nama Thomas Tayong, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

44.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 19 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 3.450 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Likur Komaq atas nama Ibrahim Wukada, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

45.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 164 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Adi Moe atas nama Yohanes Bean, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 47.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Sinar Harapan atas nama Melkiades Tukan, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 48.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 49.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Taan Onek Tou, atas nama Damianus R. Lengari, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 50.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Baliboto atas nama Bruno A.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 165 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tereng, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

- 51.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 14 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea – Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg / 10 dan pupuk NPK jumlah 800 Kg/ 16, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Dei Poyag Ubg, Desa Mandiri atas nama Donatus Dua, yang menyerahkan Saban Muhamad
- 52.1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 06 Januari 2011, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruhnya 1300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima ketua kelompok Gapoktan Anugerah an Leonardus Ale, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.
- 53.1 buku asli rencana data kelompok Tani pelaksana Pengembangan Intensifikasi padi / palawija Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2009, Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009.
- 54.1 buah buku asli (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan perkebunan TA.2009, urusan pemerintahan pertanian, perangkat Daerah / satuan kerja dinas pertanian dan perkebunan, kode bidang / satuan kerja 2.01.01 pendapatan Rp 475.318.000, belanja Rp 39.483.483.800 sumber dana DAU, PAD pembiayaan, warna hijau muda.
- 55.1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk Organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.
- 56.1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir dokumen Kualifikasi, Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk An. Organik untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi: Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 166 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 57.1 buah buku asli surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1 1.050 / 2007. I / KEP / XI / 2009, tgl 16-11-2009, pekerjaan pengadaan bahan/ obat-obat untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Pro NTT Ta. 2009.
- 58.3 lembar foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tgl 11-12-2009, yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang / jasa masing- masing : Harsono A. Koda, SP (Ketua), Kosmas Cekarus, STP (Sekretaris) dan Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) serta pelaksana pekerjaan Kalumban L. Mali, SE direktur CV. Eka Cipta Persada.
- 59.2 lembar foto copy cerita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 004 / CV. ECP / L. BAS / XII / 2009, tgl 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh CV. Eka Cipta Persada dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yang menyerahkan barang / jasa an. Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.
- 60.1 lembar asli berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan Palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1975.d / KEP / XI / 2009, tanggal 12 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dan ditanda tangani oleh Pihak pertama yang menyerahkan barang / jasa atas nama Kalumban L. Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir., Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.
61. Bukti Realisasi asli pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab.beserta lampiran, yaitu:
- 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D0 Nomor : 2827 / 2.01.1 / SP2D / LS/ 2009, tgl 11 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
 - 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138 / 01.1 / LS / 2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 167 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.

- c. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- d. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 21 58 .F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- e. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp.293. 002.500,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, jaminan uang muka No. Bond : 1212. 36. 2009. 11. 00001 – 0, tanggal : 30 Oktober 2009, kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palwija, dalam rangka kegiatan DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima Kalumban L. Mali, SE, selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar PA Ir.. Petrus Muga.
- f. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
- g. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor : 521.1.050 / 2158 F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- h. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang, No.Re : 1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg.3) Belanja / Obat-obatan, Ta 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas pertanian dan perkebunan provinsi NTT Ta. 2009, banyak uang : Rp. 293. 002. 500,- (dua ratus

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 168 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran: biaya uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi

62. Bukti Realisasi asli pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar Rp. 100% atas pekerjaan pengadaan bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab. Beserta lampiran, yaitu:

- a. 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3118 / 2.01.1 / SP2D / LS / 2009, tgl 21 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
- b. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157 / 01.1 / LS / 2009, tgl 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
- c. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- d. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 2225.F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- e. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 14 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp. 683.672.500,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam Ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar 100% atas pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan
- f. (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, berita acara acara serah terima No. 521. 050 / 1886.Q / KEP / 2009, tanggal 11 Desember 2009 dan berita acara serah terima No. 004 / CV. ECP / L.BAS / XII / 2009, tanggal 14 Desember 2009 kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima
- g. Kalumban Mali,SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar pengguna anggaran Ir.. Petrus Muga.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 169 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
 - i. 1 lembar asli surat pengantar surat permintaan pembayaran (LS) Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
 - j. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (LS), Nomor: 521. 1050 / 2225 / DPPA- SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTT Cq. Kepala Biro Keuangan.
 - k. 1 jepitan asli Laporan Kas pembangunan, Departemen / Lembaga; Pertanian, Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Surat permintaan beban tetap untuk bulan Desember 2009,
 - l. Nomor : 521. 1. 050 / 2225 F / DPPA – SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- 63.1 (satu) lembar surat yang difaks dari Dinas pertanian dan perkebunan prop.NTT, Nomor 521.1.PTP/119.c/IX/2010, tanggal 14 September 2010, perihal penyaluran pupuk kegiatan intensifikasi Ta. 2009;
- 64.1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 11 oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama JACOB DAPAWOLE selaku ketua kelompok Tani Waina Dangu sebanyak :Urea 2.500 Kg,SP.18 sebanyak 3.125 kg dan NPK sebanyak 3.750 Kg,Insektisida (obat-obatan) 100 liter.
- 65.1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama YOHANES B.U.LELE selaku ketua kelompok Tani Kereloko sebanyak :Urea 1.000 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 kg dan NPK sebanyak 5.50 Kg.
- 66.Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama U.D.M.MAUPADJI selaku ketua kelompok Tani Tara Walu sebanyak :Urea 2.250 Kg,SP.18 sebanyak 1.500 Kg dan NPK sebanyak 1.500 Kg,Insektisida (obat-obatan) 30 liter;
- 67.Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 26 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat,Atas nama

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 170 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANES Y. BORA selaku ketua kelompok Tani Wali Ate sebanyak :Urea 8.500 Kg,Insektisida 40 liter.

68.Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE sebanyak :Urea 3.750 Kg,SP.18 sebanyak 5.000 kg dan NPK sebanyak 5.000 Kg.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan berdasarkan surat perintah/penetapan yang sah, dan perbuatan Para Terdakwa ini telah melanggar program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP jo pasal 21 ayat (1) KUHP, menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas Terdakwa, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) f KUHP terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Terdakwa melarikan diri dari tahanan pada saat akan dimulainya persidangan.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa ada tanggungan keluarga.

Memperhatikan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi , Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 171 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **KALUMBAN MALI** , **SE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **KALUMBAN MALI** , **SE** alias **SERVAS** dengan pidana penjara selama 8 (Delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menghukum agar terdakwa membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.503.504.988,- (LIMA RATUS TIGA JUTA LIMA RATUS EMPAT RIBU SEMBILAN RATUS DELAPAN PULUH DELAPAN RUPIAH) kepada Negara jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lambat 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka di pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara.
4. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1) 1 lembar foto copy surat Nomor : 521.1.PTP / 119.C / IX / 2010, tanggal 14 September 2010 dari Plt. Kadis Pertanian dan perkebunan Propinsi NTT yang ditujukan kepada Kadis Pertanian TPH Kab. TTS, Perihal pupuk kegiatan Intensifikasi Ta. 2009.
 - 2) 1 lembar foto copy lampiran kontrak Nomor : 521.1.050 / 1975.d / 2009, tanggal 12 November 2009 ttg alokasi pupuk Per Kab. pengembangan Intensifikasi Jagung Komposit, padi sawah, padi gogo, kacang kedelai, KACANG HIJAU, KACANG MERAH PROPINSI Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2009
 - 3) 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, tgl 19 Nopember 2010, Tuan/took Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 5.000 kg, nama barang ; Pupuk NPK, Catatan: barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh kemasan @50 Kg, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.
 - 4) 1 lembar asli surat tanpa nomor, tanggal 09 Desember 2009, Tuan/Toko dinas pertanian dan tanaman Pangan Kab. TTS, banyak 3.500 Kg, nama barang ; Pupuk Sp. 36 Catatan : barang dikirim dalam keadaan utuk dan baik, barang

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 172 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, pupuk Ex Distan Prov. NTT kegiatan Intensifikasi Ta. 2009 A/N. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada.

- 5) 1 Lembar asli surat jalan tanpa nomor :003 / 50 / CV. ECP / XII / 2010, tanggal Desember 2010, Tuan / Toko Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. TTS, DI Soe, banyak 4.000 Kg, Nama barang : Pupuk Urea, Catatan :
- 6) barang dikirim dalam keadaan baik dan utuh, barang dalam kemasan karung plastic 50 KG, PUPUK Ex. Distan Prov. NTT kegiatan intensifikasi Ta. 2009 a/n. Eka Cipta Persada, tanda terima O.Y. Ndun, Hormat Kami, Cv. Eka Cipta Persada.
- 7) 1 lembar asli surat pengiriman barang PT. Pertani (Persero) cabang kupang pada Dinas pertanian Kab.. TTS, di SOE, Nama Barang: pupuk Urea, Kwantum (Kg) 12. 000 dan pupuk SP 36, kwantum (Kg) 6.500, Jumlah 18.500, penerima O.Y. Ndun, tgl 20-11- 2010
- 8) 1 Lembar surat tanda terima asli, tgl 11 Maret 2011, yang diterima O.Y. NDUN, YANG MENYERAHKAN Elmy Lay, Isinya ; Bersama ini kami kirimkan sisa pupuk Npk Phoska, sebanyak 42 (Empat puluh dua) karung, untuk total pembelian 116 (seratus enam belas) karung Npk Phoska.
- 9) 1 lembar surat tanda terima asli,tanggal 09 Maret 2011, yang diterima oleh O.Y. Ndun yang menyerahkan Ely Lay, isinya : bersama ini kami kirim pupuk Npk Phoska, sebanyak 74(Tujuh puluh empat) Karung.
- 10)1 lembar asli BA serah terima barang, Nomor : Distan. TP.11. A. 03.1 / 1870.b / 2010, tanggal 17 Desember 2010, pihak pertma yang menyerahkan Ir. Max W.P.E. Leokoi, Msi, pihak kedua yang menerima Krissostomus Siaanto
- 11)1 lembar surat asli Nomor : Pemb.139 / 4 / 120 / 2011, tanggal 05 April 2011 dari Camat Amanuban Selatan, yang ditujukan epada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. TTS, Perihal ; Mohon Bantuan Pupuk.
- 12)1 Lembar asli BA serah terima barang Nomor : Distan.TP.11.A.03. 1 / 240 / 2011, tanggal 06 April 2011, pihak pertama yang menyerahkan Bernadus Y. Subanu, Stp, Msi, pihak kedua yang menerima Thomas CH. O. Nenotek, mengetahui Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Kab. TTS, Ir. Gede Witadarma, MM, dan Camat Amanuban Selatan A. Nanuasa, STP.
- 13)9 lembar foto copy daftar nama kelompok tani penerima bantuan pupuk urea dari Dinas Pertanian Tanaman pangan dan perkebunan, tanggal 20 Januari 2011, Kec. Insana, Kab. TTU
- 14)1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk Urea dari Gudang BBU, sebanyak 230 Karung (11.50 Ton) untuk kebutuhan kelompok tani di Desa

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 173 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekon / Komoditi padi sawah, yang menerima : Henrikus Bana, SH. Kepala BBU Kosmas Liu dan nota penambahan pupuk urea untuk kelompok tani, desa Sekon / Kecamatan Insana (Komoditi Padi Sawah) sebanyak 750 Kg, tanggal 13 Maret 2011, yang menerima Baltasar Neto, SP

- 15)** 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 29 Januari 2011, isinya : telh menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 9 karung (11.50 Ton) untuk keperluan Masyarakat (450 Kg), Kelompok Maurisu yang bernama ; Hendrik Bana, SH.Kepala BBU Kosmas. Liu.
- 16)** 1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 12 Februari 2011, yang isisnya : telah menerima pupuk urea dari Gudang BBU, sebanyak 4 karung untuk keperluan kelompok tani Naiean yang menerima ; Bapak. Frans Ratrigis, Kepala Kosmas Liu. Sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan, yang menerima Jemy Ngere, Kepala BBU Kosmas Liu.
- 17)** 1 Lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 18 Februari 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea untuk gudang BBU, sebanyak 20 karung (10.000 Kg) untuk keperluan kelompok tani yang mengambil Ketua Kelompok tani Naut Leu, Desa Letneo: Gabriel Oe. Kepala BBU Kosmas Liu.
- 18)** Dan nota pengambilan pupuk tanggal 22 Februari 2011, telah menerima pupuk urea dari Dinas pertanian (Gudang BBU),sebanyak 2 karung (100 Kg) untuk keperluan pribadi, yang menerima : Domi Bansoe, mengetahui Kepala BBU Kosmas Liu.
- 19)** 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tgl 18 Februari yang isinya : telah menerima pupuk urea dari gudang Pertanian (BBU) sebanyak 3 (tiga) karung untuk kebutuhan pribadi, yang mengambil Emanuel Fois, Kepala BBU Kosmas Liu dan nota pengambilan pupuk tanggal 1 Februari 2011, telah menerima pupuk urea 4 (empat) karung (100 Kg) dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) untuk keperluan pribadi (sawah) yang menerima :Albertus Manehat.
- 20)** 1 lembar surat foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian(Gudang BBU), sebanyak 12 karung (600 Kg) untuk keperluan kelompok tani dan sebuah alat semprot merk Mist blower / Duster sebanyak 1 buah untuk keperluan kelompok tani (pinjam) yang mengambil ketua Kelompok Tani Kakord / Wini : Adelbertus Teme, Kepala BBU Kosmas Liu.
- 21)** 1 lembar surata foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 21 Februari 2011, yang isinya; telah menerima pupuk urea dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) sebanyak 3 (tiga) karung urea untuk keperluan kelompok (150 Kg), yang menerima ketua kelompok Tani Sejati (B5) Thomas Kua, Kepala BBU Kosmas

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 174 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Liu. dan nota pengambilan pupuk tanggal 29 Maret 2011, telah menerima pupuk NPK sebanyak 600 Kg (12 Karung) DARI Dinas pertanian (Gudang BBU) untuk dapat dipergunakan dikebun Dinas BBU / Oelniaat seluas 2 Ha. Yang meneriman :Adi Papa, Kepala BBU Kosmas Liu.

22)1 lembar surat foto copy Nota Pengambilan Pupuk, tanggal 28 Maret 2011, isisnya : telah menerima pupuk dari Dinas Pertanian (Gudang BBU) Kab. TTU, Jenis : NPK= 1500 Kg = 30 Karung, Urea = 1000 Kg = 20 Karung, untuk dipergunakan oleh masyarakat Desa Humasu Oekolo (Kelompok Tani Koel Ana Oenamo), mengetahui Kepala Desa Humusu Oekolo Baltasar Babu.

23)1 lembar surt foto copy nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya :telah menerima pupuk urea sebanyak 6 Karung (300 Kg) dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab. TTU digudang BBU untuk keperluan kebun Dinas Kaubele (sawah) yang menerima pupuk Yoseph Rusae, Kepala BBU Kosmas Liu

24)1 lembar surat foto copy Nota pengambilan pupuk, tanggal 23 Maret 2011, yang isinya : telah menerima pupuk urea sebanyak 1 karung (50 Kg) dan NPK sebanyak 1 karung (50 Kg) untuk tanaman Sayur di kelompok, yang mengambil Gabriel Oe.

25)1 lembar surat foto copy surat jalan No.6/ SJ-ECP / III / 2011, tanggal 11 Maret 2011, Tuan / - 175 -ook :Dinas pertanian tanaman pangan dan perkebunan Kab. TTU di kefamenanu, banyak 4500 Kg Pupuk NPK Ponscka dan 500 Kg Urea, Cat .Barang kami serahkan dalam keadaan 100 % baik dan lengkap dalam kemasan karung plastic @ 50 Kg, Penerima Kepala BBU Kosmas Liu, pengantar Kristins Messak, Hormat Kami CV. Eka Cipta Persada

26)1 lembar asli berita acara serah terima barang, No. 001 / BAST / CV. ECP / KUPANG / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, yang menerima Dinas Pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marten LL. A .Sakung, Msi, yang menyerahkan Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur An. Ir. Petrus Muga, nama barang pupuk Urea, jumlah 23.500 Kg, pupuk SP18 Jumklah 13.625 Kg, pupuk NPK jumlah 20.300 Kg, keterangan utuk dan lengkap sesuai spesifikasi.

27)1 lembar asli berita penitipan barang, Nomor : 001 / BAP/ CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009, Pihak pertama Dinas pertanian tanaman pangan perkebunan dan kehutanan Kab. Kupang An. Ir. Marthen L.A. Sakkung, Msi, Pihak Kedua Direktur CV. Eka Cipta Persada An. Kalumban Mali, SE, nama

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 175 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang pupuk Urea, Jumlah 23.500 Kg, Pupuk SP18 Jumlah 13.625 Kg, pupuk NPK Jumlah 20.300 Kg, Keterangan Utuh dan lengkap sesuai Spesifikasi.

- 28)** 2 lembar Laporan kegiatan Intensifikasi Padi Palawija Dana APBD I, Propinsi NTT tahun anggaran 2009, tanggal 09 Nopember 2010, yang ditanda tangani Ir. Cresensiana E.U. Rani.
- 29)** 1 lembar tanda terima penyerahan pupuk Urea 500 Kg yang ditanda tangani oleh ketua kelompok tani KaryaKasih An. Benediktus Milo, tanggal 25 Nopember 2010.
- 30)** 1 lembar foto copy / salinan dengan aslinya rapat evaluasi antara Kadis dan Pihak II, tertanggal 08 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Harsono A. Koda beserta lampirannya daftar hadir rapat Evaluasi.
- 31)** 1 jepitan foto copy / salinan sesuai dengan aslinya perihal pemblokiran dana yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ir. Petrus Muga, Nomor : 52.1.1050 / 2179 / XII / 2009, Tgl 14 Desember 2009.
- 32)** Berita Acara serah terima barang Nomor: 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009.
- 33)** Berita acara penitipan barang Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, tanggal 30 Desember 2009.
- 34)** Surat pernyataan Nomor : 004 /BAST / CV. ECP / Kupang / XII / 2009, bermaterai 3000 sebanyak 2 lembar, Cap. CV. Eka Cipta Persada, atas nama Direktur Kalumban Mali,SE.
- 35)** 1 lbr asli surat jalan Nomor : 01/SJ-ECP/X/2010, warna merah muda, bulan Oktober 2010 yg ditujukan kpd Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab.Lembata, banyaknya barang 5 ton pupuk SP36 ,5 ton pupuk Urea dan 6 ton pupuk NPK Ponska,Cat.Barang kami serahkan dalam keadaan baik dan lengkap,yg diterima oleh MIKEL,hormat kami CV.Eka Cipta Persada.
- 36)** 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna putih, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000 Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik& utuh, mohon dapat diterima dengan baik& atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali,SE
- 37)** 1 lembar asli surat jalan tanpa nomor, warna merah muda, tanggal 26 oktober 2010 yang ditujukan kepada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kab. Lembata, Up. Bpk. Virgilius Natal, Sp, Ibu Marlen L / HP 085230244138, banyak barang 3000

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 176 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg pupuk SP36 (60 Karung) dan 6.800 Kg (136 Karung). Barang tersebut dikirim dalam keadaan baik & utuh, mohon dapat diterima dengan baik & atas kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Tanda diterima oleh Mikael 081237953117, Hormat kami CV. Eka Cipta Persada, Kalumban L. Mali, SE.

38) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 29 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 1.950 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap,

39) Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Pecinta Bahari Syarifudin Pueng, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

40) 1 lembar asli bukti surat tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, pupuk keg intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah 1.300 Kg.

41) Catatan : pupuk urea belum diterima, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua kelompok Andi Mantutu, atas nama Rasyid Raya, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata Virgilius Natal, SP.

42) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 22 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah 650 Kg.

43) Catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima Ketua Kelompok Suka Maju atas nama Thomas Tayong, mengetahui Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

44) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 19 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 750 Kg dan pupuk NPK jumlah 1200 Kg, jumlah seluruh 3.450 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Likur Komaq atas nama Ibrahim Wukada, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

45) 1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 177 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut :
Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

46)1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut :
Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Adi Moe atas nama Yohanes Bean, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

47)1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut :
Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Sinar Harapan atas nama Melkiades Tukan, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

48)1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 20 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut :
Pupuk Urea 500 Kg, Pupuk SP36 jumlah 250 Kg dan pupuk NPK jumlah 400 Kg, jumlah seluruh 1.150 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Godi atas nama Matheus Lili Uak, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

49)1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 21 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut :
Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Taan Onek Tou, atas nama Damianus R. Lengari, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

50)1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 25 Oktober 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 178 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea 1000 Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruh 2300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Baliboto atas nama Bruno A. Tereng, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

51)1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tanggal 14 Nopember 2010, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk Urea – Kg, Pupuk SP36 jumlah 500 Kg / 10 dan pupuk NPK jumlah 800 Kg/ 16, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, yang menerima Ketua Kelompok Dei Poyag Ubg, Desa Mandiri atas nama Donatus Dua, yang menyerahkan Saban Muhamad

52)1 lembar asli surat bukti tanda terima barang, tgl 06 Januari 2011, dari Dinas Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, bantuan pupuk kegiatan intensifikasi jagung komposit ta.2009 sumber dana APBD I, sebagai berikut : Pupuk SP36 jumlah 500 Kg dan pupuk NPK jumlah 800 Kg, jumlah seluruhnya 1300 Kg, keterangan barang telah diterima dalam keadaan baik dan lengkap, catatan : pupuk urea belum diterima, yang menerima ketua kelompok Gapoktan Anugerahan Leonardus Ale, mengetahui Kadis Pertanian dan Kelautan Kab. Lembata, Virgilius Natal, SP.

53)1 buku asli rencana data kelompok Tani pelaksana Pengembangan Intensifikasi padi / palawija Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun anggaran 2009, Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2009.

54)1 buah buku asli (DPPA-SKPD) Dinas Pertanian dan perkebunan TA.2009, urusan pemerintahan pertanian, perangkat Daerah / satuan kerja dinas pertanian dan perkebunan, kode bidang / satuan kerja 2.01.01 pendapatan Rp 475.318.000, belanja Rp 39.483.483.800 sumber dana DAU,PAD pembiayaan, warna hijau muda.

55)1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir rencana kerja dan syarat-syarat (RKS) Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk Organik untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.

56)1 jepitan foto copy yang sudah dilegalesir dokumen Kualifikasi, Dokumen pengadaan barang / jasa pengadaan pupuk An. Organik untuk Intensifikasi

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 179 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman padi dan palawija, Lokasi: Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT Ta. 2009.

57)1 buah buku asli surat perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1 1.050 / 2007. I / KEP / XI / 2009, tgl 16-11-2009, pekerjaan pengadaan bahan/ obat-obat untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Lokasi ; Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Alor, Sikka, Ngada, Manggarai, Lembata, Manggarai Barat, Rote Ndao, Flores Timur, Sumba Timur dan Sumba Barat, DPA SKPD Dinas Pertanian dan Perkebunan Pro NTT Ta. 2009.

58)3 lembar foto copy berita acara pemeriksaan pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk Intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1886.q / KEP / XII / 2009, tgl 11-12-2009, yang ditanda tangani oleh panitia pemeriksa barang / jasa masing- masing : Harsono A. Koda, SP (Ketua), Kosmas Cekarus, STP (Sekretaris) dan Thobias Giri, A.Mdt (Anggota) serta pelaksana pekerjaan Kalumban L. Mali, SE direktur CV. Eka Cipta Persada.

59)2 lembar foto copy cerita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija, Nomor : 004 / CV. ECP / L. BAS / XII / 2009, tgl 14 Desember 2009 yang diterbitkan oleh CV. Eka Cipta Persada dan ditanda tangani oleh Pihak Pertama yang menyerahkan barang / jasa an. Kalumban Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir. Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.

60)1 lembar asli berita acara serah terima hasil pekerjaan pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan Palawija, Nomor : 521.1 1.050 / 1975.d / KEP / XI / 2009, tanggal 12 Nopember 2009 yang diterbitkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT dan ditanda tangani oleh Pihak pertama yang menyerahkan barang / jasa atas nama Kalumban L. Mali, SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Pihak Kedua yang menerima barang / jasa atas nama Ir., Petrus Muga selaku Pengguna Anggaran.

61)Bukti Realisasi asli pembayaran uang muka 30 % atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab.beserta lampiran, yaitu:

- a. 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D0 Nomor : 2827 / 2.01.1 / SP2D / LS/ 2009, tgl 11 Desember 2009, yang ditanda tangani

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 180 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.

- b. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, nomor :138 / 01.1 / LS / 2009, tgl 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
- c. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- d. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 21 58 .F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- e. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp.293. 002.500,- (Dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, jaminan uang muka No. Bond : 1212. 36. 2009. 11. 00001 – 0, tanggal : 30 Oktober 2009, kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan Palwija, dalam rangka kegiatan DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima Kalumban L. Mali, SE, selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar PA Ir.. Petrus Muga.
- f. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2158 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 181 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor : 521.1.050 / 2158 F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 08 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- h. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang, No.Re : 1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 02. 04 (Keg.3) Belanja / Obat-obatan, Ta 2009, tanggal 08 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksanaan perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah dinas pertanian dan perkebunan provinsi NTT Ta. 2009, banyak uang : Rp. 293. 002. 500,- (dua ratus Sembilan puluh tiga juta dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran: biaya uang muka 30% pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi

62)Bukti Realisasi asli pembayaran angsuran kedua (terakhir) sebesar Rp. 100% atas pekerjaan pengadaan bahan / obat- obatan untuk intensifikasi tanaman Padi dan Palawija di 14 Kab. Beserta lampiran, yaitu:

- a. 1 lembar asli surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 3118 / 2.01.1 / SP2D / LS / 2009, tgl 21 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh kuasa bendahara umum daerah atas nama Dra. Regina A. Maanary.
- b. 1 lembar asli surat perintah membayar (SPM) tahun anggaran 2009, Nomor :157 / 01.1 / LS / 2009, tgl 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Ester J. Ramba Deta, S.IP.
- c. 1 Lembar asli surat permintaan pembayaran langsung barang dan jasa, Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa ,mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- d. 1 lembar asli surat pernyataan pengajuan SPP (LS) Nomor: 521.1.050 / 2225.F / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- e. 1 lembar asli kwitansi surat bukti penerimaan uang No. Rek :1. 21. 01. 15. 15. 5. 2. 2. 2. 02. 04 (Keg. 3) Belanja Bahan / obat-obatan Ta. 2009, tanggal 14 Desember 2009, telah terima dari : pengguna anggaran pelaksana perubahan anggaran satuan kerja perangkat daerah Dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT Ta. 2009, banyak uang: Rp. 683.672.500,- (Enam ratus delapan puluh tiga juta enam Ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus rupiah) untuk pembayaran angsuran kedua

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 182 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(terakhir) sebesar 100% atas pengadaan belanja bahan / obat-obatan untuk intensifikasi tanaman padi dan palawija sesuai perjanjian pemborongan

- f. (Kontrak) Nomor : 521.1. 050 . / 2007.i / KEP / XI / 2009, tanggal 16 Nopember 2009, berita acara serah terima No. 521. 050 / 1886.Q / KEP / 2009, tanggal 11 Desember 2009 dan berita acara serah terima No. 004 / CV. ECP / L.BAS / XII / 2009, tanggal 14 Desember 2009 kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija DPPA-SKPD ta. 2009, yang menerima
 - g. Kalumban Mali,SE selaku Direktur CV. Eka Cipta Persada dan Mengetahui / setuju dibayar pengguna anggaran Ir.. Petrus Muga.
 - h. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran lanbgsung barang dan jasa Nomor : 521. 1. 050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran dinas pertanian dan perkebunan propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui pengguna anggaran atas nama Ir. Petrus Muga
 - i. 1 lembar asli surat pengantar surat permintaan pembayaran (LS) Nomor : 521.1.050 / 2225 / DPPA-SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
 - j. 1 lembar asli ringkasan surat permintaan pembayaran langsung (LS), Nomor: 521. 1050 / 2225 / DPPA- SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009, yang ditujukan kepada Bapak Gubernur NTT Cq. Kepala Biro Keuangan.
 - k. 1 jepitan asli Laporan Kas pembangunan, Departemen / Lembaga; Pertanian, Organisasi Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT, Surat permintaan beban tetap untuk bulan Desember 2009,
 - l. Nomor : 521. 1. 050 / 2225 F / DPPA – SKPD / 2009, tanggal 14 Desember 2009 yang ditanda tangani oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Perkebunan Propinsi NTT atas nama Filomena S. Da Costa, mengetahui Pengguna Anggaran atas nama Ir. Petrus Muga.
- 63)**1 (satu) lembar surat yang difaks dari Dinas pertanian dan perkebunan prop.NTT, Nomor 521.1.PTP/119.c/IX/2010, tanggal 14 September 2010, perihal penyaluran pupuk kegiatan intensifikasi Ta. 2009;
- 64)**1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 11 oktober 2010 Dinas Pertanian dan

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 183 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE selaku ketua kelompok Tani Waina Dangu sebanyak :Urea 2.500 Kg, SP.18 sebanyak 3.125 kg dan NPK sebanyak 3.750 Kg, Insektisida (obat-obatan) 100 liter.

65)1 (satu) lembar Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama YOHANES B.U.LELE selaku ketua kelompok Tani Kereloko sebanyak :Urea 1.000 Kg, SP.18 sebanyak 1.500 kg dan NPK sebanyak 5.50 Kg.

66)Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama U.D.M.MAUPADJI selaku ketua kelompok Tani Tara Walu sebanyak :Urea 2.250 Kg, SP.18 sebanyak 1.500 Kg dan NPK sebanyak 1.500 Kg, Insektisida (obat-obatan) 30 liter;

67)Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 26 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama YOHANES Y. BORA selaku ketua kelompok Tani Wali Ate sebanyak :Urea 8.500 Kg, Insektisida 40 liter.

68)Berita acara serah terima barang Nomor : 045/...../63.L/VIII/2010, tanggal 12 November 2010 Dinas Pertanian dan Perkebunan Kab.Sumba Barat, Atas nama JACOB DAPAWOLE sebanyak :Urea 3.750 Kg, SP.18 sebanyak 5.000 kg dan NPK sebanyak 5.000 Kg.

Tetap terlampir dalam berkas perkara untuk digunakan dalam berkas perkara lain

6. Membebani Para Terdakwa secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang pada hari : RABU, tanggal 13 Agustus 2014, oleh kami : **IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.M.Hum**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS KOMARUDIN, SH** dan **Drs. JULT M. LUMBAN GAOL, AK.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : KAMIS, tanggal 14 Agustus 2014, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **JOHANA C. LEKBILA, S.Ip** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh L.TEDJO SUNARNO, SH dan ANTON LONDA, SH

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 184 - dari 186 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dan Tim Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

AGUS KOMARUDIN, SH

IDA BAGUS DWIYANTARA, SH.Mhum,

DRS.JULT M. LUMBAN GAOL, AK

PANITERA PENGGANTI,

JOHANA C. LEKBILA, S.Ip.

Pts.No:41/Pid.sus/Tpk/2014/PN.Kpg halaman - 185 - dari 186 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

